


Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah




PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH

1978/1979



PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survei lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-

sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P. dan K. di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH JAWA TENGAH ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Per-museum Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P. dan K. Propinsi Jawa Tengah,
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Semarang Jawa Tengah,
3. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah,
4. Pimpinan serta segenap staf/Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Tengah,
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:
 - 1). Sugeng Surjanto
 - 2). Muljono Djojomartono
 - 3). Moh. Oemar
6. Tim Penyempurna naskah di Pusat, terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota : 1. Prof.Dr. I.B. Mantra
2. Dr. Astrid S. Susanto
 - Ketua : Sagimun M.D.
 - Sekretaris : Rifai Abu
 - Anggota : 1. Anrini Sofiun
2. Junus Melalatoa
3. Meutia Swasono
4. Rosmalawati
5. Gatot Murniatmo
6. Nelly Tobing
7. Sjamsidar
8. Endang Parwieningrum
7. Editor: Nelly Tobing
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya

naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo

NIP. 130117589.

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

Halaman

Bab I. PENDAHULUAN	7
1. Masalah	7
2. Tujuan	8
3. Ruang lingkup	9
4. Prosedure dan pertanggung jawab penelitian	11
Bab II. IDENTIFIKASI	15
1. Lokasi	15
2. Penduduk	15
3. Latar belakang kebudayaan	17
Bab III. ADAT SEBELUM PERKAWINAN	44
1. Tujuan perkawinan menurut adat	44
2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh	46
3. Bentuk-bentuk perkawinan	52
4. Syarat-syarat untuk kawin	55
5. Cara memilih jodoh	58
Bab IV. UPACARA PERKAWINAN	61
1. Upacara sebelum perkawinan	61
2. Upacara pelaksanaan perkawinan	74
3. Upacara sesudah perkawinan	83
Bab V. ADAT SESUDAH PERKAWINAN	86
1. Adat menetap sesudah kawin	86
2. Hubungan suami dan istri serta suami istri dengan kerabat	87
3. Gejala tumbuhnya keluarga matrifocal	89
4. Adat perceraian	92
5. Hukum waris	102
Bab VI. BEBERAPA ANALISA	107
1. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan	107
2. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program Keluarga Berencana	108
3. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	110
4. Pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan	113

Bibliografi	117
Indeks	120

BAB I PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah diseluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap pertama penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada 10 daerah. Antara lain adalah daerah tingkat I Jawa Tengah.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah.

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun

masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat sensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat-adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilakukan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

Tujuan.

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini?

Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

kat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia.

Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Jawa Tengah, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya.

Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup.

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian dituliskan dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk

mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

4. Prosedure dan Pertanggungjawaban Penelitian.

Untuk mengumpulkan data mengenai adat dan upacara perkawinan ini oleh penelitian ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Kedua cara itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dan data primer.

Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan majalah-majalah, baik yang ditulis oleh para ahli bangsa asing maupun bangsa Indonesia sendiri.

Perlu juga disebutkan bahwa dalam memperoleh data sekunder ini dipergunakan juga *primbon*, yang pada umumnya masih dianggap penting oleh orang-orang di Jawa Tengah di dalam menentukan dan dijadikan pedoman di dalam melaksanakan adat dan upacara perkawinan.

Tentu saja uraiannya kurang ilmiah, tetapi hal ini dianggap penting mengingat kenyataan uraian yang terdapat di dalamnya sering dijadikan pedoman.

Data sekunder yang diperoleh itu selanjutnya dipakai oleh Peneliti sebagai landasan pertama untuk memulai kerja sesuai dengan pola, dengan cara menguji kebenarannya di lapangan, terutama untuk memperoleh kepastian masih berlaku atau tidaknya adat dan upacara yang disebutkan ditengah-tengah masyarakat.

Data primer, diusahakan untuk diraih oleh Peneliti dengan mempergunakan beberapa metode dan tehnik. Beberapa metode yang digunakan antara lain, metode observasi atau pengamatan, metode interview.

Pengamatan dilakukan dengan cara mengunjungi desa-desa yang menjadi sasaran studi di dalam hari-hari tertentu secara periodik di dalam masa dua bulan. Khusus apabila di dalam desa itu terjadi suatu penyelenggaraan pesta perkawinan, peneliti memerlukan diam di desa itu di dalam waktu yang jauh lebih lama, dan tidak terbatas pada hari yang tertentu menurut jadwal yang telah disusun.

Dengan cara yang demikian diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses terjadinya suatu kasus. Sudah pasti catatan yang hanya mendasarkan pada apa yang diamati saja kurang dapat memberikan gambaran secara urut dan arti yang dikandung di dalam upacara-upacara itu.

Oleh karena itu, di samping digunakan metode observasi, juga digunakan metode wawancara.

Di dalam mengumpulkan data memulai wawancara, peneliti tidak menggunakan metode wawancara yang terstandar, yang telah disusun di kamar kerja sebelum terjun ke lapangan. Akibat dari itu juga tidak digunakannya responden. Hal ini dilaksanakan karena peneliti hendak mencari data kualitatif dan berpegang teguh untuk mencari peristiwa sebagaimana yang terjadi, bukan mencari suatu opini.

Untuk memperoleh data yang dimaksudkan, maka peneliti mempergunakan beberapa *key-informant* dan wawancara yang memfokus yang berpegang teguh sejauh memungkinkan pada pola. Sebagai *key-informant* dipilih oleh peneliti orang-orang yang diharapkan tahu secara mendalam mengenai adat dan upacara perkawinan ini. Mereka itu adalah *dukun paes* yang sekaligus juga *dukun manten*, *modin*, *carik* ialah penulis desa dan beberapa sesepuh desa.

Di samping tehnik wawancara seperti yang disebutkan di atas, peneliti juga menggunakan metode wawancara genealogi (*genealogical method*). Metode ini dipakai oleh peneliti di dalam usahanya meraih keterangan mengenai kekerabatan dan hal-hal yang menyangkut persoalan kekerabatan.

Walaupun di atas telah di sebutkan bahwa peneliti mengutamakan data kualitatif, tidak berarti bahwa peneliti hanya mengumpulkan data kualitatif. Data kuantitatif, atau data statistik juga diusahakan untuk diraih, sejauh hal tersebut berkaitan untuk melukiskan hal-hal yang memerlukan gambaran yang menunjukkan kepada trend-trend terutama yang mengenai hidup di pedesaan pusat penelitian.

Sesuai dengan judul, kepada peneliti dituntut untuk dapat menyajikan keterangan mengenai adat dan upacara perkawinan dari segenap daerah-daerah yang ada di dalam lingkungan wilayah administratif Jawa Tengah. Hal yang semacam ini tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan oleh peneliti mengingat adanya alasan-alasan tertentu. Antara lain waktu yang sangat terbatas begitu juga biaya yang jauh dari mencukupi.

Berdasarkan data sekunder yang didapat, menunjukkan bahwa adat dan upacara perkawinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Jawa Tengah banyak menunjukkan kesamaan di samping adanya kekhususan-kekhususan setempat yang

relatif kecil yang tidak menyimpang dari pola umum.

Untuk menguji data sekunder dan sekaligus mengumpulkan data yang mungkin baru, peneliti mengambil sample yang sekiranya mewakili daerah Jawa Tengah. Penelitian yang masing-masing adalah:

1. Daerah yang dekat dengan pusat kebudayaan Jawa, yaitu Kraton Surakarta. Untuk ini dipilih desa Kedawung, Kecamatan Serengan, Kodya Daerah Tingkat II Surakarta.
2. Daerah Jawa Tengah bagian Tengah. Untuk ini dipilih desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Dati II Klaten.
3. Daerah Jawa Tengah bagian utara. Untuk ini dipilih desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Dati II Kudus.
4. Daerah Jawa Tengah bagian Selatan. Untuk ini dipilih desa Gentasari, Kecamatan Kobasen, Kabupaten Dati II Banyumas.
5. Daerah yang diperkirakan menjadi daerah pertemuan dari orang-orang yang berasal dari daerah-daerah tersebut di atas. Untuk ini dipilih desa Karangkumpul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Madya Dati II Semarang.

Data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif diolah untuk mendapatkan kejenuhan dan pengelompokan sesuai dengan kerangka laporan penelitian ini. Sesudah melalui tahap ini barulah disusun naskah ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Identifikasi
- Bab III. Adat sebelum perkawinan
- Bab IV. Upacara perkawinan
- Bab V. Adat sesudah perkawinan
- Bab VI. Beberapa analisa
- Bibliografi
- Indeks
- Lampiran

Hasil akhir penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan Jawa Tengah masih belum sempurna dilihat dari tujuan ideal peneliti ini. Namun demikian secara keseluruhan

dibanding dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi penelitian ini seperti waktu, dana dan tenaga, hasil ini sudah memadai apalagi kalau tema ini dilihat dalam hubungan konsep dan wilayah penelitian. Oleh karena ini peneliti menyarankan agar penelitian-penelitian berikutnya akan berganti pada tema dalam konsep dan wilayah penelitian yang lebih sempit, serta diikuti oleh fasilitas yang memadai.

Akhirnya penelitian mengharapkan para pembaca akan memberi saran-saran untuk dapat memperbaiki dan mempergunakan naskah ini.

BAB II IDENTIFIKASI.

1. Lokasi.

Daerah Jawa Tengah terletak di antara $108^{\circ}30'$ B.T. $111^{\circ}30'$ B.T. dan $6^{\circ}30'$ L.S. Luas daerahnya kira-kira 34.503 km² dengan wilayah administratifnya terdiri dari 6 Karesidenan, 35 Daerah Tingkat II (29 Dati II Kabupaten dan 6 Kotamadya), 133 Kawedanan dengan 492 kecamatan serta 8.466 desa. Di sebelah barat terletak daerah administratif Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara, aliran sungai Cilosari yang bermuara di Laut Jawa, sebelah selatan mengalir sungai Citanduy yang bermuara di Samudera Indonesia, yaitu pada Segara Anakan. Di sebelah timur berbatasan dengan daerah Jawa Timur dengan tapal batas buatan berupa batas daerah administratif pemerintahan, yaitu kabupaten Blora sampai sebelah utara kabupaten Ngawi, kemudian ke selatan karesidenan Surakarta sampai ke Samudera Indonesia. Bagian utara Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa dan di Selatan dengan Samudera Indonesia.

Sungai-sungai di Jawa Tengah yang mengalir ke Laut Jawa ialah sungai Cilosari, sungai Pemali, sungai Rambut, sungai Comal, sungai Kuto, sungai Bodri, sungai Tuntang, sungai Serang/Lusi dan sungai Juana, Sungai-sungai yang mengalir dan bermuara di Samudera Indonesia ialah sungai Serayu sungai Luk Ulo, sungai Bogowonto, sungai Progo dan sungai Opak. Sungai Sala atau lebih dikenal dengan sebutan Bengawan Solo, merupakan sungai yang terpanjang (600 Km) mempunyai daerah aliran sungai seluas 10.100 Km² dan bermuara ke Laut Jawa.

Deretan vulkan-vulkan antara lain Merapi (3.371 m), Merbabu (3.142 m) dan Telomoyo (1.894 m) merupakan deretan gunung berapi yang membentang di Pulau Jawa. Bagian terbesar Jawa Tengah merupakan daerah dataran rendah (53.3%) dengan ketinggian kurang dari 100 m dari permukaan laut.

2. Penduduk.

Jumlah penduduk Jawa Tengah menurut sensus Penduduk tahun 1971 ada 21.877.081 jiwa, dalam tahun 1974 menurut laporan daerah ada 22.859.237 jiwa, yang terdiri dari: laki-laki ada 11.134.957 jiwa, dan wanita ada 11.724.280 jiwa.

Dari daftar tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk wanita jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk pria. Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 1973 ada 658 jiwa/km². Jika dilihat kepadatan penduduk itu berdasarkan daerah-daerah administratif adalah: Salatiga 4.115 jiwa/km², Kodya Tegal: 8.340 jiwa/km², Kabupaten Tegal: 1.005 jiwa/km², Kabupaten Klaten: 1.486 jiwa/km², Kabupaten Pemalang: 877 jiwa/km², Kabupaten Rembang: 391 jiwa/km² (20.34).

Dari keseluruhan penduduk Jawa Tengah, pada tahun 1974, 56.363 orang adalah penduduk berwarga negara asing. Dari jumlah tersebut yang tersebar adalah warganegara Cina (52888 orang), Arab 1.003 orang. Penduduk yang berwarganegara asing yang lain adalah: India, Pakistan, Eropa, Amerika, Australia dan lain-lain, masing-masing berjumlah kurang 1.000 orang.

Menurut sensus penduduk tahun 1971 persebaran penduduk Jawa Tengah 89,23% tinggal di desa-desa dan 10,77% tinggal di kota.

Jumlah penduduk Jawa Tengah selalu menunjukkan angka kenaikan, baik disebabkan karena kelahiran maupun karena pendatang dari daerah lain.

Angka kelahiran dan angka kematian.

Angka kelahiran dan kematian dalam tahun 1970 s/d 1974 menunjukkan hal sebagai berikut:

ANGKA KELAHIRAN DAN KEMATIAN DI JATENG TAHUN 1970 s/d 1974

Tabel : 1

Tahun	Lahir	Mati
1970	377.800	140.191
1971	521.000	108.300
1972	402.428	120.341
1975	387.495	157.115
1974	138.359	63.315

Sumber: Statistik Jawa Tengah tahun 1970 s/d 1974

Penduduk Jawa Tengah 95% tercatat sebagai pemeluk agama Islam. Agama-agama lain yang berkembang di Jawa Tengah adalah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu Bali dan Kong Hu Chu. Di samping itu masih banyak terdapat bermacam-macam aliran kebatinan. Karena penduduknya sebagian besar beragama Islam, maka cara melaksanakan nikah, talak dan rujuk dilakukan secara Islam. Data statistik untuk hal tersebut dari tahun 1970 s/d 1974 adalah sebagai berikut:

**NIKAH TALAK DAN RUJUK DI JATENG
TAHUN 1970 s/d 1974**

Tabel : 2

Tahun	Nikah	Talak	Rujuk
1970	207.253	77.159	2.592
1971	238.984	81.123	2.246
1972	244.728	81.600	2.325
1973	205.749	6.181	2.376
1974	275.907	84.212	2.388

Sumber : Statistik Jawa Tengah Tahun 1974 (20.30)

3. Latar Belakang Kebudayaan.

Latar belakang sejarah. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan asing terhadap penduduk Jawa, orang-orang Jawa mendukung kepercayaan yang disebut animisme, yaitu suatu kepercayaan semacam ini sampai sekarang masih tetap hidup di kalangan penduduk Jawa, terutama di daerah-daerah pedesaan.

Pengaruh kebudayaan asing yang mempunyai pengaruh dalam di kalangan penduduk Jawa datang dari India. Diperkirakan mulai masuk pada abad ke 7 Masehi. Pengaruh kebudayaan India ini memasuki berbagai aspek, baik di dalam bidang kesenian, arsitektur, sastra, maupun di dalam bidang pemerintahan dan sistem kepercayaan.

Walaupun pengaruh kebudayaan yang datang dari India ini be-

gitu dalam, tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli. Pengaruh kebudayaan yang datang dari luar itu kemudian disesuaikan dengan suasana kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Di antara pengaruh kebudayaan India yang masih dapat dijumpai di Jawa Tengah adalah Candi, karya sastra, huruf dan juga banyak tradisi.

Pada permulaan tahun 1500, di perkirakan pengaruh Islam di Jawa Tengah mulai berarti. Islam baik sebagai agama ataupun kebudayaan masuk di Jawa melalui pesisir utara dengan pusat Surabaya, Demak dan Cirebon. Akibat tebal tipisnya pengaruh kebudayaan Islam itu, maka di dalam masyarakat Jawa Tengah, dikenal adanya Islam abangan dan santri Islam abangan adalah golongan orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam tetapi tidak taat menjalankan aturan-aturan yang tercantum di dalam syariat Islam. Sebaliknya golongan santri adalah golongan orang-orang yang patuh dan taat menjalankan segala aturan dan menjauhkan diri dari larangan-larangan yang tercantum di dalam syariat Islam.

Di dalam pertengahan abad ke 19, pengaruh agama Kristen di Jawa mulai tampak. Di desa Majawarno, Jawa Timur, didirikan pusat penyebaran agama Kristen. Dari daerah ini kemudian disebarkan ke kawasan lain di Jawa, termasuk Jawa Tengah. Perkumpulan dan badan-badan yang bergerak di dalam agama Kristen yang aktif di dalam penyebar di antaranya: *Nederlandse Hervormde Kerk*, *Gereformeerde Kerken*, *Doopsgezinde Broederschap*, *Bybelgenoot*.

Dalam perkembangannya yang kemudian orang-orang pribumi juga mendapat kesempatan untuk menjadi pendeta dan penziar agama.

Dewasa ini, orang-orang Jawa Tengah menganut agama Islam, sebagian beragama Kristen, sebagian lagi Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Agama-agama tersebut banyak mewarnai adat dan tradisi Jawa. Khususnya agama Hindu maupun Budha dan Islam banyak memberi pengaruh kepada adat dan tradisi rakyat Jawa Tengah. Misalnya upacara selamatan atau kenduri berhubung dengan matinya seseorang, ziarah ke kubur yang terkenal dengan sebutan *nyadran*, *pangur*, bahkan *sekaten* adalah unsur-unsur kebudayaan Jawa asli yang kemudian telah diwarnai dengan kebudayaan Hindu dan akhirnya sekarang ditutup dengan kebudayaan Islam.

Sistem kekerabatan. Untuk membicarakan sistem kekerabatan, kiranya perlu terlebih dahulu dibatasi apa yang dimaksud dengan kekerabatan di dalam karangan ini. Pengertian kekerabatan di dalam karangan ini sama dengan kinship di dalam istilah Antropologi, ialah pengakuan dan pernyataan sosial mengenai hubungan genealogis baik karena adanya perkawinan maupun karena adanya hubungan darah. Di dalam sistem kekerabatan ini termasuk di dalamnya hubungan-hubungan yang secara sosial diakui berdasarkan adanya ikatan hubungan darah, baik benar-benar ada maupun hanya diperkirakan ada (2.302).

Salah satu metode untuk mengupas sistem kekerabatan sesuatu suku bangsa adalah mengupas terlebih dahulu sistem istilah kekerabatannya (10.136). Oleh karena itu baiklah di bicarakan terlebih dahulu sistem istilah kekerabatan suku bangsa Jawa.

Istilah kekerabatan. Sistem istilah kekerabatan mempunyai pertalian yang erat dengan sistem kekerabatan suku bangsa yang memiliki istilah kekerabatan tersebut. Para sarjana Antropologi di dalam mengupas sistem kekerabatan memandang sistem istilah kekerabatan tersebut dari tiga sudut, ialah: cara pemakaiannya, susunan unsur-unsur bahasanya dan jumlah orang yang di klasifikasikan di dalam satu istilah tersebut. Istilah kekerabatan suku bangsa Jawa dapat di gambarkan skematis sebagai berikut: (24-12-13).


Istilah kekerabatan yang telah digambarkan oleh Drs. Ukun Suryaman tersebut di atas untuk keseluruhannya, sekarang hanya dikenal oleh beberapa tertentu, dan itu pun terbatas pada adanya sebutan-sebutan tersebut. Pada umumnya masyarakat kebanyakan hanya mengenal 5 generasi, ialah generasi dari ego, generasi orang-tua ego, generasi orang tua dari orang tua ego, generasi anak ego, generasi anak dari anak ego. Generasi orang tua-orang tua, orang-tua ego dan generasi anak-anak anak ego masih dikenal di dalam istilah penyebutan, tetapi jika toh orang yang bersangkutan masih hidup, hanya terbatas pada orang tua-orang tua ego sendiri begitu pula anak-anak ego sendiri dan begitu pula anak-anak anak ego sendiri. Pada orang-orang keturunan bangsawan yang masih memelihara tradisinya, biasanya mereka mempunyai daftar silsilah keturunan (*pakem*), hingga mereka tahu siapa-siapa yang termasuk generasi pendahulunya dan sedikit mengenai generasi penerusnya.

Antropologi memerinci sudut pandangan cara pemakaian istilah kekerabatan dalam 2 macam sistim istilah, ialah menyapa atau *term of address* dan istilah menyebut atau *term of refernce* (11.137).

Demikianlah di dalam istilah kekerabatan Jawa orang mengenal istilah panggilan atau *ngadang*, *nyeluk* atau *term of address* dan istilah menyebut atau *nyebut* atau *prenahe* atau *term of reference* sebagai berikut:

Istilah menyebut	Istilah menyapa	Keterangan
bapak, <i>rama</i> ibu, <i>simbok</i> , <i>biyung</i> , mak <i>mbah</i> , <i>eyang</i>	pak, bapak, rama bu, mbok, yung, mak <i>mbah</i> , <i>eyang</i>	Ayah ego. Ibu ego. Orangtua dari orang-tua. ego, juga saudaranya saudara sepunya dan saudara-saudara lain se generasi (perempuan dan laki-laki). ibid, dengan keterangan khusus laki-laki.
<i>mbah lanang</i> , <i>eyang kakung</i>	<i>mbah</i> , <i>eyang</i> , <i>yang</i>	


HUBUNGAN KEKERABATAN DAN ISTILAH KEKERABATAN



Keterangan:

- △ : laki-laki
- : perempuan
- : kawin
- | : keturunan
- : anak

HUBUNGAN KEKERABATAN DAN ISTILAH KEKERABATAN



Keterangan:

- △ : laki-laki
- : perempuan
- ┌──┐ : kawin
- | : keturunan
- └──┘ : anak

Istilah menyebut	Istilah menyapa	Keterangan
<i>mbah wedok, eyang putri.</i> <i>pak-dhe, pak-puh, siwo</i>	<i>mbah, eyang, yang dhe, pak-dhe, pak-puh</i>	ibid. khusus wanita Kakak laki-laki orang tua ego, anak laki-laki kakak nenek ego, suami dari kakak perempuan orang tua ego.
<i>bu-dhe, mbok-dhe, bu-puh</i>	<i>dhe, bu-dhe, mbok-dhe, bu-puh.</i>	Kakak perempuan orang tua ego, isteri kakak laki-laki orang tua ego, anak perempuan kakak nenek ego.
<i>pak-lik, lik, paman</i>	<i>pak-lik, lik,</i>	Adik laki-laki orang tua, ego, suami adik perempuan orang tua ego, anak laki-laki adik nenek ego.
<i>bu-lik, mbok-lik, bibi</i>	<i>bu-lik, mbok-lik, lik, bek.</i>	Juga untuk orang laki-laki se generasi ayah ego lebih muda. Adik perempuan orang tua perempuan adik nenek ego. Juga untuk orang perempuan se generasi orang tua ego dari usia yang lebih muda.
<i>mas, kang-mas, kang, kakang</i>	<i>mas, kang kang-mas,</i>	Kakak laki-laki ego, suami dari mbakyu ego, anak laki-laki kakak orang tua ego, anak laki-laki anak kakak nenek ego. Juga untuk

Istilah menyebut	Istilah menyapa	Keterangan
<i>mbyakyu, mbak-ayu, mbak, yu</i>	<i>mbak, yu</i>	orang-orang se generasi yang lebih tua. umurnya dari ego. Kakak perempuan ego, anak perempuan kakak nenek ego, isteri dari mas ego, juga orang-orang perempuan umurnya yang lebih tua dari ego.
adik, dik, <i>adimas, rayi</i> (sering disebut namanya)	dik, <i>dimas</i> , (sering hanya dipanggil namanya, <i>jangkar</i> atau panggilan <i>le</i>	Adik laki-laki ego, anak laki-laki adik orang tua ego, anak laki-laki anak saudara nenek. ego yang lebih muda. Juga dipakai untuk memanggil orang laki-laki yang se generasi dengan ego dari usia yang lebih muda dan patut dihormati.
adik, dik, <i>diayeng, rayi</i> (sering hanya disebut namanya)	dik, jeng, atau <i>langsung</i> memanggil namanya <i>jangkar</i> , atau panggilan <i>nduk</i> .	ibid, hanya khusus untuk wanita.
<i>mas misanan</i>	<i>mas, kang-mas, kang</i>	khusus anak laki-laki kakak orang tua ego.
<i>mbakyu misanan</i>	<i>mbak, kang-mas, kang</i>	anak laki-laki anak kakak nenek ego.
<i>mbakyu mindoan</i>	<i>mbak, mbakyu, yu</i>	ibid, hanya khusus wanita.
<i>adik misanan</i>	<i>dik, adik, dimas, dia jeng.</i>	anak laki-laki atau perempuan adik orangtua ego.

Istilah menyebut	Istilah menyapa	Keterangan
<i>adik mindon</i>	<i>dik, adik, dimas, dia</i>	anak laki-laki atau perempuan
<i>anak, putra, yoga.</i>	<i>le</i> (untuk laki-laki) <i>ndhuk</i> (untuk wanita sering dipanggil namanya).	anak adik nenek ego. Anak kandung,
<i>keponakan</i>	<i>nak, le, ndhuk</i> , atau dipanggil namanya.	Anak saudara sekandung ego, anak saudara sepupu ego.
<i>putu, wayah.</i>	<i>nak, le, ndhuk</i> , atau dipanggil namanya.	cucu ego.
<i>putu ponakan</i>	<i>nak, le, ndhuk</i> , atau dipanggil namanya.	cucu dari saudara sekandung ego, saudara sepupu ego.
<i>buyut, bah-buyut, eyang, yut.</i>	<i>mbah, yut, yang-yut</i>	nenek orang tua ego saudara nenek orang tua ego.
<i>buyut</i>	<i>nak, le, ndhuk</i> , atau dipanggil namanya.	cucu anak ego, cucu anak saudara sekandung ego, cucu anak saudara sepupu ego.
<i>bojo, semah, rayat, garwa, kanca estri, setri, ibune, mbokne, kanca wingking, semah, kanca jaler, bapakne, mara-tua, mara sepuh</i>	<i>di ajeng, jeng, dik, bu-ne, mbok-ne.</i> <i>mas, kang-mas, kang, pakne.</i> <i>bu, ibu, mbok</i> dan sebagainya untuk wanita, <i>pak, rama</i> dan sebagainya untuk pria.	suami atau isteri-isteri ego. suami ego. kedua orang tua ego,
<i>anak mantu</i>	<i>ndak, nduk</i> , atau dipanggil namanya, atau <i>pakne, mbokne, ibune, bune.</i>	pasangan dari anak ego.

Istilah menyebut	Istilah menyapa	Keterangan
<i>mas-ipe</i>	<i>mas, kang-mas, kang</i> dan sebagainya.	kakak laki-laki dari pasangan ego.
<i>mbakyu-ipe</i>	<i>mbakyu- yu, mbak.</i>	Kakak perempuan pasangan ego.
<i>adik-ipe</i>	<i>dik, di-mas, di-ajeng, jeng</i> dan sebagainya.	adik dari pasangan ego.

Pengertian istilah Somah, pada suku bangsa Jawa lain dengan pengertian keluarga batih.

Somah berasal dari kata sa + omah, atau satu rumah, ialah orang-orang yang tinggal di dalam satu rumah bersama-sama. Satu somah mungkin terdiri dari beberapa keluarga batih, yang masing-masing mempunyai dapur sendiri-sendiri. Biasanya keluarga batih yang tinggal di dalam satu rumah bersama, mempunyai ikatan kekeluargaan satu sama lain.

Berdasarkan uraian pada pemakaian istilah kekerabatannya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem istilah kekerabatan suku-bangsa Jawa adalah bilateral dan generational. Prinsip generational ini membawa pengaruh pula di dalam penghormatan yang diwujudkan di dalam pemakaian bahasa pada waktu seseorang berkomunikasi.

Keluarga batih. Pengertian istilah somah tersebut.

Kiranya perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan keluarga batih di dalam persoalan ini. Ini dipandang perlu, mengingat istilah *batih* di dalam bahasa sehari-hari ada kalanya mempunyai pengertian yang lain daripada pengertian di dalam antropologi. W.J.S. Poerwadarminta misalnya mengartikan *batih* dengan keluarga atau isi rumah (18.16). Jelas hal ini tidak sesuai dengan istilah teknis antropologis, karena pengertian keluarga adalah sangat luas. Dapat berupa suami-isteri dan anak-anaknya, mungkin ditambah dengan saudara-saudara pihak isteri beserta keturunannya, dan suami atau isteri dari anak-anaknya. Begitu pula penterjemahan *batih* dengan isi rumah akan dapat menimbulkan kesalahan fahaman. Karena isi rumah tidak hanya terdiri dari

suami dan isteri serta anak-anaknya, tetapi mungkin ditambah dengan orang tua dari pihak isteri atau suami atau saudara-saudara suami atau isteri, pelayan dan sebagainya. Dengan *batih*, di dalam karya tulis ini dimaksudkan seperti istilah yang ada di dalam buku-buku antropologi yang disebut *nuclear family*, *elementary family* (2.203) ialah suatu kelompok keluarga yang terdiri dari suami-isteri dan anak-anaknya yang belum kawin dan ada kalanya anak tiri atau anak angkat yang secara resmi mempunyai hak dan kewajiban yang kurang lebih sama dengan anak kandung.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di beberapa desa di Jawa Tengah, di sokong dengan penelitian Hildred Geertz di Mojokuto (Jawa Timur), dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada umumnya keluarga *batih* suku-bangsa Jawa adalah keluarga *batih* yang monogami. Tetapi ada pula keluarga *batih* yang poligami hanya jumlahnya tidak banyak. (5.131).

Di dalam suku-bangsa Jawa Tengah, keluarga-keluarga *batih* itu tidak mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini tergantung kepada mempunyai atau tidak mempunyai dapur sendiri. Keluarga *batih* yang belum mempunyai dapur sendiri belum dianggap sebagai suatu rumah tangga tersendiri (11.104). Sebaliknya suatu keluarga *batih* yang mempunyai dapur sendiri, artinya memasak sendiri, mengatur kebutuhan sendiri secara bebas, mengurus ekonomi rumah tangga sendiri dengan secara bebas, tanpa memandang apakah mereka sudah tinggal di rumah tersendiri atau masih tinggal bersama dengan orang tua salah satu pasangan, saudara dari salah satu pasangan atau tinggal bersama dengan orang lain, mereka dianggap sebagai suatu rumah tangga sendiri. Pengakuan dari masyarakat terhadap kedudukan keluarga *batih* sebagai suatu unit rumah tangga tersendiri itu penting, karena selama mereka belum diakui sebagai unit rumah tangga tersendiri, mereka belum diakui untuk mengadakan perjanjian ekonomi tersendiri, belum diundang selamatan, belum dimasukkan dalam hitungan. Bandingkan dengan hasil penelitian Robert R. Jay di Mojokuto (6.41).

Banyak dijumpai keluarga inti yang belum berstatus sebagai unit rumah tersendiri. Umumnya adalah keluarga-keluarga *batih* yang masih muda dan pada umumnya mereka tinggal bersama dan makan bersama dengan keluarga asal pasangan salah satu pihak.

Seperti halnya keluarga *batih* masyarakat di dunia pada umumnya keluarga *batih* suku-bangsa Jawa pada khususnya

mengurus segala kebutuhan dan semua hal dari para anggotanya.

Misalnya kebutuhan sehari-hari, keselamatan, kehormatan, kebahagiaan dan pendidikan anak-anaknya. Untuk melaksanakan kesemuanya itu sudah dengan sendirinya, walaupun tidak *dipacak* secara tertulis dan tidak ada perjanjian antara suami dan isteri, tetapi secara adat ada semacam tata cara pengaturan rumah tangga. Si suami biasanya yang menjadi kepala *somah*. Ini tidak berarti bahwa si *suami-bapak* (laki-laki yang berstatus sebagai ayah terhadap anak dan sebagai suami terhadap isteri yang berkuasa dan yang memikul semua tanggung jawab keluarga. *Suami-bapak* dan *isteri-ibu* (seorang perempuan yang berstatus sebagai ibu terhadap anak-anaknya dan sebagai isteri terhadap suami) bersama-sama mengemudikan jalannya urusan rumah tangga, saling mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan yang sama. Begitu juga *suami-ayah* dan *isteri-ibu* mengelola harta benda, baik harta benda bawahan ataupun harta pendapatan bersama-sama. Hanya di dalam lapangan tertentu *suami-bapak* mempunyai peranan yang khusus. Misalnya di dalam lapangan perwalian perkawinan anak gadisnya.

Ada semacam pembagian tugas, khususnya antara suami isteri dan umumnya antara laki-laki dan wanita. Di dalam masyarakat petani misalnya, walaupun kedua-duanya bekerja di bidang pertanian, si suami yang mencangkul, membajak, menggaru, memperbaiki saluran air dan si isteri yang menanam padi, *matun*, menunai. Si suami yang mengerjakan tanah untuk ditanami pala-wija, yang merawat, mengangkut ke pasar hasil tanamannya, perempuan yang mengangkut ke pasar dan yang menjual. Di dalam masyarakat urban walaupun si laki-laki bekerja sebagai tukang atau buruh kecil, si isteri mungkin bekerja pada keluarga lain, sebagai penjaga barang dagangan atau sebagai buruh kecil di pabrik-pabrik.

Status sebagai kepala *somah*, tidak selalu diduduki oleh orang laki-laki sebagai *suami-ayah*. Ini mungkin terjadi apabila si suami walaupun masih hidup karena pekerjaannya setiap hari memungkinkan ia tidak dapat selalu hadir di tengah-tengah anggota keluarganya.

Begitu pula kalau si suami sudah tidak ada sedang anak-anak masih kecil, maka si isteri langsung menjadi kepala rumah tangga. Jika terjadi si *suami-ayah* sudah tidak ada sedang keluarga telah mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa dan *kuat gawe*, maka

status sebagai kepala rumah tangga dipegang oleh anak laki-laki.

Walaupun dari istilah kekerabatannya menunjukkan adanya hubungan yang sangat dekat, baik dengan kerabat asal suami ataupun kerabat/asal isteri, tetapi kerabat-kerabat di luar keluarga batih itu hanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang terbatas kepada keluarga batih di luar keluarga intinya sendiri.

Kelompok Kerabat. Masyarakat Jawa Tengah mengenal di samping keluarga inti sendiri, juga keluarga di luarnya. Hubungan kekerabatan dengan orang-orang/keluarga di luar keluarga batihnya itu berbeda-beda. Mungkin karena hubungan darah, mungkin karena hubungan perkawinan. Kelompok-kelompok kerabat di luar keluarga batihnya itu disebut dengan istilah *sanak sedulur* (semua orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan ego), *sedulur* (seluruh orang yang masih mempunyai hubungan kerabat baik karena hubungan darah ataupun karena perkawinan), atau *kerabat*. Sekarang banyak pula yang menyebutnya *keluarga*.

Walaupun istilah-istilah *sanak sedulur*, *sedulur*, *kerabat*, *keluarga* itu menunjukkan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan ego, tetapi di antara mereka itu dibedakan derajat hubungan antara anggota kerabat dekat dan kerabat jauh, yang disebut *sedulur cedak* dan *sedulur adoh*. Termasuk *sedulur cedak* adalah mereka yang termasuk di dalam hubungan kekerabatan 2 tingkat ke atas, segenerasi, dan 2 tingkat ke bawah. Derajat hubungan kekerabatan ini tidak menentukan jauh atau dekatnya hubungan pergaulan. Faktor-faktor di luar hubungan kekerabatan, misalnya tempat tinggal, latar belakang sosial-ekonomi mempunyai *peranan* di dalam menentukan hubungan pergaulan.

Selama penelitian yang dilakukan, yang relatif sangat singkat, tidak diketemukan oleh peneliti di dalam masyarakat Jawa Tengah kelompok kerabat yang mempunyai ciri-ciri yang memungkinkan dimasukkannya kelompok kekerabatan anaester oriented kingroups. Begitu pula sumber-sumber ethnografi mengenai masyarakat Jawa tidak menyebut-nyebut soal itu. Sedangkan untuk kelompok kekerabatan yang ego oriented kingroups, khususnya kindred, rupa-rupanya terdapat di dalam masyarakat Jawa Tengah. Sedang keluarga luas di dalam arti extended family, walaupun sekarang sudah tidak berfungsi lagi, tetapi tanda-tanda yang menunjukkan adanya type itu masih ada.

Kindred. H. Geertz mengemukakan bahwa orang Jawa tidak mempunyai konsep tentang unit suatu kelompok kekerabatan yang menurut antropologi tergolong *kindred*, dan tidak mempunyai istilah khusus untuk menyebut masalah tersebut (5.24). Dari pengamatan penelitian masyarakat Jawa Tengah mengenal adanya kelompok kekerabatan semacam *kindred* yang mereka sebut *sanak sedulur*, atau *kerabat*. Orang-orang yang termasuk *sanak sedulur* atau *kerabat* ini untuk satu daerah dengan daerah lain berbeda. Perbedaan itu bisa juga terjadi karena latar belakang sosial ekonomi seseorang yang memulai suatu aktivitas ataupun seseorang yang dijadikan pusat ikatan. Tetapi pada umumnya termasuk di dalam kelompok yang disebut *kindred* adalah satu tingkat ke atas, satu generasi dan satu tingkat ke bawah. Prof. Koentjaraningrat di dalam penelitiannya di Celapar, Jawa Tengah bagian selatan mempunyai bahwa anggota *kerabat* yang tergolong dalam *kindred* tertentu sampai pada *sedulur mindoan* (8.55-56).

Biasanya kelompok kekerabatan ini saling bantu-membantu kalau ada aktivitas yang berhubungan dengan upacara sekitar *life-cycle*, misalnya kematian, pemakaman, perkawinan, kelahiran, sunatan dan sebagainya, dan biasanya mereka berkumpul pada saat yang tertentu, misalnya pada hari raya Idulfitri bagi orang-orang Islam dan hari natal dan tahun baru bagi orang-orang beragama Kristen. Saat-saat berkumpul dan saling memberi bantuan ini dibedakan antara yang wajib dan yang tidak. Perbedaan kewajiban itu membawa akibat perbedaan konsekwensi yang berupa penilaian dari masyarakat di sekitarnya terhadap diri pribadi orang yang bersangkutan. Misalnya suatu aktivitas yang mewajibkan seseorang anggota *kindred* harus hadir dan jika mungkin ikut membantu, ialah saat upacara pemakaman, hari raya Idulfitri, tanpa ada alasan yang tepat ia tidak bisa hadir, maka ia akan mendapat celaan dan menjadi buah mulut anggota *kindred* yang lain atau oleh masyarakat di sekitarnya. Tetapi sesuatu aktivitas yang tidak mewajibkan seseorang anggota *kindred* untuk hadir atau ikut membantu, misalnya upacara perkawinan, sunatan, kelahiran dan sebagainya, karena suatu hal, misalnya kesukaran komunikasi, sedang menjalankan tugas, terpaksa tidak dapat menghadirinya ia tidak akan mendapat celaan atau di rasani.

Bantuan yang kalau dapat diberikan oleh anggota *kindred* ini dapat berupa uang, bahan makanan, dapat pula berupa tena-

ga. Memang benar bahwa *sedulur adoh*, tetangga dekat, begitu juga kenalan-kenalan, sering kali juga memberi sumbangan pada saat berlangsungnya upacara-upacara ini tetapi, anggota *kindred* lebih kuat derajatnya. Dan akibatnya mereka juga mempunyai fasilitas yang lebih besar daripada mereka yang bukan anggota *kindred*.

Pada saat perayaan yang berhubungan dengan upacara yang memerlukan berkumpulnya anggota *kindred*, biasanya pekerjaan yang berhubungan dengan orang-orang wanita yang banyak daripada pekerjaan yang berhubungan dengan orang laki-laki. Pada saat-saat persiapan, berlangsungnya dan sesudahnya perayaan, banyak memerlukan tenaga orang-orang wanita. Akibatnya banyak sanak saudara perempuan dari pihak perempuan dari keluarga pusat aktivitas itu, lebih aktif. Ini mungkin terjadi karena hubungan pergaulan perempuan dengan perempuan lain dari asal pihak perempuan itu biasanya lebih erat daripada hubungan pergaulannya dengan perempuan lain dari pihak suami. Anggota-anggota kerabat dari pihak suami, walaupun juga dalam anggota *kindred* menempati derajat pergaulan yang kurang rapat dibanding dengan anggota kerabat dari pihak sendiri. Ini tampak juga dari bahasanya yang digunakan dan sikap yang dilakukan pada waktu berkomunikasi, begitu juga *term of reference* yang dipakainya.

Hubungan-hubungan anggota-anggota kerabat yang tergolong *kindred* walaupun mempunyai kewajiban saling bantu membantu saat-saat upacara tertentu tadi. Di luar saat tersebut mereka tidak membentuk suatu unit koperasi ataupun unit ekonomi ataupun perusahaan (8.54)

Rumah tangga. Untuk masuk ke dalam persoalan rumah tangga, perlu kiranya dibatasi apa yang dimaksud dengan istilah rumah tangga. WJS Poerwadarminta di dalam logat kecil Bahasa Indonesia memberi keterangan mengenai rumah tangga adalah rumah dengan isinya, atau segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan rumah seisinya (18.100) Untuk keperluan penulisan ini, pengertian seperti tersebut di atas adalah terlalu luas. Di sini akan khusus dibatasi dengan orang-orangnya. Mungkin lebih cocok lagi jika dipakai istilah *somah* atau *somahan* di dalam bahasa Jawa, yang oleh Prof. Dr. Th. Pigeaud diterjemahkan dengan *thuisgezin* (17.183), ialah keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah.

Secara ideal orang-orang Jawa mempunyai kecenderungan untuk beranggapan bahwa anggota keluarga rumah terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya. Hal ini ditarik dari istilah yang diberikan oleh mereka yang menyangkut hal tersebut. Mereka menyebut orang yang bersuami-isteri dengan *omah-omah* (ngoko) atau *kemak-emak* (*kromo*) di dalam bahasa Jawa atau berumah tangga. Ini berarti bahwa sesudah mereka menjalankan upacara perkawinan diharapkan tinggal satu rumah. *Somah*, mungkin berasal dari *sa-omah* yang berarti satu rumah. Umumnya mereka mengartikan *somah* atau *semah* adalah suami. Bandingan dengan keterangan Prof. Dr. Pigeaud. (18.167 dan 188). Selanjutnya mereka juga mengemukakan bahwa suami isteri, mungkin dengan anaknya, masih tinggal bersama dengan orang lain, orang tuanya atau saudaranya yang tua. Tanpa menyelenggarakan perekonomian tersendiri, dikatakan masih *nunut* dan tidak termasuk hitungan *somah* tersendiri. Sebaliknya jika mereka bertempat tinggal bersama orang lain atau keluarga lain, tetapi mempunyai dapur sendiri, istilahnya *ngindung*, mereka termasuk hitungan dan kepala *somahnya* tersendiri-sendiri.

Walaupun rumah tangga secara ideal terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya, yang menempati rumah dan mempunyai dapur tersendiri, namun di dalam kenyataan yang diamati banyak rumah tangga yang karena alasan tertentu mempunyai anggota lebih dari itu. Di dalam rangka penulisan ini, sayang tidak memungkinkan untuk mengambil data primer, hingga harus puas dengan data sekunder hasil penelitian H. Geertz. Dari jumlah 467 rumah tangga yang ia selidiki menunjukkan bahwa 57,8% terdiri dari hanya keluarga inti, 8,6% di samping keluarga inti juga orangtuanya 11,8% keluarga inti di tambah saudara-saudara yang telah dewasa, 8,8% keluarga inti dan beberapa keluarga inti yang lain, 9,8% hanya seorang dewasa yang berdiri sendiri, 3,2% kelompok kerabat karena hubungan darah yang tinggal bersama-sama (5.32). Alasan penambahan jumlah anggota di dalam rumah tangga tersebut bermacam-macam. Ada yang karena untuk menambah tenaga ada yang berusaha untuk mengangkat sanak saudaranya supaya tingkat sosialnya menjadi meningkat, ada yang karena ingin menolong sanak saudaranya yang keadaan ekonominya lemah, atau merawat orang tuanya yang sudah tua, menampung anak atau saudaranya yang telah cerai, menampung anaknya yang telah berumah tangga tetapi belum mampu

untuk *mencari* atau ia anak bungsu/sulung dan sesudah berumah tangga tetap menempati rumah orang tuanya dan bersama dengan orang tuanya.

Di daerah-daerah kota banyak terjadi beberapa keluarga inti tinggal bersama-sama dalam satu rumah, tetapi masing-masing mempunyai dapur sendiri, atau karena sesuatu hal menumpang pada rumah tangga orang lain dengan mengganti ongkos makan atau hanya menyewa kamar.

Prinsip keturunan. Secara populer jika orang menanyakan tentang keturunan kepada orang-orang Jawa, biasanya akan mendapat jawaban *hubungan darah* dengan tokoh tertentu di dalam masyarakat pada masa yang lampau atau nama kerajaan tertentu yang ada di Jawa, dari orang-orang bangsawan, Dari orang kebanyakan akan mendapat jawaban *keturunan nipun tiyang limrah* artinya keturunan orang kebanyakan, tanpa menyebutkan nama seseorang tokoh terkenal yang tertentu Rupa-rupanya di dalam masyarakat Jawa berlaku suatu anggapan bahwa manusia secara fisik di turunkan melalui darah. Selanjutnya orang akan mendapat jawaban, bahwa dari pihak ibu adalah keturunan A atau dari kerajaan A atau kerabat kerajaan A dan dari pihak ayah adalah keturunan B atau dari kerajaan B atau kerabat kerajaan B dan selanjutnya akan menguraikan deretan panjang nama tokoh-tokoh yang bersangkutan. Tetapi apabila orang selanjutnya bertanya tentang hubungan tokoh-tokoh tersebut dengan keluarganya di dalam soal bantuan di dalam saat-saat tertentu, soal warisan, soal boleh atau tidaknya mereka menjadi pasangan di dalam perkawinan, maka orang akan mendapat jawaban yang berlainan. Orang kebanyakan lebih sederhana di dalam memberi jawaban. Mereka tidak dapat menyebut deretan nama leluhurnya. Mereka hanya mampu menyebut nama bapaknya, sedang nama ibunya belum tentu kenal. Selanjutnya nama bapaknya bapak, sedang nama ibunya bapak juga belum pasti mengenalnya dan nama bapaknya ibu, begitu pula nama ibunya ibu kurang dikenal, dan seterusnya nama bapaknya ibu, dan tidak mengenal nama ibunya bapaknya ibu. Rupa-rupanya masalah keturunan selalu mereka hubungkan dengan nama orangtuanya laki-laki.

Di dalam antropologi, prinsip keturunan yang disebut prinsip *of descent*, berhubungan dengan batas-batas hak dan kewajiban tertentu. Misalnya hak mewarisi, harta, gelar dan posisi di dalam masyarakat serta ketentuan mengenai bagaimana warga kelompok

kerabat berkewajiban untuk memelihara atau membantu.

Para sarjana yang telah melakukan penelitian kekerabatan di Jawa, di antaranya H. Geertz, P.J.Veth, P.A. vander Lith, Kuntjaraningrat, sepakat menyebutkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Jawa adalah *bilateral*, artinya memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui garis bapak ataupun garis ibu bersama.

Apa yang mereka katakan tersebut, memang terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut :

1. Pada waktu wawancara, orang memasukkan seseorang di dalam hubungan kekerabatan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. (*saking* ibu keturunan A, *saking* bapak *keturunanipun* B, artinya dari pihak ibu keturunan dari A sedang dari ayah keturunan B).
2. Istilah kekerabatan yang dipakai, baik untuk menyebut kerabat dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, adalah *simetris*.
3. Di dalam soal pembagian warisan, anak berhak menerima harta *ganagini* dari orangtuanya laki-laki dan perempuan serta harta *bawaan* baik berasal dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Begitu pula harta waris milik ibu ataupun ayahnya yang belum dibagikan oleh orang tua ibunya ataupun bapaknya, sedangkan si ibu atau ayah sudah meninggal dunia, anaknya baik laki-laki maupun perempuan menggantikan kedudukan ayah atau ibu yang telah meninggal dalam penerimaan hak warisnya.
4. Di dalam mengklasifikasikan *sedulur cedhak* dan *sedulur adoh*, mereka akan memasukkan ke dalam klasifikasi *sedulur cedhak*-nya semua kerabat dari keturunan nenek baik nenek dari pihak ayah ataupun nenek dari pihak ibu.
5. Di dalam saat-saat tertentu yang memungkinkan anggota kerabat yang tergolong kindred secara moral harus membantu atau wajib datang, maka baik kerabat dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu akan datang atau membantu.

Sopan santun pergaulan. Walaupun dari istilah kekerabatannya orang Jawa mengklasifikasikan semua anggota kerabat berdasarkan beberapa prinsip tertentu, misalnya prinsip usia dan kelamin tetapi di samping itu juga prinsip *pernah*. ialah mereka memperhitungkan di samping usia juga sekaligus tingkat hubung-

an dari dirinya sendiri, misalnya *fa. fa. si. so.* yang sesuai dengan dirinya sendiri (ego) akan dipanggil juga *pak.* Akibat adanya hubungan kekerabatan antara ego dengan orang tersebut yang berbeda dengan ego dengan orang lain dari anggota kerabat yang sesuai, adalah perbedaan di dalam sikap dan tingkah laku, begitu juga bahasa yang dipakai pada waktu mengadakan komunikasi.

Orang Jawa pada waktu mengadakan interaksi dengan orang lain, baik dengan anggota kerabat maupun dengan anggota di luar kerabat, senantiasa dibatasi oleh norma-norma sopan santun. Orang yang melanggar atau menyimpang dari norma sopan santun ini akan dikatakan *ora duwe adat* atau kadang-kadang juga disebut *ora Jawa.*

Prinsip utama di dalam sopan santun pergaulan itu adalah penghormatan kaum muda terhadap kaum tua. Kaum tua berkewajiban menjadi pelindung, pembimbing dan memberi nasehat kepada yang muda. Sebaliknya kaum muda harus memberi hormat, tunduk dan diharapkan mengikuti petunjuk-petunjuk atau nasehat kaum tua.

Di dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara yang tertua, baik laki-laki ataupun perempuan berkewajiban mengambil alih tugas-tugas kehidupan sehari-hari orang tuanya terhadap anak-anaknya, apabila orang tua telah meninggal dunia dan yang muda berkewajiban menghormati dan menyegani saudara yang tertua.

Jika kaum tua dan anggota *sedulur cedak* sedang berkumpul untuk merundingkan sesuatu kaum muda tidak dibenarkan untuk ikut di dalam pembicaraan itu. Jika ada suatu pesta, keramaian dan sebagainya, maka tempat-tempat yang baik selalu diberikan kepada kaum tua. Begitu juga dalam soal-soal yang lain, kaum tua senantiasa mendapat penghormatan dari kaum muda. Penghormatan kepada kaum tua ini tidak hanya terbatas di dalam kalangan kerabat, tetapi meluas kepada anggota di luar kerabat. Bahkan sepanjang pengamatan peneliti penghormatan kepada anggota kerabat sendiri.

Di samping penghormatan kepada kaum tua, tampak adanya gejala penghormatan kepada orang baik anggota kerabat maupun bukan yang mempunyai status lebih dari padanya. Penghormatan kepada orang yang mempunyai status lebih tinggi itu tidak hanya dilakukan oleh kaum muda, tetapi juga oleh kaum tua, walaupun orang tempat berkomunikasi itu mempunyai usia lebih muda.

Salah satu norma pergaulan yang tampak kaku adalah hubungan antara *mertua* dengan *menantu*. Secara ideal sesudah terjadinya ikatan perkawinan, maka menantu masuk menjadi anggota kerabat mertuanya. Mereka akan menggunakan *term of adress* dalam istilah kekerabatan sama seperti orang tua terhadap anaknya sendiri dan sebaliknya seperti anak kepada orang tuanya sendiri. Tetapi kedua-duanya tetap memelihara jarak. Menantu akan bersikap dan berbahasa lebih sopan pada waktu mengadakan interaksi dengan mertua akan berbahasa yang bercampur dengan menantu. Begitu pula halnya pergaulan antara *saudara ipar*. Tetapi biasanya jika selisih umur di antara mereka tidak terlalu besar jarak perhubungan serta sikap tingkah laku di antara mereka tidak terlalu kaku. Bahkan seringkali terjadi mereka merupakan sekutu di dalam suatu usaha.

Stratifikasi Sosial. Pada umumnya masyarakat Jawa Tengah tidak mengadakan perbedaan secara tajam antara golongan yang satu dengan yang lain, baik berdasarkan kasta, agama ataupun warna kulit. Untuk daerah tertentu, misalnya di Solo, memang diakui dan dikenal adanya perbedaan karena keturunan. Ialah keturunan bangsawan dan bukan bangsawan. Perbedaan ini berlaku juga di dalam adat pemilihan jodoh. Untuk daerah-daerah di luarnya, walaupun kadang-kadang diakui tetapi pengaruhnya tidak begitu besar di dalam pemilihan pasangan. Dapat terjadi salah seorang dari pasangan mempelai tidak berasal dari keturunan keluarga bangsawan. Biasanya ini terjadi karena orang yang tidak berasal dari keturunan keluarga bangsawan tersebut mempunyai kompensasi. Misalnya pendidikannya lebih tinggi, atau kekayaannya lebih tinggi, pangkat atau kedudukannya di dalam masyarakat lebih terhormat.

Di luar daerah Solo dan sekitarnya, masyarakat lebih mengakui, walaupun hal ini dilakukan dengan tidak sadar, lapisan sosial yang dibentuk oleh perbedaan kekayaan, lapangan pekerjaan, pangkat dan pendidikan. Perbedaan karena latar belakang ini dapat mempengaruhi di dalam menentukan pemilihan pasangan. Hal ini dapat berlaku apabila orang yang ada di dalam golongan yang di bawah mempunyai kelebihan yang lain. Misalnya seorang laki-laki tidak kaya, tetapi mempunyai pangkat tinggi atau berpendidikan lebih tinggi atau mempunyai lapangan pekerjaan yang dipandang oleh masyarakat lebih baik dari yang dimiliki oleh seseorang gadis, mereka berani dan dapat memilih gadis tersebut

sebagai pasangannya.

Sistem Religi. Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, ialah 95% dari jumlah penduduknya tersebut sebagai pemeluk agama Islam. Tetapi apabila ditanyakan kepadanya berapa kali dalam sehari mereka bersholat, tidak semua orang yang menyebutkan dirinya beragama Islam tersebut melakukannya. Secara populer, mereka yang menyatakan dirinya beragama Islam tetapi tidak melakukan syare'at Islam, dikenal sebagai "wong Islam abangan". Mereka yang menyatakan dirinya Islam dan betul-betul melakukan suruhan dan menghindari larangan Islam, dikenal dengan sebutan "santri".

Wong abangan ini pada umumnya kurang mendalami ajaran Islam. Akibat kurang mendalamnya pengetahuan mereka tentang Islam, mereka masih terpengaruh oleh religi sebelum Islam. Ialah kepercayaan kepada kekuatan yang dimiliki oleh benda-benda tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, saat tertentu, lambang tertentu dan juga kepercayaan dan pemujaan terhadap "leluhur", ialah arwah nenek moyang. Kuatnya pengaruh religi sebelum Islam ini sangat mempengaruhi pelaksanaan adat dan upacara perkawinan. Misalnya di dalam rangka adat dan upacara perkawinan ini, sebelum dimulainya suatu gawe senantiasanya didahului dengan diletakkannya "sajen" yang dikurbankan kepada roh-roh jahat dan roh baik yang ada di sekitar rumahnya, dengan harapan agar rangkaian upacara yang bersangkutan paut dengan suatu perkawinan tidak mendapat gangguan dari roh jahat tersebut dan mendapat perlindungan dari roh baik. Sajen-sajen tersebut biasa mereka tempatkan di dapur, di kamar tempat merias temanten, di kamar mandi, di sudut-sudut rumah, dan di perempatan jalan yang ada di dekatnya. Misalnya yang lain, ialah dipakainya benda-benda tertentu di dalam rangka upacara tersebut, keris yang dipakai oleh temanten pria, kecuali sebagai benda-benda atribut yang selalu dipakai oleh seseorang raja atau pengeran, juga dikandung maksud supaya mendapat pancaran kekuatan yang dimiliki oleh tersebut. Kepercayaan kepada kekuatan dan pemujaan leluhur itu juga tampak ketika mereka mengadakan selamatan sebelum mereka mendirikan *tarup*, mengadakan "malam *midodareni*". Di dalam selamatan itu disebut-sebut adanya roh-roh penjaga desa, penjaga rumah dan sebagainya, yang mereka pintai restunya dan penjagaannya dari gangguan makhluk halus yang lain.

Sistem Pengetahuan. Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya khususnya orang-orang yang tergolong *wong abangan*, di dalam melaksanakan sesuatu yang berhubungan atau memerlukan diadakannya suatu pengetahuan yang tertentu, dan lambang-lambang tertentu. Pengetahuan tersebut berhubungan dengan akibat pelaksanaan suatu tindakan. Dalam hal ini dikandung maksud, sesuatu yang dikerjakan yang menurut pengetahuan tersebut akan membawa akibat yang menguntungkan menurut kepercayaan mereka benar menguntungkan. Dan sesuatu perbuatan yang menurut pengetahuan tersebut, jika dilaksanakan akan membawa akibat suatu kerugian maka menurut kepercayaan mereka betul-betul akan membawa kerugian. Sejauh masih memungkinkan mereka akan menghindarinya. Dari mana asal pengetahuan tersebut begitu pula apa yang mendasari pengetahuan tersebut, penelitian secara tegas belum bisa memecahkannya. Mungkin hal tersebut berdasarkan suatu kebiasaan.

Dalam sistem pengetahuan orang Jawa pada prinsipnya dapat diketahui bahwa tiap-tiap hari mempunyai arti, dan nilai sendiri-sendiri. Begitu pula bulan dan sa'at. Misalnya Hari: Akad mempunyai nilai 5, Senin = 4, Selasa = 3, Rabu = 7, Kamis = 8, Jum'at = 6, Sabtu = 9. Hari-hari "pasaran" Kliwon = 8, Legi = 5, Pahing = 9, Pon = 7, Wage = 4. Bulan Sura = 7, Sapar = 2, Rabi'ulawal = 3, Rabi'ulakhir = 5, Jumadilawal = 6, Jumadilakhir = 1, Rejab = 2, Ruwah = 4, Puasa = 5, Sawal = 7, Dulkaidah = 1, Besar = 3.

Di samping tiap hari, bulan mempunyai nilai sendiri-sendiri, tiap huruf Jawa mempunyai nilai. Huruf-huruf dan nilainya adalah sebagai berikut :

ha = 6, na = 3, ca = 3, ra = 3, ka = 3, da = 5, ta = 3, sa = 3, wa = 6, la = 5, pa = 1, dha = 4, ja = 3, ya = 8, nya = 3, ma = 5, ga = 1, ba = 2, tha = 4, nga = 2.

Di dalam memperhitungkan apakah suatu perkawinan akan membawa akibat yang menguntungkan atau tidak, maka orang dapat memakai cara menjumlahkan nilai hari dan hari pasaran dari masing-masing pihak, kemudian masing-masing dibagi dengan sembilan hingga terdapat kombinasi selisih. Kombinasi selisih sisa hasil bagi tersebut mempunyai nilai atau arti yang tertentu. Antara lain kombinasi sisa sesudah dibagi 1-1 mempunyai arti: baik dan saling mengasihi, kombinasi 3 dan 5 mempunyai arti lekas cerai, dan sebagainya. Begitu juga yang dilakukan jika mereka

mempergunakan perhitungan berdasarkan huruf awal dari masing-masing nama pasangan dan huruf akhir dari nama masing-masing. Jumlah nilai huruf awal dan akhir itu masing-masing dibagi 9 dan terdapat sisa. Kombinasi dari sisa itu mempunyai arti tertentu. Misalnya kombinasi 2-7 berarti sering cerai tetapi selalu rujuk, 8-9 berarti banyak mempunyai putera tetapi akan mengalami suatu kecelakaan, dan sebagainya.

Sistem pengetahuan ini tidak hanya terbatas untuk meramalkan dan sebelumnya mempengaruhi pemilihan suatu pasangan hidup, tetapi juga dipakai untuk menentukan hari mendirikan *tarub*, menentukan hari dan sa'at perkawinan dan sebagainya.

Di atas disebutkan bahwa di samping mereka mendasarkan perhitungannya atas nilai dan arti dari tiap-tiap hari, bulan, huruf, mereka juga sering menggunakan lambang-lambang tertentu. Benda-benda yang sering dipakai sebagai lambang dan sekaligus sebagai suatu pengharapan berhubung dengan berlangsungnya upacara perkawinan itu, antara lain : daun kelapa muda (janur), daun tebu, padi, pohon pisang, makanan, "juadah", "jenang" dan sebagainya.

Kesenian. suatu sistem kesenian di dalam kerangka adat dan upacara perkawinan yang berhasil diamati oleh peneliti antara lain seni rias, seni hias, seni kerawitan, seni musik Tidak selalu suatu pesta perkawinan dilengkapi dengan unsur-unsur kesenian tersebut. Hal ini tergantung kepada kemampuan keluarga pihak temanten perempuan, tempat di mana upacara itu biasanya diselenggarakan. Tetapi yang sering akan dijumpai jika pasangan temanten itu terdiri dari seorang gadis dan seorang jejaka, temanten perempuan tentu dihias berdasarkan pola yang tertentu (*dipaesi* oleh seseorang *dukun paes* ialah ahli rias temanten). Pola yang sering digunakan, ialah mencukur sedikit rambut yang ada di atas dahi ("sinom"), membubuhi gambaran setengah lingkaran kecil-kecil di atas dahi dengan warna hitam, rambut digelung dengan rapi serta dihias dengan untaian bunga. Kain yang dipakai biasanya dipilih corak tertentu. Biasanya corak *sido luhur*, atau *sido mukti*, atau *semenrama*. Sedangkan kebayaanya, tidak ada kepastian pakaian temanten wanita, Walaupun di sana sini ada kekhususan setempat di dalam tata rias, mereka biasanya tidak meninggalkan pola yang tertentu, ialah *paes* seperti yang biasa terjadi di Jawa (Solo atau Yogyakarta).

Unsur kesenian yang lain, yang biasanya selalu akan dijumpai

pai adalah seni hias ruangan dan alat-alat pengiring upacara. Alat yang dimaksudkan adalah apa yang terkenal dengan sebutan *gagar mayang*. Gagar mayang ini, walaupun di dalamnya terkandung lambang-lambang tertentu, tetapi diatur berdasarkan pola tata penyusunan yang tertentu. Di desa-desa umumnya pembuatannya dilakukan oleh modin. Di daerah kota pinggiran, rupanya fungsi dan pola penyusunan gagar mayang ini telah mengalami perubahan, walaupun bahan utama dari gagar mayang, ialah "janur", daun kelapa yang masih muda, dan pohon pisang, masih menjadi bahan utamanya.

Unsur kesenian yang lain yang menyertai pelaksanaan adat dan upacara perkawinan adalah seni kerawitan dan seni musik. Seni kerawitan biasa dipakai untuk mengiringi upacara perkawinan pada masyarakat Jawa di daerah Solo dan sekitarnya, daerah pedalaman dekat Prambanan, begitu juga daerah-daerah yang lain. Sedang seni musik, kebanyakan dipergunakan untuk mengiringi upacara temanten di daerah-daerah kota pinggiran. Sedang di daerah pesisiran banyak akan dijumpai seni musik yang mungkin pengaruh dari Islam yaitu misalnya musik *terbang*. Unsur kesenian yang terakhir ini tidak pasti penunjukkan suatu identitas. Banyak pula dijumpai seni kerawitan untuk mengiringi upacara perkawinan di daerah pesisiran ataupun di daerah kota pinggiran. Hal ini tergantung kepada kegemaran si panya *gawe*.

Teknologi Penelitian tidak berhasil untuk mendapatkan keterangan mengenai dasar pengetahuan tehnik yang dipergunakan oleh orang-orang di dalam membuat alat-alat perlengkapan upacara perkawinan. Yang dapat diketahui berdasarkan pengamatan mereka membuat *gagar mayang*, mendirikan suatu *tarub*, membuat takir ialah suatu wadah yang dibuat dari daun pisang dan yang biasanya dipakai untuk mewedahi sajen, keseluruhannya dibuat dengan pola yang senantiasa tetap. Alat-alat yang mereka pergunakan biasanya adalah alat yang tradisional, tidak mempergunakan alat-alat yang digerakkan oleh kekuatan listrik ataupun mesin. Alat-alat yang dimaksud adalah: sabit, *bendo*, pisau dan gergaji. Di daerah-daerah kota pinggiran dan orang-orang tertentu yang cukup mampu di daerah pedesaan, di dalam melaksanakan upacara dan pesta perkawinan itu, mulai digunakan juga alat pengeras suara yang digerakkan oleh kekuatan accu atau listrik. Alat-alat tehnolo-

gi modern yang sekarang mulai sedikit mendesak kesenian tradisional adalah digunakan pita-pita hasil rekaman sebagai ganti alat-alat seni karawitan ataupun seni musik.

Bahasa. Salah satu perwujudan dari penghormatan di dalam sopan santun pergaulan adalah pemakaian bahasa. Orang Jawa mengenal adanya bermacam-macam tingkat bahasa. Sikap yang bagaimana dan tingkat bahasa yang mana yang akan dipakai pada waktu berkomunikasi, tergantung kepada status orang ke dua. Apakah mereka dari golongan yang mempunyai status sosial lebih tinggi, lebih rendah atau sederajat. Apakah mereka dari generasi yang lebih tua atau lebih muda atau sederajat. Untuk keperluan ini orang Jawa mengadakan pembagian bahasa pergaulan ke dalam dua golongan besar, ialah *ngoko* dan *kromo*.

Bahasa *ngoko* dipakai untuk menyatakan akrab atau dipakai antara orang-orang yang mempunyai tingkat sederajat. Bahasa *kromo* dipakai untuk menyatakan penghormatan. Di dalam bahasa *kromo* dibedakan antara *kromo*, *kromo madio* dan *kromo inggil*. Bahasa *kromo*, biasanya terbatas di kalangan orang kebanyakan dan dipakai untuk berkomunikasi dengan generasi yang lebih tua. Misalnya: *Sampeyan bade kesah dateng pundi?* artinya anda akan pergi ke mana?. *Kromo madyo*, dipakai di kalangan orang kebanyakan. Biasanya dipakai untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar anggota kerabat yang mempunyai derajat usia sama dengan pembicaraan sesudah pembicara itu dewasa. Misalnya: *Sampean ajeng (kesah) teng pundi?* artinya anda akan pergi ke mana? *Kromo madyo* ini juga biasa dipakai oleh orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lebih baik dibandingkan dengan lawan bicaranya. Bahasa *kromo inggil*, dipakai untuk berkomunikasi dengan orang yang sangat perlu dihormati, atau antara orang yang sederajat di kalangan *priyayi*. Misalnya: *Penjenengan bade tindak dateng pundi?* artinya: anda akan pergi ke mana?.

Di dalam tingkat bahasa *ngoko*, di bedakan antara: *ngoko ngoko madyo*. *Ngoko madyo*, dipakai di kalangan *priyayi*, untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari angkatan yang sama, tetapi mempunyai usia lebih tua. Misalnya: *sampeyan arep tindak ngendi?* artinya: anda akan pergi ke mana?. Bahasa *ngoko*, dan biasanya dipakai untuk berkomunikasi dengan anggota kerabat dari generasi yang sama dan dengan anggota kerabat dari generasi yang lebih muda. Misalnya: *Kowe arep lungo menyang?* artinya:

anda akan pergi ke mana ?

Masalah penggunaan tingkat bahasa dalam sistem etika pergaulan keluarga, kiranya dapat disusun skema sebagai berikut:

Tingkat-tingkat bahasa di kalangan priyayi:

Tingkat bahasa	Hubungan kerabat	Angkatan tua	Angkatan muda
Ngoko madyo	eyang pak dhe/ bu dhe bapak/ ibu pak-lik/bu lik		
Ngoko madyo	kang mas/mbakyu dimas/di ajeng		
Ngoko	anak/keponakan/ putu		

Tingkat bahasa di kalangan orang kebanyakan:

Tingkat bahasa	Hubungan kerabat	Angkatan tua	Angkatan muda
Kromo	mbah wedok/la- nang pak dhe/mbok dhe pak lik/mbok lik		
Kromo madyo	kakang/mbakyu		
Ngoko	adik anak/keponakan putu		

Perbedaan tingkat bahasa ini juga dipakai oleh menantu di dalam berhubungan dengan mertua begitu pula sebaliknya, di antara para anggota kerabat karena hubungan perkawinan dan pemberian nasehat-nasehat pada waktu diselenggarakannya upacara perkawinan. Untuk keperluan ini sekarang mulai banyak

digunakan bahasa Indonesia.

Mempelai baru di dalam berhubungan satu dengan yang lain, biasanya mempergunakan bahasa *ngoko madyo* bagi si perempuan terhadap suaminya, sebaliknya bahasa *ngoko* bagi si suami terhadap istrinya.

Menurut penelitian, tidak dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah, bahasa yang khusus baik yang dipakai untuk saling berkenalan di dalam proses menuju perkawinan ataupun yang dipakai untuk menyelenggarakan upacara perkawinan.

BAB III ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Jika orang bertanya kepada responden di daerah penelitian kami, akan tujuan perkawinan dalam kenyataan yang mereka lakukan, orang akan segera mendapat jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menjawab: *ben ana sing ngopeni*, artinya biarlah ada orang yang merawat. Ada yang menjawab: *ben duwe turunan* artinya supaya mendapat turunan, dan ada yang menjawab: *ben kaya wong liyane* artinya, biarlah seperti orang yang lain untuk membentuk keluarga bahagia. Begitu pula informan kami, memberi jawaban dengan singkat: *bebrayan gesang lan yen saged nggadhahi turunan*, artinya hidup bersama dan bekerja bersama untuk hidup dan jika mungkin mendapat keturunan.

Memang untuk mendapatkan jawaban yang singkat dan dalam waktu yang pendek merupakan hal yang sulit. Untuk dapat mengetahui apakah tujuan perkawinan menurut adat, kiranya perlu dipelajari kenyataan yang ada pada mereka dan pandangan mereka akan perkawinan.

Kenyataan menunjukkan, bahwa dengan adanya perkawinan terbentuklah relasi antara orang-orang yang mempunyai jenis-kelamin yang berbeda dan membentuk unit yang tersendiri, melalui proses pengakuan dari masyarakat sekitarnya dan penguasaan hukum.

Unit ini anggotanya bekerja untuk membentuk suatu keluarga tersendiri yang bebas baik di dalam bidang sosial atau ekonomi, artinya mereka berusaha untuk tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua mereka atau saudara mereka masing-masing. Justru orang tua ke dua belah pihak ikut berusaha dan bertanggung jawab akan terlaksananya tujuan tersebut (7.40).

Untuk secepat mungkin dapat membentuk unit perekonomian yang tersendiri ini orang tua dari ke dua belah pihak ikut memberi bekal hidup yang disebut *barang gawan* atau *bondo gono*. Besar kecilnya bekal hidup ini tergantung pada kemampuan orang tua masing-masing

Mungkin unit ini sendiri atau bersama keluarganya, masih menumpang, artinya tinggal bersama pada salah seorang orang-

tuanya atau saudaranya, tetapi walaupun begitu, mereka berusaha untuk mengatur kebutuhannya sendiri dan mempunyai dapur tersendiri.

Selama mereka belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan-nya kepada orang tua atau saudaranya-saudaranya yang lain, masyarakat di sekitarnya belum menganggapnya sebagai unit yang perlu diperhitungkan. Relasi yang dibentuk oleh ikatan perkawinan ini tidak pasti mengakibatkan menjadi satunya atau adanya kerjasama antara dua keluarga asal pasangan. Dengan perkawinan itu tiap anggota pasangan di samping menjadi anggota kerabat keluarga asal juga menjadi anggota kerabat keluarga pasangannya. Tetapi saudara-saudara dari masing-masing anggota pasangan itu tidak lantas menjadi anggota kerabat dari kerabat lawan pasangan saudaranya. Ini jelas dari istilah yang mereka berikan ialah kadang katut (saudara hubungan kekerabatan karena adanya perkawinan).

Unit yang terbentuk karena perkawinan ini mempunyai hak yang syah untuk mengadakan hubungan seksual dan dari padanya diharapkan mempunyai keturunan secara syah pula. Mereka berpedoman pada suatu keyakinan, bahwa hanya *anak kandunglah* yang dapat berhasil di dalam mengirinkan doa untuk orang-tuanya yang telah meninggal dunia. Pendapat yang lain adalah bahwa sesudah berusia tua ada yang merawat.

Keinginan mempunyai anak ini, pada orang kebanyakan demikian besar. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Koentjaraningrat di Jawa Tengah bagian Selatan. Dikatakan bahwa suatu keluarga apabila tidak mempunyai anak menghadapi problem yang besar dan kadang-kadang merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan atau timbulnya kecenderungan untuk mengambil istri baru (8.70).

Mereka berusaha dengan kuat, misalnya pergi ke dukun, *nyepi*, artinya pergi ke tempat yang sepi untuk melakukan meditasi. Kadang-kadang mereka mengambil anak angkat, istilah *mupu* anak saudaranya atau anak orang lain untuk diangkat menjadi anak angkat (8.65).

Hal bahwa dari akibat perkawinan itu, pasangan suami istri berusaha untuk mendirikan suatu rumah tangga yang otonom, terlihat dari istilah yang dipakai. Mereka menyebutkan: *Si Gini wis omah-omah atau empun emah-emah*, artinya si Gini sudah ber-

rumah tangga. Begitu pula sebutkan kepala *somah* dan *semah*.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan menurut adat adalah membentuk unit keluarga secara syah, yang anggota-anggotanya saling bekerja sama untuk menyusun suatu rumah tangga yang otonom dan yang mempunyai hak untuk melakukan hubungan seksual dengan syah dan berusaha untuk mempunyai keturunan secara syah pula.

2. Perkawinan Ideal Dan Pembatasan Jodoh

Untuk melaksanakan tujuan perkawinan seperti tersebut di atas, mereka mempunyai bermacam-macam penilaian terhadap penentuan pasangan dengan perkawinan. Mereka mengetahui bahwa perkawinan mana yang tidak disukai, yang diperbolehkan dan perkawinan yang diharapkan. Faktor-faktor yang dipakai untuk penilaian biasanya adalah hubungan kerabat, latar belakang sosial ekonomi dan usia. Dahulu faktor agama juga diperhitungkan. Mereka mengharap kawin dengan orang yang mempunyai persamaan agama. Sekarang unsur ini sudah mulai ditinggalkan. Ukuran mengenai faktor-faktor ini antara satu daerah dan yang lain adalah berbeda-beda

Pada umumnya mereka mengatakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam memandang perkawinan itu ideal atau perkawinan itu adalah kurang baik, adalah adat dan hukum agama. Tetapi dari hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan kepada peneliti, bahwa pertimbangan itu tidak terletak pada adat dan hukum agama, melainkan pada logika. Apa yang dikatakan adat tidak menentukan dengan keras dan di dalam pemeliharaan pasangan. Di bawah ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor yang biasanya dipakai sebagai bahan pertimbangan, untuk pembatasan jodoh.

Umur anak dianggap masak untuk kawin. Perkawinan kanak-kanak yang dahulu pernah terjadi seperti yang dilaporkan oleh P.J. Veth (27. 388) dan oleh L.Th. Meijer (16. 89) telah ditinggalkan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Begitu juga bila L.Th. Maijer masih menjumpai umur 15 dan jejak umur 25 tahun belum kawin dikatakan oleh anggota masyarakat *as not less particular than unfor tunate* (16. 21). Ini disebabkan karena pada waktu itu anak laki-laki kawin biasanya pada usia 15 tahun dan gadis berusia 12 tahun (27. 388), sekarang sudah tidak akan dijumpai lagi.

Sekarang gadis-gadis anak orang kebanyakan, baik mereka tinggal di kota-kota ataupun di desa-desa, mereka kawin sesudah berusia 16/17 tahun. Pada saat tersebut, mereka sudah menstruasi dan ada tanda-tanda sudah senang dengan laki-laki. Sedangkan gadis-gadis anak golongan priyayi dan orang-orang terpelajar kawin sesudah berumur 20 tahun dianggap suatu kejadian yang lumrah. Jejaka pada umumnya baru berani kawin, sesudah mereka merasa sanggup untuk mencari nafkah sendiri. Pada umumnya mereka kawin pada umur antara 18—30 tahun.

Hubungan kekerabatan. Ada bermacam-macam pendapat dan variasi di dalam perkawinan antara anggota kerabat untuk satu daerah dengan daerah lain, begitu pula antara golongan dengan golongan lain berbeda. Tetapi yang pada umumnya tidak disukai adalah:

Perkawinan di dalam keluarga batih. Baik keluarga batih yang asal maupun keluarga batih yang terjadi akibat perkawinan (family of orientation dan family of procreation). Jadi perkawinan di antara sibling, antara anak-anak itu sendiri dengan anak angkat, antara nenek dengan cucu, antara paman dengan kemenakan. Apa yang menjadi alasan tidak jelas. Jawaban yang diberikan jika ada orang yang bertanya berbeda-beda. Mereka tidak menyebutkan karena takut dikutuk oleh roh-roh leluhur, tetapi *ora mentala*, atau *wiwit biyen mila inggih boten kenging*, atau *wedi nek kwalat*. Artinya tidak tahan, atau sejak dulu mula memang terlarang atau takut kwalat.


Perkawinan dengan anggota kerabat yang berhubungan langsung melalui garis bapak, yang terkenal dengan sebutan *pancer wali* (6.77, 7.127, 3. 55) umumnya dihindari. Diterangkan bahwa seseorang *pancer wali* adalah orang laki-laki dapat bertindak menggantikan bapak *temanten* perempuan sebagai wali yang sah di dalam menandatangani perjanjian perkawinan di muka *naib* atau penghulu. Larangan perkawinan menurut informan bersumber pada hukum Islam. Tetapi H. Geertz menyebutkan bahwa larangan perkawinan dengan *fabro, do*, bukan bersumber pada Islam, tetapi bersumber pada kepercayaan rakyat sebagai hasil perluasan atau generalisasi dengan kebiasaan perwalian. Larangan perkawinan di antara anggota kerabat karena *pancer wali* ini tidak terlalu kuat, bahkan di desa Ponggol, Muntilan, sering terjadi antara *sedulur misanan* atau *sedulur mindoan*,

karena menjaga tetap tinggalnya harta warisan di dalam lingkungan keluarga. Koentjaraningrat dapat menjumpai di Jawa Tengah bagian Selatan seringkali terjadi perkawinan antara *sedulur misanan*, antara *seludur mindoan* dan di antara golongan priyayi perkawinan antara *sedulur nak sanak* juga sering terjadi. (8. 55).

Perkawinan antara anggota kerabat yang berasal dari satu *buyut* tidak merupakan gejala baru dalam masyarakat Jawa. Ini terbukti dari Het Adat-recht bundel tahun 1921 menyebut soal tersebut (1. 309).

Jika di dalam suatu masyarakat membolehkan perkawinan di antara anggota kerabat yang tunggal *mbah* atau *buyut* biasanya dibatasi dengan ketentuan mengenai generasi. Si lelaki harus dari generasi atau *kepernah tua* dan selisih usia antara pasangan itu tidak terlalu jauh. Pandangan yang kurang baik terhadap perbedaan usia sangat jauh tidak hanya terbatas untuk perkawinan yang di dalam kerabat, tetapi juga untuk perkawinan di luar kerabat. Sedangkan hubungan kerabat *pernah tua* untuk yang laki-laki berlaku juga di dalam kerabat yang terjadi karena perkawinan di antara *kadang katut*.

Diberikan suatu contoh oleh informan di Semarang sebagai berikut:



Mugono kawin dengan Gini. Samijo, kakak Mugono tidak boleh kawin dengan Rukijah, adik Gini, karena Samijo *kepernah sedulur tuwo* dari Rukijah, sesudah Mugono kawin dengan Gini. Sebaliknya, Ngatimin, kakak Gini, boleh kawin dengan Sali, kakak perempuan Mugono, karena dengan perkawinan itu Ngatimin tetap *kepernah tuwo* dari Mugono dan Ngali *kepernah sedulur tuwo* dari Gini.

Sesuatau hal yang dijumpai oleh H. Geertz di Mojokerto bahwa anak dari satu ibu tetapi berlainan ayah boleh kawin (6.59) tidak dijumpai oleh peneliti. Semua informan menyatakan bahwa hal tersebut termasuk *incest* (tabu).

Walaupun pada beberapa daerah dan beberapa golongan perkawinan di antara anggota kerabat dibolehkan, tetapi pada umumnya orang lebih senang memilih pasangan dari luar kerabatnya sendiri. Hasil pengamatan ini diperkuat oleh hasil penelitian Robert R. Jay. Dikemukakan bahwa perkawinan yang pasangannya berasal dari dalam kerabat 3,6%, dan yang berasal dari luar kerabat 96,4%. Perkawinan yang pasangannya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri 28%, dan yang berasal dari luar masyarakat 72% (7.13). Mereka lebih senang mengambil pasangannya dari luar kerabatnya dengan alasan untuk menjaga kemungkinan kalau terjadi perceraian. Ditambahkan pula olehnya, supaya mendapat sanak baru.

Pada umumnya orang lebih suka memilih pasangan perkawinan dengan orang yang mempunyai tingkat derajat sosial yang setingkat. Mereka pada umumnya mengatakan bahwa perbedaan latar belakang sosial ekonomi seringkali dapat menjadikan sumber ketegangan. Tetapi, selanjutnya informan kami memudahkan bahwa ketegangan yang bersumber pada perbedaan latar belakang sosial ekonomi ini dapat diperkecil oleh beberapa hal. Misalnya karena lahirnya seorang anak atau sikap penghormatan dan pengabdian yang berlebihan dari menantu yang berasal dari tingkat sosial ekonomi lebih rendah. Diberikan contoh yang terjadi adalah sebagai berikut: Sukirno anak pak Suwarno kawin dengan Sutini anak pak Kamin.

Walaupun perkawinan Sukirno dengan Sutini mendapat persetujuan dari orang tua kedua belah pihak tetapi sikap orang tua Sukirno terhadap Sutini memandang rendah dan kurang baik. Sikap yang demikian ini lama kelamaan berubah sesudah pasangan Sukirno dan Sutini mempunyai anak.

Kasus yang hampir sama terjadi ketika Lasiyo anak seseorang yang kurang mampu, Pak Lasini, kawin dengan Sumarni anak seorang yang kaya, Pak Poniman. Perkawinan tersebut terjadi karena pilihan anak sendiri, walaupun mendapat persetujuan dari orang tuanya. Pada mulanya Lasiyo mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mertuanya. Tetapi perlakuan itu akhir-

nya berubah sesudah Lasiyo senantiasa berbuat sopan dan penuh hormat terhadap mertuanya.

Perbedaan latar belakang ekonomi dan sosial ini dapat dihilangkan karena salah satu dari pasangan yang keadaan ekonominya lemah dapat menutupnya dengan kelebihan di dalam bidang yang lain, misalnya karena menunjukkan kerja yang rajin dan tekun. Kejadian ini umum terjadi di kalangan petani. Robert R. Jay berhasil mendapatkan keterangan, bahwa dahulu bagi masyarakat petani di Mojokerto perkawinan yang ideal adalah mengawinkan anaknya dengan seseorang yang menjadi buruhnya, baik berasal dari anggota kerabat dekat yang lebih miskin atau orang lain, yang menunjukkan bahwa ia suka bekerja dengan giat dan tekun.

Keinginan orang tua untuk mengawinkan anaknya dengan jejaka yang rajin, ini kiranya dahulu umum di kalangan masyarakat petani di Jawa. Pernyataan ini ditarik berdasarkan suatu ungkapan yang sekarang masih hidup walaupun sudah menjadi kata-kata yang tidak mempunyai arti. Misalnya apabila seseorang melihat seseorang bekerja dengan rajin dan giat, ia berolok-olok mengatakan: *nek kerjo sing giat, mengko tak pek mantu*, artinya jika bekerja hendaknya segiat mungkin, nanti akan saya ambil menantu.

Di antara golongan keturunan keluarga bangsawan yang masih berusaha memelihara gelar kebangsawanannya, membatasi perkawinan anaknya dengan orang-orang yang tidak mempunyai gelar kebangsawanan. Di kota-kota prinsip ini sudah sering ditinggalkan. Sebagai ganti gelar kebangsawanan adalah derajat kepandaian atau keberhasilan si pemuda di dalam bidang usaha.

Rupa-rupanya sekarang ada gejala, bahwa gadis-gadis mengharapkan mendapat yang mempunyai pekerjaan lebih baik dari pekerjaan yang dilakukan oleh orangtuanya dan jejaka memilih pasangannya di samping faktor wajah juga latar belakang ekonomi orang tua gadis atau gadis itu sendiri merupakan faktor yang ikut menjadi bahan pertimbangan. Sedang orang tua mengharapkan anaknya pada perkawinannya mendapat jodoh laki-laki yang masih jejaka. Suatu lamaran yang datang dari laki-laki yang ternyata sudah pernah kawin, istilahnya *dhudha*, dan lebih-lebih apabila sudah mempunyai anak, akan mendapat pertimbangan yang lebih masak daripada apabila ia masih jejaka. Bahkan akan

ditolak, walaupun anak gadisnya sudah mencintai pemuda pelamar tersebut.

Di samping adanya perkawinan yang sedapat mungkin dihindari dan perkawinan yang diinginkan seperti tersebut di atas, orang Jawa juga mengharapkan bahwa perkawinan anak-anaknya berjalan menurut giliran kelahirannya. Mereka berusaha untuk menghindari suatu perkawinan yang mendahului, istilahnya *nglangkai* kakaknya. Jika terpaksa harus demikian, maka diadakan suatu upacara untuk menjauhkan kutuk atau kuwalat, yang mereka sebut *upacara nglangkahi gunung*.

Ada bermacam-macam cara pelaksanaan upacara *nglangkahi gunung*. Misalnya, pada saat upacara, *slametan midodareni* sekaligus dihidangkan *sekul langkahan*, oleh pemimpin upacara, biasanya modin, atau *dukun manten* dimintakan izin dan mintakan doa dari orang-orang yang diundang supaya anak yang akan *nglangkahi* dan yang dilangkahi terhindar dari mala petaka. Pernah juga terjadi, kakak perempuan yang akan *dilangkahi* pura-pura dikawinkan dengan pemuda. Adik yang akan *nglangkahi* minta ijin kepada yang akan *dilangkahi* dan memberi hadiah sebagai penebus kesalahan yakni sepasang pakaian lengkap, (*klambi sak pengadeg*). Pada upacara temu, yang dilangkahi duduk di antara *manten* adiknya untuk menerima permintaan maaf dari adik dan pasangannya. Hal yang semacam ini dilaporkan juga di dalam Het Adatrechtsbundel.

Di dalam kalangan rakyat kebanyakan, golongan priyayi rendah dan golongan terpelajar, umumnya jumlah pasangan terbatas hanya satu (monogami). Gejala ini tidak hanya terjadi pada masa sesudah 1945, tetapi jauh sebelumnya. Van der Lith dalam tulisannya tahun 1894 menyebut walaupun Islam membolehkan beristri sampai 4 orang, orang Jawa dari kelas rendah biasanya kawin dengan satu istri. Begitu juga Het adatrechtsbundel menyebutkan hal yang sama (1.301). Ini tidak berarti bahwa poligami tidak ada. Poligami ada di kalangan orang kebanyakan, tetapi merupakan sesuatu hal yang tercela. Dan jika toh terjadi biasanya karena sebab yang dipandang luar biasa. Misalnya, karena tidak *mempunyai anak*. Apabila terjadi demikian, maka istri yang pertama itu disebut *di wayuh* artinya dimadu. Lain halnya di kalangan orang-orang dari kalangan bangsawan tinggi, priyayi pegawai tinggi, *santri kaya di kauman*. Walaupun

kebiasaan poligami pada golongan tertentu tersebut sering dihubungkan dengan hukum Islam, tetapi kiranya tidak terlalu besar. R.M. Kuntjaraningrat dapat membuktikan bahwa kebiasaan poligami ini merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsawan Jawa, yang adanya sebelum Islam masuk di Indonesia (8. 66).

Baik R.M. Koentjaraningrat maupun L.Th. Maiyer menyebutkan bahwa di kalangan bangsawan dikenal adanya *garwo-padmi*. *Garwo padmi* adalah istri utama. Di samping itu ada *garwo selir*, adalah istri tambahan, yang tingkatannya ada di bawah *garwo padmi*. *Vrouwen van de tweede rang* kata L.Th. Majier. Walaupun *garwo padmi* dan *garwo selir* keduanya kawin dengan seorang bangsawan harus secara syah menurut hukum Islam dan mereka mempunyai kedudukan yang berbeda.

3. Bentuk-bentuk Perkawinan

Perkawinan Lamaran. Pada umumnya di Jawa berlaku kebiasaan perkawinan dengan lamaran, artinya sebelum terjadinya ikatan perkawinan dari pihak calon *temanten* laki-laki datang melamar yang biasa disebut *ngibun-ebun enjang anejawah sonten* kepada orangtua pihak calon *temanten* perempuan. Langkah selanjutnya adalah penyerahan *paningset* atau kadang-kadang disebut *patukon* dan *sasrahan* yang mungkin berasal dari *srah-srahan* yang salah pengucapannya. Masih di dalam rangka perkawinan lamaran ini, tetapi karena cara pemilihan pasangan atau cara terjadinya perkawinan adalah demikian khusus, maka orang memberikan sebutan yang khusus pula. Bentuk khusus dalam perkawinan lamaran antara lain:

Perkawinan nglumahke ngurepake. Arti sebenarnya dari istilah ini adalah menelentangkan dan menelungkupkan. Kadang-kadang disebut perkawinan *tumbak-tumbakan*. Bentuk perkawinan ini terjadi apabila dua keluarga mengawinkan anaknya di dalam dua kali perhubungan dalam kedudukan yang berlawanan. Keluarga pemberi gadis di dalam perkawinan yang pertama berubah menjadi keluarga-keluarga pengambil gadis di dalam perkawinan anaknya yang kedua, atau sebaliknya. Perlu dicatat bahwa dengan perkawinan yang semacam ini tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan urutan tingkat perhubungan kekerabatan.

Jadi masing-masing pasangan dari perkawinan yang pertama mem-

punyai derajat usia yang lebih tua dari masing-masing pasangan dari perkawinan yang kedua sama dengan *kepernahtua*.

Bentuk perkawinan *nglumahake-ngurepake* ini walaupun bukan bentuk perkawinan yang ideal, tetapi masih tergolong bentuk perkawinan yang dibolehkan.

Perkawinan dhadung kepuntir. Bentuk perkawinan ini adalah perkawinan yang pasangannya masing-masing berasal dari keluarga atau kerabat yang telah mengadakan ikatan perkawinan yang kemudian ini hubungan jenjang kekerabatan *pernah sepuh* atau *pernah enemnya* menjadi kacau. Misalnya : Seorang laki-laki dari keluarga atau kerabat A adalah *dulur pernah tuo*, bisa pamannya bisa kakaknya dan sebagainya. Dari seorang perempuan yang telah kawin dengan seorang laki-laki dari keluarga atau kerabat B. Laki-laki dari keluarga atau kerabat A tadi kemudian kawin dengan perempuan yang pernah *sedulur emen*, mungkin adik, mungkin kemenakan dan sebagainya dari keluarga atau kerabat B. Akibat dari perkawinan ini laki-laki dari keluarga atau kerabat A menjadi *kepernah emen* menduduki tempat yang lebih muda dibandingkan dengan keluarga laki-laki dari kerabat B tadi, padahal sebelum perkawinannya dia menduduki tempat yang lebih tinggi dari pada laki-laki B. Ini menyulitkan untuk perhubungan kekeluargaan. Oleh karena itu bentuk perkawinan ini sedapat mungkin dihindarkan oleh masyarakat.

Perkawinan dandang saktepencokan. Arti istilah itu kurang lebih adalah: Burung hinggap pada satu tempat. Ini terjadi jika satu keluarga bertindak sebagai pihak pemberi terhadap sesuatu keluarga yang lain yang bertindak pengambil gadis, atau sebaliknya, lebih dari satu kali. Bentuk perkawinan ini termasuk di dalam kelompok bentuk perkawinan yang dibolehkan, sejauh akibat perhubungan perkawinan yang lebih dari satu kali ini tidak menyebabkan kacaunya hubungan kekerabatan.

Di daerah Purwodadi, ada anggapan bahwa perkawinan *dandang saktepencokan* ini juga dibolehkan, apabila masing-masing keluarga yang mengadakan ikatan perkawinan itu tinggal di dalam satu desa. Jika mereka tinggal pada desa yang berlainan, diharapkan untuk sedapat mungkin menghindarinya.

Perkawinan nubruk. Perkawinan lamaran biasanya berlangsung melalui tahap-tahap yang sudah tertentu karena persetujuan dari orang tua masing-masing pasangan itu sendiri. Ada

suatu perkawinan yang terjadi karena seorang gadis tanpa sepengetahuan orangtuanya telah mengandung sebelum terjadinya suatu lamaran. Dalam hal yang demikian, maka orang tua gadis tersebut mengandung untuk diminta segera mengawini. Jika tidak diketahui siapa yang telah berbuat atau orang yang disangka melakukan perbuatan itu telah melarikan diri, maka orang tua gadis tersebut lalu *nubruk*, artinya mengambil, seseorang laki-laki untuk diminta mengawini anaknya yang telah mengandung. Dalam hal yang demikian ini, maka langkah-langkah yang biasa dilalui sebelum terjadinya ikatan perkawinan lalu ditinggalkan. Jadi tidak ada upacara: ngelamar, pemberian tukon, dan penyerahan sasrahan.

Perkawinan gropyokan atau kawin hansip. Penyimpangan perkawinan yang lain adalah yang dikenal perkawinan '*gropyokan* atau *kawin hansip*. Perkawinan *gropyokan* ini biasanya pasangan wanitanya adalah seorang janda. Ini terjadi para tetangga di sekitar rumah seseorang janda wanita melihat ada seseorang lelaki yang bukan anggota kerabat janda atau wanita tersebut sering datang pada waktu malam hari di rumah janda atau wanita tersebut. Maka dengan pertimbangan untuk menjaga keamanan dan terjadinya hubungan perkawinan yang tidak syah lalu menggerebek rumah janda atau wanita itu dan menuntut si lelaki untuk mengawininya. Yang sering bertindak adalah anggota hansip ialah anggota pertahanan sipil, yaitu satu lembaga yang mempunyai tugas menjaga keamanan wilayah desa. Oleh karena itu perkawinan *gropyokan* sering disebut *kawin hansip*.

Sama halnya dengan kawin *nubruk*, perkawinan hansip juga meninggalkan langkah-langkah upacara yang berlaku pada perkawinan lamaran. Bahkan upacara *temu* yang merupakan puncak upacara-upacara perkawinan diselenggarakan dengan sangat sederhana.

Perkawinan glundhung Semprong. Jika di dalam perkawinan lamaran, aktivita, di dalam mencari pasangan datang dari pihak lelaki, ada pula perkawinan yang intinya adalah perkawinan lamaran tetapi pihak calon *temanten* laki-laki tidak mempunyai harta kekayaan untuk melakukan tahap-tahap adat perkawinan sebelum acara *temu*. Dalam hal yang demikian, maka aktivita, datang dari keluarga calon *temanten* perempuan. Jika akhirnya perkawinan ini berlangsung, maka orang menyebutkan langkah-

langkah yang dilalui anak laki-laki tersebut adalah *Glundhung semprong* artinya si suami datang masuk ke dalam keluarga si istri seperti halnya semprong yang tidak tertutup ujung pangkalnya karena tidak berisi sesuatu.

Perkawinan yang demikian, walaupun pernah terjadi tetapi dianggap kurang baik dan sedapat mungkin dihindari baik oleh pihak keluarga calon *temanten* laki-laki dan *temanten* laki-laki itu sendiri maupun oleh keluarga *temanten* perempuan dan *temanten* perempuan itu sendiri. Ini berhubungan dengan harga diri. Pada pihak laki-laki itu berakibat kedudukannya menjadi sangat rendah baik di dalam masyarakat ataupun di dalam hubungan keluarga yang terbentuk karena perkawinan. Pada pihak perempuan, walaupun pada satu segi dapat terpancang atau terkenal, tetapi pada segi lain dapat dipandang remeh, karena gadisnya dianggap gadis *murahan*. Untuk menutup aib di mata masyarakat, kadangkala terjadi pihak gadis memberi segala keperluan yang diperlukan untuk melaksanakan tahap-tahap adat dan upacara perkawinan kepada pihak lelaki yang selanjutnya nanti diserahkan kepada pihak perempuan.

4. Syarat-syarat Untuk Kawin

Orang melakukan perkawinan dengan tujuan untuk *bebrayan urip*, artinya hidup bersama-sama dan bekerjasama serta mengadakan hubungan seksual dan mendapat keturunan keseluruhannya secara syah, artinya mendapat pengesahan hukum dan pengakuan masyarakat. Oleh karena itu suatu perkawinan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi juga melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat. Karena itu orang yang akan melakukan perkawinan dikenakan kepadanya syarat-syarat itu antara lain adalah

Umur. Ini berhubungan dengan kewajiban masing-masing anggota pasangan dalam rangka tujuan perkawinan. Si Wanita diharapkan sesudah menstruasi dan si pria sesudah mencapai umur dewasa dan kuat *cekelgawe*, artinya dapat dilepaskan oleh orangtuanya untuk bekerja sendiri untuk mencari nafkah, biasanya sudah melalui upacara *sunat* atau *tetak*, atau *supitan*. Jadi si wanita sesudah berumur 14 atau 15 tahun. Benar juga bahwa dahulu pernah terjadi perkawinan anak-anak, ialah perkawinan yang salah satu anggota pasangannya atau kedua-duanya belum

mencapai tahap dan umur tersebut, tetapi biasanya ini hanya sampai pada tahap pengesahan menurut hukum Islam, yang mereka sebut *nggantung kawin*. Mereka masing-masing sudah hidup di tengah-tengah keluarga asalnya atau kedua-duanya tinggal di rumah keluarga istri, tetapi mereka belum melakukan hidup bersama, belum mengadakan hubungan seksual, belum melakukan tugas masing-masing selaku suami dan istri. Baru apabila mereka sudah mencapai tahap dan ukuran yang telah tersebut di atas, kemudian di *ramek-ramekake*, artinya diramaikan dan di *resmekake* artinya di resmikan, dihadapan orang banyak. Jika dalam perkawinan anak dahulu telah melalui tahap peresmian di muka umum, ialah upacara *temu*, maka upacara ini diselenggarakan lagi dan selanjutnya pasangan tersebut lalu hidup bersama selaku suami istri.

Kuat gawe, artinya cukup mampu bekerja sendiri, ini juga merupakan syarat, karena sesudah perkawinan diharapkan kepada pasangan itu untuk hidup berumah tangga sendiri artinya mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Syarat ini walaupun dipandang penting, tetapi dapat di lemahkan dengan cara membebankan kebutuhan hidup kepada orang tua salah satu anggota keluarga pasangan atau kedua-duanya. Kejadian ini kadang-kadang terjadi di kota-kota di kalangan orang kaya yang terpelajar. Mereka mengawinkan anaknya yang sudah dewasa, walaupun kedua-duanya belum mempunyai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan selanjutnya hidup bersama sebagai suami-istri di rumah salah seorang anggota pasangan. Orang- tua yang kaya dan terpelajar ini selanjutnya memberi kesempatan kepada anak dan menantunya atau hanya salah seorang anggota pasangan, biasanya yang laki-laki, untuk terus melanjutkan studynya di perguruan tinggi tempat dia study sebelum kawin.

Mas kawin. Mas kawin adalah sejumlah harta kekayaan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum berlangsungnya upacara perkawinan. Wujud, kadang-kadang berupa sejumlah uang atau barang, binatang atau bahan makanan. Sekarang orang lebih suka menempuh jalan yang mudah, ialah keseluruhannya diwujudkan dalam bentuk uang. Memang kadang-kadang orang menyebut *uang tukon*. Besar kecilnya mas kawin adalah tidak pasti. Biasanya orang yang akan mengawini gadis, mengukur besar kecilnya mas kawin yang akan diserahkan sesuai

dengan kebutuhan orang tua gadis, kecantikan si gadis dan kepandaian serta kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Untuk masyarakat di daerah yang kami teliti, biasanya besar *tukon* yang akan diserahkan oleh pihak lelaki sudah dapat diperkirakan berdasarkan besarnya uang yang diserahkan pada waktu *peningset*, ialah 10 kalinya, misalnya, jika pada waktu penyerahan *peningset* pihak laki-laki menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), berarti *tukon* yang akan diserahkan nanti sebesar $10 \times \text{Rp.5.000,00} = \text{Rp.50.000,00}$

Mas kawin, tidak senantiasa berupa uang atau barang. Di kalangan santri, pernah terjadi mas kawin itu berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran kepada calon istrinya membaca kitab suci Qur'an sampai tamat. Istilahnya Katam Qur'an. Pernah juga mas kawin, dibayar dengan tenaga, ialah si lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama tinggal di rumah calon mertua, tetapi belum boleh melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya, dan mengerjakan sawah calon mertua tersebut. (1. 303).

Kiranya hal ini sama dengan pembayaran mas kawin berupa uang, karena uang itu bersumberkan pada nilai tenaga yang diberikan oleh calon menantu laki-laki tersebut. Mas kawin atau *tukon* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu biasanya dapat diketahui, ialah saat terjadinya penandatanganan kontrak perjanjian perkawinan di muka pengulu atau naib.

Kesediaan membantu kepada mertua. Akibat lebih lanjut dari suatu perkawinan, adalah bahwa masing-masing anggota itu di samping masih tetap sebagai anggota kerabat asalnya juga masuk kerabat anggota pasangannya. Umumnya di kalangan petani, orang tua si gadis mengharapkan menantunya menyelesaikan pekerjaan mengolah tanahnya. Di kalangan buruh-buruh kecil ada keinginan supaya menantunya laki-laki ikut membantu beban pembiayaan keluarganya, misalnya biaya sekolah adik istrinya atau mengambil salah seorang adik istrinya untuk dirawat hidupnya. Adanya harapan mertua terhadap bantuan dari menantunya laki-laki ini menyebabkan lahirnya kecenderungan harapan pemilihan tinggal menetap sesudah perkawinan.

Bantuan-bantuan ini, sangat diharapkan pada waktu orang tua dan mertua sudah mencapai usia lanjut. Akibatnya tiap orang Jawa sesudah perkawinannya mempunyai tanggung jawab

kecuali merawat kehidupan keluarganya sendiri yang dibentuk akibat perkawinannya, juga bertanggung jawab membantu atau merawat baik orang tuanya sendiri maupun mertuanya.

5. Cara Memilih Jodoh

Di dalam memilih jodoh dikenal beberapa variasi. Di kalangan petani kecil, pedagang kecil, masih sering terjadi pihak wanita hanya menanti datangnya pemuda yang akan *nakokake*. Calon pasangan ini mungkin sudah saling mengenal pada waktu sekolah, pada waktu bekerja di sawah atau pada waktu dalam perjalanan menuju ke pasar. Tetapi pernah juga terjadi mereka belum saling mengenal hanya pernah melihat. Apabila seorang pemuda menaruh niat terhadap seseorang gadis, biasanya yang menjadi apa daya tarik pertama adalah wajah atau tingkah laku gadis tersebut, lalu pemuda itu menyampaikan maksudnya kepada orangtuanya atau saudaranya, pamannya atau *pak-dhenya* ataupun orang lain dari anggota kerabatnya yang mempunyai hubungan erat padanya. Jika pemuda tersebut merasa enggan memberi tahu kepada orangtuanya, maka orang yang dipercaya, yang pernah menerima curahan hati pemuda tersebut, menyampaikannya kepada orang tua pemuda tersebut. Orang tua yang telah mengetahui soal tersebut, lalu mengadakan penyelidikan tentang diri si gadis. Pekerjaan ini dikerjakan sendiri atau dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Istilahnya *ngeculake dom sumurup ing banyu*. Di beberapa daerah ada orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan tugas semacam ini. Di Magelang disebut: *congkok* di Semarang disebut *dalan* atau *pelamar* dan menurut H. Geertz di Mojokerto di sebut *dandan* (6.57).

Yang menjadi bahan pertimbangan di dalam memilih gadis adalah sikap perbuatan dan kelakuan gadis sehari-hari terhadap orangtuanya, saudaranya, kerajinannya dan juga jumlah saudara-saudaranya. Jika menurut pertimbangannya ada kemungkinan sesuai dengan pilihan, baru dilakukan tahap kedua, ialah *nakokake*.

Orang tua si gadis, sesudah anaknya *di takoke*, lalu mengadakan penelitian tentang diri laki-laki termasuk keluarganya. Keputusan diterima atau tidaknya suatu lamaran ada pada pihak orang tua maupun mereka selalu mengatakan perkawinan anaknya berdasarkan atas keputusan anaknya bersama yang berdasar *pa-dha senenge*, artinya saling mencintai antara anak gadisnya dengan

pemuda pasangannya. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan kasus seperti di bawah, yang menerangkan bahwa seseorang gadis menolak untuk dikawinkan dengan seorang pemuda yang telah meminang dan telah menyerahkan *tukon*, dan memilih pemuda lain untuk dijadikan suaminya. Begitulah Pak Muljo mempunyai anak gadis bernama Muljati dan pak Kartorejo mempunyai anak laki-laki bernama Ralim. Kedua keluarga tersebut mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang sederajat. Pak Kartorejo telah meminang dan telah menyerahkan uang *tukon* kepada pak Muljo sebagai syarat untuk terlaksananya perkawinan anaknya, Ralim dengan Mulyati. Menjelang beberapa saat sebelum terlaksananya perkawinan, Mulyati menolak untuk dikawinkan dengan Ralim dan memilih pemuda lain. Kasus yang hampir sama terjadinya atas gadis Karni dan pemuda Karmijan. Karni anak gadis Ramlut dan Karmijan anak laki-laki pak Karno. Latar belakang ekonomi pak Ramlut lebih baik daripada pak Karno.

Di daerah-daerah yang dekat dengan kota, atau di desa-desa yang warganya banyak yang sudah menerima pengaruh kebudayaan kota, misalnya karena bekerja atau bersekolah di kota, maka cara memilih jodoh seperti tersebut di atas banyak yang sudah meninggalkannya. Di sini pemuda-pemudi itu mempunyai banyak kesempatan untuk saling bertemu, apakah itu di sekolah, di tempat kuliah, di pabrik tempat bekerja, di perkumpulan pemuda, pramuka dan masih banyak lagi tempat yang lain. Akibatnya banyak tempat-tempat yang mungkin untuk mengadakan pertemuan, maka banyak pula kesempatan untuk mengadakan seleksi. Hal yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan baik oleh pemuda ataupun pemudi adalah kecocokan. Baik dalam hal wajah, tingkah laku dan kelakuan.

Sesudah ada kata sepakat di antara kedua belah pihak mereka bersama menyampaikan kesepakatannya kepada orang tua masing-masing, dan selanjutnya mulailah tahap *nakokake* yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pihak perempuan, Walaupun sudah tahu hubungannya dengan anak gadisnya dengan pemuda tersebut, tidak langsung menyetujui permintaan pihak laki-laki, tetapi minta tangguh beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Waktu itu dipakai oleh pihak perempuan untuk meneliti keadaan jejak calon pasangan anak gadisnya, jika jejak tersebut berasal dari daerah yang sangat berjauhan. Bahan-bahan yang diselidiki adalah, apakah betul-betul masih jejak, sudah pernah kawin-

kah, sudah mempunyai anakkah, begitu juga tentang tingkah lakunya. Jika ternyata anak tersebut belum pernah kawin, masih jejak, tetapi terbukti tingkah lakunya tidak sesuai dengan ukuran baik, walaupun gadisnya sudah benar-benar sudah jatuh cinta, orang tua dapat juga menolak peminangan pihak laki-laki tersebut. Katanya ini perlu untuk menjaga kesejahteraan anak gadisnya kelak. Jika anak gadisnya kelak sesudah perkawinannya tidak hidup bahagia, maka yang akan menanggung bukan hanya anak gadisnya, tetapi juga orangtuanya. Bahkan orang tua akan tetap berusaha mengatasinya. Pernah pula terjadi di daerah penelitian kami, pembatalan pertunangan dari pihak orang tua pihak gadis karena sikap dan tingkahlaku jejak tidak menyenangkan menurut pendapat orang tua gadis.

BAB IV UPACARA PERKAWINAN.

1. Upacara Sebelum Perkawinan

Berdasarkan bibliografi dan survey yang telah kami lakukan di beberapa daerah di Jawa Tengah, dapatlah kami kemukakan, bahwa pada umumnya adat dan upacara perkawinan di Jawa Tengah hampir sama. Hanya ada beberapa perbedaan yang nanti akan kami utarakan.

Perkawinan adalah suatu yang suci, yang kalau dapat akan diusahakan untuk sekali saja dilakukan seumur hidup. Bagi orang Jawa Tengah pada umumnya, orang yang kawin dua kali atau lebih tanpa disebabkan oleh kematian salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun istri, maka hal itu merupakan hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu sebelum seseorang menentukan jodoh, ia harus hati-hati benar di dalam menentukan pilihannya, sehingga tidak akan kecewa di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan. Untuk hal ini orang Jawa pada umumnya atau orang Jawa Tengah pada khususnya mempunyai patokan (ukuran) dalam memilih jodoh yang ideal. Patokan tersebut ialah: *bibit*, *bebet* dan *bobot*.

Yang dimaksud dengan *bibit* adalah penilaian seseorang ditinjau dari sudut *keturunan*. Siapakah yang menurunkan orang yang akan menjadi pilihan tersebut. Misalnya: Apakah dia berasal dari kalangan bawahan (*idakperadakan*). Apakah di antara keluarga dari pilihan tersebut ada yang mempunyai penyakit keturunan atau tidak. Apakah calon tersebut dari keluarga baik-baik, atau dari keluarga yang tidak baik, misalnya saja ayahnya suka kawin, orangtuanya suka menipu dan sebagainya. Kalau ini terjadi, maka akan disingkirkan dalam menentukan jodoh.

Yang dimaksud dengan *bebet* penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya. Artinya dengan siapakah calon pilihan tersebut biasa bergaul. Apakah orang tersebut biasa bergaul dengan orang baik-baik, atau dengan orang yang mempunyai reputasi yang kurang baik, seperti bergaul dengan peminum, pemadat, pemadon dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan *bobot* adalah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan keduniawian. Misalnya: Apakah calon pilihan tersebut mempunyai pangkat/kedudukan yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin. Cantik atau tidak dan sebagainya.

Bagi orang laki-laki bobot ini lebih diutamakan, sebab jaman dahulu pada umumnya istri itu tidak bekerja. Supaya kebutuhan rumah tangga tercukupi, maka suami harus mempunyai pangkat yang tinggi atau pandai mencari nafkah.

Selain ukuran *bibit*, *bebet* dan *bobot* bagi calon suami yang ideal pada ukuran lain yaitu harus dapat *hangayomi*, *hangayemi* dan *hangayani*. *Hangayomi* berarti melindungi. Jadi seorang suami harus dapat menjadi *saka guru* (tiang pokok) bagi keluarganya. Ia harus dapat melindungi keluarga terhadap rintangan atau kesukaran apapun baik moril maupun material. Dia adalah tempat berlindung dan bergantung dari seluruh anggota keluarganya. *Hangayemi* membuat suasana tenang dan tenteram. Dia harus pandai membuat tenang tenteram suasana rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi bahagia. *Hangayani* berarti memberi nafkah kepada isteri dan anggota keluarga yang lain. Jadi suami harus dapat memenuhi ekonomi rumah tangganya.

Ukuran yang lain bagi istri yang ideal ialah *mugen tegen* dan *rigen*. Yang dimaksud dengan *mugen* tidak sering meninggalkan rumah kalau tidak perlu benar. Jika kalau seseorang yang sering bepergian tanpa ada keperluan, misalnya melancong, pergi ke tetangga hanya untuk ngobrol, maka orang demikian ini dikatakan tidak *mugen*. Seorang istri yang tidak *mugen* dapat mengakibatkan rumahtangganya kurang bahagia. Yang dimaksud dengan *tegen* adalah suka bekerja dan mau mengerjakan semua pekerjaan orang perempuan dengan baik. Seperti: memasak, menjahit, mengasuh anak, mengatur rumahtangga dan lain-lain. Yang dimaksud dengan *rigen* ialah pandai mengelola (*ngecakake*) nafkah yang diberikan oleh suami. Meskipun penghasilan suami tidak banyak toh dia dapat mengatur kebutuhan rumahtangganya.

Pada zaman dahulu, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang sudah menginjak dewasa (*remaja puteri*), memingit anak tersebut. Artinya anak perempuan ini dilarang ke luar dari rumah, lebih-lebih pergi jauh. Sehingga seolah-olah gadis tersebut terisolir tidak bebas bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu bagi orang tua yang akan kawin anaknya laki-laki, terlebih dahulu *nglakokake dom sumurupung banyu*, yaitu berusaha mencari/menyelidiki gadis calon menantunya secara diam-diam, tidak diketahui oleh pihak gadis tersebut atau bahkan orang lain yang sama sekali tidak berkepentingan, apakah sekitarnya ada gadis yang memenuhi atau setidaknya tidaknya mendekati

ukuran (patikan) mencari/memilih jodoh seperti tersebut di atas. Kalau ada, maka orang tua tersebut mengirim utusan yang disebut *congkok* ke tempat orang tua gadis itu. Tugas *congkok* pada saat ini baru mengadakan pembicaraan permulaan (*mlimpingi rembuk*), yaitu menanyakan apakah ada gadis yang dimaksud itu masih bebas (sudah ada yang mempersunting) atau belum. Seandainya belum bagaimana kalau gadis ini dilamar oleh orang tua yang mengutusnyanya itu untuk dijadikan menantunya. Pada waktu itu pula *congkok* memberi gambaran sepintas kilas tentang keadaan pria yang akan memperisteri gadis itu. Misalnya tentang status sosialnya, keturunan siapa, sedikit tentang sifat-sifatnya dan sebagainya. Berhasil atau tidaknya maksud orang tua pria itu seolah-olah tergantung pada kepandaian atau kelihaihan *congkok*. Oleh karena itu dalam memilih *congkok* harus hati-hati sekali. Seorang *congkok* harus pandai berbicara, pandai mengambil hati, simpatik, berwibawa, sopan santun dan lain-lain. Pembicaraan permulaan atau pembicaraan informal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari penolakan dari pihak gadis, seandainya nanti betul-betul telah terjadi pelamaran yang resmi. Sebab lamaran yang ditolak akan menjatuhkan prestise pihak yang mengajukan lamaran. Baik prestise pria yang bersangkutan maupun keluarganya.

Nontoni. Kalau dalam pembicaraan permulaan berhasil, artinya gadis yang dimaksud belum ada yang memiliki dan orang tuanya ada tanda-tanda setuju, maka orang tua pria memberi tahu kepada pihak orang tua gadis, bahwa pada hari yang telah ditentukan pihak pria akan datang ke rumah pihak wanita untuk *nontoni*. *Nontoni* berasal dari kata *nonton* = melihat. Artinya calon pengantin pria ingin melihat dengan mata kepala sendiri keadaan gadis yang akan menjadi istrinya itu tentang wajahnya atau sedikit sifat-sifatnya. Hal ini dilakukan karena calon pengantin pria memang betul-betul belum kenal pada gadis tersebut. Pada hari dan jam yang telah ditentukan tadi calon pengantin pria dengan diantar oleh orang tua atau orang yang dipercaya (biasanya *congkok*) datang ke rumah calon pengantin wanita. Setelah berbasa basi menanyakan keselamatan ke dua belah pihak, sambil berbicara yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkawinan, maka gadis yang akan *ditontoni* ke luar membawa hidangan. Gadis ini ke luar hanya sekedar memberi hidangan saja. Selain wanita yang dimaksud tidak boleh ada wanita lain yang disuruh memberi hidangan. Hal ini untuk menghindari agar tidak

terjadi kekeliruan. Pada saat wanita itu memberi hidangan, calon penganten pria mengamati dengan cara yang tidak menyolok. Karena gadis itu berulang-ulang ke luar untuk memberi hidangan, maka pengamatan dapat dilakukan dengan seksama. Setelah selesai makan-makan dan pembicaraan dianggap cukup, maka selesailah upacara *nontoni* ini dan pihak pria minta izin (*pamit*) pulang disertai ucapan terima kasih dan akan memberi kabar pada lain kesempatan.

Nglamar. Apabila hasil *nontoni* tersebut ternyata berkenan di pihak calon pengantin pria, maka beberapa hari kemudian pembicaraan (*rembug*) tadi diteruskan dengan langkah berikutnya, yaitu *nglamar* (= melamar) atau meminang gadis tersebut. Tetapi kalau pihak pria tidak cocok dengan gadis tersebut untuk dijadikan istrinya kelak, maka pembicaraan tidak dilanjutkan, hanya berhenti sekian saja. Hal ini tidak mengakibatkan apa-apa, sebab *nontoni* itu belum merupakan keputusan akan jadi atau tidaknya perkawinan. *Nglamar* berarti orang tua pihak calon penganten laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan anak laki-lakinya mengasuh gadis orang lain. Beberapa hari sebelum lamaran dilaksanakan pihak/orang tua calon penganten laki-laki memberi tahu kepada pihak/orang tua gadis, bahwa pada hari dan jam yang telah ditentukan akan datang *nglamar*. Pihak laki-laki mengutus seorang kepercayaan (*congkok*) untuk menyampaikan lamaran tersebut. *Congkok* ini datang di sertai calon penganten pria dan kadang-kadang disertai pria beberapa orang lainnya. Pada waktu itu di rumah wanita telah hadir beberapa orang untuk menyambut kedatangan dari pihak laki-laki yang akan menyampaikan lamaran. Setelah mengabarkan keselamatan masing-masing pihak (*bage-binage*), maka *congkok* menyampaikan lamaran dengan secara lisan atau kadang-kadang dikuatkan dengan penyerahan surat lamaran. Kalau yang terakhir ini terjadi, setelah surat lamaran diterima kemudian dibaca oleh seorang yang dianggap pantas membacanya. Setelah lamaran disampaikan maka pihak wanita menjawab bahwa *rembug* (pembicaraan) telah diterima dan hal ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga maupun dengan gadis yang dilamarnya. Walaupun sebenarnya pihak/orang tua gadis pada saat itu sudah menerima lamaran tersebut, tetapi hal itu tidak disampaikan pada saat itu, melainkan ditangguhkan beberapa hari kemudian. Hal ini untuk menjaga pretise seluruh keluarga gadis dan memberi kesan, bahwa anak gadisnya tidak dengan mudah

begitu saja diberikan kepada orang lain. Kadang-kadang terjadi pula, kalau pihak keluarga gadis betul-betul belum tahu keadaan pelamar, sebelum memberi jawaban terlebih dahulu mencari informasi secara diam-diam tentang keadaan pelamar. Bila ternyata lamaran diterima, beberapa hari kemudian, pihak calon penganten wanita mengirim utusan kepada pihak laki-laki untuk menyampaikan jawaban lamaran diterima. Jawaban ini dapat lisan maupun tertulis.

Peningset. Setelah lamaran diterima, pihak pria memberi *peningset* = tanda pengikat pembicaraan. Artinya dengan diserahkannya peningset tersebut masing-masing telah terikat untuk melaksanakan pembicaraan yang telah mereka setuju bersama, yaitu perkawinan. Peningset ini terdiri dari : *jadah* dan *jenang* yang diletakkan pada *panjang ilang*, yaitu suatu tempat yang khusus untuk itu yang terbuat dari daun kelapa muda (*janur*) yang dianyam berbentuk seperti bakul kecil, *setangkep* (2 sisir) pisang raja, yang diletakkan pada *panjang ilang* juga. Uang yang jumlahnya tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain dan diletakkan pada peti kecil. *Pelangkah*, yaitu kalau calon pengantin wanita melewati (*nglangkahi*) atau mendahului kawin kakaknya. *Pesing*, yaitu kalau pengantin wanita itu masih mempunyai nenek. (*Sapangadek pesing*) ini biasanya berupa pakaian satu setel.

Jadah, adalah makanan yang terbuat dari beras ketan dimasak bersama-sama kelapa. Setelah masak, lalu ditumbuk (*dijojoh*) sampai halus dan lekat. *Jadah* ini mempunyai maksud agar kedua calon pengantin beserta keluarganya dapat lekat menjadi satu, sukar dipisahkan. *Jenang*, adalah makanan yang dibuat dari tepung beras ketan lalu dimasak bersama-sama dengan gula dan kelapa sampai liat (alot) sekali dan rasanya manis. *Jenang* ini mempunyai makna agar ke dua calon pengantin setelah kawin dapat hidup dengan erat antara ke duanya dan selalu manis dan bahagia hidupnya. *Pisang raja* mengandung harapan agar kemudian hari pengantin berdua hidupnya selalu bahagia sebagaimana raja. *Pisangnya* harus sudah masak. Ini mempunyai makna bahwa pembicaraannya sudah masak/jadi. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak akan membatalkan *rembuk*, pelakunya akan datang dengan membawa pisang yang masih mentah, akan mementahkan *rembuk* (pembicaraan) yang telah mereka setuju bersama.

Selain benda-benda tersebut, kadang-kadang *peningset* ini

masih ditambah dengan benda lain, yaitu kalau pihak pengantin wanita mempunyai *kudangan*. Yang dimaksud *kudangan* adalah permintaan dari pihak calon pengantin wanita yang harus dipenuhi oleh pihak calon pengantin pria. Kalau *kudangan* ini tidak dipenuhi, maka pembicaraan yang sudah-sudah mereka setuju menjadi bubar. Wujud *kudangan* ini bermacam-macam. Misalnya kalau dalam ceritera pewayangan pengantin harus diiring dengan gamelan *Lokononta* yang dipukul para dewa, kerbau *pancal* panggung yang jumlahnya 40 ekor dan sebagainya, oleh karena itu *kudangan* ini dapat merupakan ujian bagi pihak calon pengantin laki-laki. Kalau memang sungguh-sungguh akan mempersunting gadis tersebut, meskipun diharuskan menebus atau memenuhi *kudangan* yang berat, toch dia akan memenuhi juga. Jumlahnya uang tidak ditentukan. Tetapi biasanya oleh pihak calon pengantin laki-laki diusahakan, sebanyak-banyaknya menurut kemampuan. Sebab apa saja yang dibawa oleh pihak calon pengantin laki-laki yang diserahkan kepada pihak calon pengantin wanita diumumkan di depan para tamu yang hadir. Kalau wujud *peningset* ini tidak baik, tentu akan memalukan pihak yang menyerahkannya. Seperti halnya *pesing*, *plangkah* pun berwujud pakaian *sapengadeg*.

Makanan yang berupa *jadah*, *jenang*, pisang raja dan kalau ada makanan yang lain yang berasal dari pemberian pihak calon pengantin laki-laki setelah upacara penyerahan *peningset* selesai, dibagi-bagi kepada tetangga calon pengantin wanita. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pengumuman kepada para tetangga, bahwa wanita yang bersangkutan telah diikat oleh seorang laki-laki yang baru saja memberi *peningset* untuk dijadikan istrinya nanti. Selain barang-barang yang telah kami sebutkan di atas sebagai pemberian wajib, bagi pihak yang mampu akan menambah barang-barang lain, misalnya: beberapa lembar kain beberapa potong bahan baju, perhiasan dan lain-lain. Pada waktu sekarang, dengan terpengaruhnya kebudayaan barat, ditambah dengan dua bentuk cincin (*ring*).

Pada waktu upacara pemberian *peningset* tersebut, sekaligus ditentukan ancer-ancer hari pelaksanaan perkawinan (*gerthak dina*) Orang Jawa pada umumnya dan orang Jawa Tengah pada khususnya sangat percaya adanya hari baik dan hari naas. Oleh karena itu menentukan hari perkawinan adalah merupakan hal yang sangat penting. Di Sala orang menentukan hari perkawinan

berdasarkan weton (hari kelahiran) ke dua calon pengantin dan juga berdasarkan huruf awal dan huruf akhir nama ke dua calon pengantin. (14.68)

Untuk daerah Banyumas, *peningset* ini tidak ada, sebab di daerah ini anak perempuan seolah-olah sebagai barang dagangan. Supaya cepat laku dengan harga yang tinggi, maka anak tersebut justru diberi rumah lengkap beserta perabot rumah tangganya. Dengan perlengkapan itu bermaksud agar banyak pemuda yang tertarik untuk mempersuntingnya, sehingga orang tua gadis tersebut dapat leluasa memilih di antara pelamar-pelamar yang datang. Pemuda (laki-laki) yang dipilih menjadi menantunya tinggal masuk begitu saja, tanpa menyiapkan rumah sendiri beserta isinya.

Sebagai konsekwensi penerimaan *peningset* ini, pihak wanita tidak boleh lagi menerima lamaran laki-laki lain, kecuali kalau sudah terjadi pembatalan *rembug*. Sebetulnya pembatalan *rembug* ini adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu hal ini tidak dilakukan kalau memang tidak terpaksa sekali. Misalnya saja setelah terjadi pertunangan (yaitu masa setelah penyerahan *peningset* sampai perkawinan dilangsungkan), ternyata salah seorang calon pengantin sakit ingatan atau ada halangan lain yang dianggap penting. Kalau sampai terjadi pembatalan *rembug* sebagai sangsi adalah: Apabila pembatalan ini datang dari pihak laki-laki, maka *peningset* tetap menjadi milik pihak wanita. Sebaliknya kalau pembatalan ini datangnya dari pihak wanita, maka *peningset* ini harus di kembalikan kepada pihak pria duakali lipat. Masa sejak pemberian *peningset* sampai pada hari pelaksanaan perkawinan, disebut masa pertunangan. Masa ini tidak terlalu panjang. Biasanya paling lama adalah 6 bulan.

Srasrahan. Sebelum upacara perkawinan berlangsung, maka sebagai awal acara adalah *srasrahan*. Dikatakan demikian karena pihak pengantin laki-laki menyerahkan barang-barang dan uang sekedar membantu materi untuk penyelenggaraan pesta perkawinan di rumah pengantin wanita. (1.35) Hal ini terjadi karena pada waktu upacara perkawinan berlangsung, pihak laki-laki akan datang membawa beberapa orang pengantar (pengiring pengantin), bahkan kadang-kadang sampai 50 orang. Supaya jangan merepotkan sekali pihak pengantin wanita, maka pihak pengantin laki-laki membawa sendiri hidangan dan diserahkan sebelum upacara perkawinan berlangsung. Inilah yang disebut dengan *srasrahan*.

Untuk daerah Surakarta sekarang, *srasrahan* ini biasanya hanya berupa barang-barang pokok untuk penyelenggaraan pesta perkawinan. Misalnya: uang, beras ketan, kelapa, daun pisang dan lain-lain yang dianggap penting. *Srasrahan* ini dilakukan dua atau tiga hari sebelum berlangsungnya upacara pesta perkawinan. Sedang di daerah Banyumas, barang-barang yang diserahkan pada waktu *srasrahan* lebih lengkap lagi. Kecuali hal-hal yang tersebut di atas, masih ditambah lagi antara lain: bahan lauk-pauk (kambing, kerbau, ayam, telur dan sebagainya), sayur-sayuran (kentang, kul, buncis) beserta bumbunya (bawang merah, bawang putih dan sebagainya), bahan bakar (kayu bakar, arang, minyak tanah dan sebagainya). Menurut adat, wujud *srasrahan* itu sebagai berikut: sepasang kerbau dikalungi semacam selendang yang disebut *sindur*, tanduknya dilapis dengan perak. Tetapi untuk lebih menghemat lapisan perak diganti dengan kapur. Jadi tanduk kerbau tadi dibedaki kapur agar berwarna putih seperti lapisan perak. Kemudian di belakang kerbau dibawa sepasang angsa dan ayam (jantan dan betina). Cara membawanya dengan jalan *digendong* memakai *sindur*. Bilamana Ibu calon pengantin wanita sedang mengandung, ayam betinanya harus yang sedang mengerami telurnya. Selain daripada itu sepasang tebu arjuna yang dipegang oleh salah seorang yang mengantarkan *srasrahan* tersebut. Di belakangnya berturut-turut dipikul beberapa *jodhang* (*jolian*) yang masing-masing berisi: tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari pohon *lombok* (cabai), pohon terong, pohon *parijatha* atau *ranti* masing-masing sepasang, beras dan *sejanjang* (setangkai) kelapa yang jumlahnya kurang lebih 25 butir, alat-alat dapur, seperti dandang, periuk, cerek dan gayung (yang kesemuanya terbuat dari tembaga), tampah dan tepas (ilir). Kemudian jamu-jamu, yang dimasukkan ke dalam *ponjen* (kantong) atau dalam *bothakan* (semacam peti atau almari kecil yang khusus untuk menyimpan jamu). Dalam *jodhang* ini diisi pula uang *receh* (kecil) yang dimasukkan ke dalam kentong, serta nasi dengan lauk pauknya dan makanan yang lain (1.5.30-31).

Tarub. Upacara/pesta perkawinan itu diasanya diselenggarakan di rumah pengantin wanita. Lebih kurang 7 hari sebelum pesta ini berlangsung, di rumah pengantin wanita telah sibuk mengadakan persiapan-persiapan seperti: masak-masak, baik untuk kepentingan pesta nanti atau yang akan diberikan (*dipunjungake*) kepada tetangga-tetangganya, sanak keluarganya, para sesepuh maupun kepada pejabat setempat. Kesibukan ini makin nampak

lagi setelah dipasangnya *tratang* yaitu semacam balai yang terbuat dari bambu di depan rumah dengan dihiasi daun-daunan. Peristiwa ini dinamakan *pasang tarub*. Waktu membuat *pasang tarub* ini sebaiknya dicarikan hari baik, misalnya hari *Jum'at Pon*. Kalau pada hari itu dimulai *pasang tarub*, maka penyelenggaraan pesta perkawinan maupun kedua pengantin akan mendapatkan keadaan yang *ayem tentrem* (tenang dan tenteram) tidak menjumpai halangan sedikit pun. Sebelum *tarub*, diadakan selamatan yang terdiri dari *nasi asahan*, *nasi golong* (nasi yang dikepal-kepal berbentuk bulat) dan *jajan pasar*. Kecuali selamatan yang diadakan kepada tetangga-tetangga, juga diadakan sajian (*pasang sajen*). Adapun *sajen* tersebut berupa: di depan *santhong tengah* (tempat calon pelaminan) diletakkan, *tumpeng robyong*, yakni tumpeng yang dihias dengan sayur-sayuran (kacang panjang, kangkung, daun kacang panjang diurap) beserta lauk pauknya. Ada lagi yang disebut *tumpeng gundhul*, yakni tumpeng tanpa lauk pauk, jenang merah-putih dan *baro-baro* (katul) yang diletakkan dalam *cobek*, dengan maksud untuk menghormat Abubakar, Umar Usman dan Ali. Selain dari itu ada sajen, *jajan pasar* yang terdiri dari pisang raja, pisang pulut, jambu biji, bengkowang dan buah-buahan lain, *nyiru berisi takir* berisi beras, telur mentah, gula kelapa, kepala kerbau (dapat diganti dengan bagian-bagiannya saja). Di *pedaringan* (kamar tempat penyimpan beras untuk keperluan peralatan ini) dipasang sajian kepala kerbau dan kolak atau sate tanpa bumbu. Di muka pintu ditanam *empluk*, yaitu semacam periuk kecil terbuat dari tanah liat diisi *gerek pethek* = ikan asin, kacang hijau, kedelai, kemiri dan telur mentah. Maksud dari sajian ini adalah agar pengantin terhindar dari guna-guna.

Pemasangan *tarub* ini didahului (*disarati*) dengan membuang anyaman daun kelapa (*betepe*) di bawah tritisian rumah bagian depan. Setelah itu baru dipasang *tarub*. *Tarub* ini terbuat dari *betepe bambu wulung* dan *pucang* diselingi dengan *janur kuning* (daun kelapa muda). *Tarub* ini dipasang di sekeliling rumah dari *pendhapa* (rumah bagian depan) sampai ke dapur tidak ada yang ketinggalan. Demikian pula di depan pintu masuk pekarangan atau *regol* (15.27). Pada pintu masuk dipasang *tetuwuhan* (tumbuh-tumbuhan) yang terdiri dari: pohon pisang raja beserta buahnya, cengkir atau *sejanjang* kelapa, tabu, padi dan *otek* serta daun *kawis*, daun maja, rumput alang-alang, daun apa-apa atau daun *kara*, daun *kluwih* dan daun beringin.

Masing-masing hiasan tadi mempunyai maksud tertentu, antara lain sebagai berikut :

Janur dipasang di seluruh bagian rumah dan tidak boleh di gunting melainkan harus *disuir-suir* (disobek kecil-kecil). Hal ini mempunyai makna memberi nasehat kepada pengantin berdua, bahwa kelak kalau sudah hidup berumah tangga akan menghadapi cobaan-cobaan hidup yang bermacam-macam, meskipun hatinya hancur sebagaimana janur yang *disuir-suir*, harus tetap tabah, tidak boleh keluar meninggalkan rumah yang telah dikelilingi janur tadi.

Pohon pisang raja yang berbuah adalah pohon/tumbuh-tumbuhan yang mudah dan lekas berkembang biak dan berbuah. Hal ini bermakna agar pengantin berdua lekas mempunyai keturunan dan dapat hidup bahagia sebagai mana raja. Pisang yang dipasang sebagai *tetuwuhan* itu kadang-kadang masih muda, ada yang sebagian masak (suluh) atau sudah masak semua. Hal ini merupakan petunjuk kepada para tamu yang hadir tentang keadaan umur pengantin. Apabila pisangnya muda, berarti pengantin perempuan masih belum cukup umur untuk kawin. Apabila pisang telah masak sebagian, berarti pengantin wanita sudah cukup umur dan kalau pisangnya sudah masak semua berarti, bahwa pengantin wanitanya sudah agak lanjut usianya.

Tebu, dapat diartikan *antebing kalbu*, yaitu mempunyai makna bahwa pengantin berdua sudah bertekad secara mantab untuk hidup bersama. Kecuali itu, tebu setelah diambil airnya tinggal ampas saja berarti tidak ada rasa dan gunanya. Hal ini memberi petunjuk kepada pengantin berdua bahwa hidup itu tidak selamanya manis dan bahagia, tetapi kadang-kadang mengalami kesusahan. Kalau ini terjadi suami istri harus tabah, mantab budinya untuk bersama menghadapi kepahitan hidup tadi.

Padi, adalah lambang kemakmuran. Dipasang sebagai *tarub* dengan maksud agar pengantin berdua hidupnya makmur banyak rezeki.

Cengkir, mengandung harapan agar pengantin berdua *kenceng pikire* (teguh hatinya) dalam menghadapi cobaan hidup berumah tangga.

Daun-daunan: *kawis* mengandung maksud *sawise* (sesudah); *maja* mengandung harapan *aja* (jangan); *rumput alang-alang* = *halangan*; daun *apa-apa* atau daun *kara* = apa-apa atau prekara; daun *kluwih* = *luwih-luwih* (lebih-lebih); pohon *pisang* = *tuwuh* (keturunan); dan daun *beringin* = pengayoman (perlindungan).

Sehingga apabila semua yang dipasang itu dirangkaikan dalam kalimat akan merupakan harapan sebagai berikut: *sawise kelakon daup, aja ana alangan utawa prekara apa-apa, luwih-luwih penganten sakloron (sakembaran) bisa manteb hudine, kenceng pikire, duwe tuwuh lan dadinya pengayomaning sanak sedulur.*

Kalimat tersebut di atas diartikan: setelah perkawinan berlangsung, semoga pengantin berdua jangan sampai menemui halangan sedikit pun, manteb budinya, teguh pikirannya, tidak mudah tergoyah godaan-godaan yang menghancurkan rumah tangganya dan mempunyai keturunan. Lagi pula semoga dapat menjadi pelindung bagi sanak keluarganya.

Kecuali hiasan yang telah disebutkan di atas, masih ada hiasan lain yaitu *plisir*. *Plisir* artinya *pepaliningsir* = kebulatan tekat. *Plisir* ini terbuat dari kain/kertas merah dan putih yang dipasang merupakan lengkungan pada tembok atau antara tiang yang satu dengan tiang yang lain. Sejak saat *tarub*, orang tua pengantin wanita mengenakan *kain cakar ayam* dan *sabuk sindur*. Ibunya mengenakan *kemben* (tutup dada). Ini semua mengandung maksud, bahwa orang tua pengantin wanita sudah bulat tekatnya untuk menyelenggarakan pesta perkawinan anaknya. Mereka tidak takut terhadap pembicaraan orang lain baik mengenai kebaikan maupun kejelekan/kekurangan di dalam penyelenggaraan pesta perkawinan anaknya. Sudah merupakan kebiasaan bahwa orang yang menyelenggarakan peralatan, baik peralatan perkawinan atau pun yang lain, mesti menjadi buah bibir (*rasanan*) orang lain, lebih-lebih kalau ada kekurangannya. *Sindur* adalah semacam selendang yang biasa dipergunakan untuk menari. Sehingga orang tua pengantin wanita yang mengenakan *sindur* diumpamakan sebagai penari. Seorang penari yang sudah berani naik pentas, harus mau dan berani dicela penonton kalau tariannya tidak baik. Begitu pula orang tua pengantin wanita.

Perkawinan *tarub*, merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu *tata* dan *sumurup*. Maksudnya rumah yang akan dipergunakan untuk pesta perkawinan itu *ditata* (dihias dan diatur) dengan maksud supaya tetangga *sumurup* (tahu) bahwa di rumah itu akan diselenggarakan pesta perkawinan. Jadi merupakan alat pemberitahuan kepada tetangga-tetangganya. Selain *tarub* ada alat lain yang merupakan alat pemberitahuan, yaitu *gojogan* atau *kothekan*, yang dimaksud dengan ini ialah memukul *lesung kayu* (alat memumbuk padi yang terbuat dari kayu) dengan memakai irama dan

lagu yang menarik dan enak didengar. Gejogan ini dilakukan jauh sebelum pesta perkawinan berlangsung, bahkan mendahului acara-acara yang lain.

Siraman. Dua atau tiga hari sebelum berlangsungnya upacara perkawinan diadakan upacara *siraman* (memandikan calon pengantin). Adapun perlengkapan yang perlu disediakan adalah :

Banyu setaman (air dicampur dengan bunga mawar). Kemudian tujuh macam tepung beras yang dicampur dengan *mangir* (alat penguning) pandan wangi serta daun kemuning sebagai alat penggosok.

Dingklik atau kursi yang diberi alas tikar pandan baru, daun apa-apa atau kara, daun kluwih, daun dadap serep, rumput alang-alang serta bermacam-macam kain antara lain: kain letrek, bangun tulak, jingga, sindur dan mori putih. *Sajian* yang diletakkan di dekat tempat memandikan berupa jenang merah dan putih, jajan pasar, *kembang boreh*, *clupak* (lampu minyak tanah kecil), kendi dan ayam hidup. *Klenthing* (kelenting) atau jun berisi air untuk wudhu calon pengantin setelah dimandikan (15.31).

Adapun jalannya upacara sebagai berikut: Sembilan orang (yaitu orang tua, saudara-saudara tua dan *pinisepuh* yang lain) bergantian menyiram dengan mempergunakan *siwur* (gayung yang terbuat dari tempurung yang bertangkai). Bagi calon pengantin wanita pada waktu disiram untuk pertama lalu penyiramnya membacakan doa sebagai berikut: *Alaihisalam, niat insun siram, banyuku saka swarga, rupaku katona kaya gedhah kinumbah, cahyaku lirmirah ginoreng, curcur mancur, ya rupaku ya cahyaku ngungklulana wong wadon sangalam donya. Insun iki wadon sejati dewi Ngawang wulan garwane Jaka Tarub.*

Maksud dari doa tersebut antara lain: mohon kepada Tuhan, agar dimandikan air dari surga, sehingga sinar mukanya berkilau-kilauan seperti kaca yang dicuci, kecantikannya dapat melebihi kecantikan wanita mana pun di dunia ini.

Setelah bersih, kemudian disuruh wudhu dengan air dari *klenting*, kemudian *klenting* tersebut dipecahkan sambil berkata *wis pecah pamore*. Sebagai penutup upacara *siraman* ini, bapak dan ibu calon pengantin pura-pura menjual *dawet* dan sebagai pembelinya adalah para tamu yang hadir. *Dawet* ini sekaligus sebagai hidangan.

Membuat Kembar Mayang. Sehari sebelum berlangsung upacara perkawinan, paginya orang tua calon pengantin wanita

menyuruh beberapa orang untuk mencarikan bahan dan membuat *kembar mayang*. Adapun bahannya adalah: Dua buah *kecohan* = *paidon* (tempat meludah) besar terbuat dari kuningan yang bentuknya seperti vas bunga besar. Di antaranya dimasukkan sekerat batang pisang yang ditancapi beberapa helai-helai janur yang dianyam yang disebut *keris-kerisan*. *Keris-kerisan* ini dibentuk bulat seperti globe (yang menggambarkan dunia). Di dalam globe janur tersebut diisi bermacam-macam binatang-binatang yang terbuat dari janur misalnya: burung-burung, ayam-ayam, belalang dan sebagainya. Ini semua bermaksud menggambarkan alam kehidupan di dunia yang akan ditempuh oleh pengantin berdua. Kecuali tersebut di atas, globe janur itu dihias dengan bermacam-macam bunga dan daun-daunan.

Cengkir atau kelapa gading yang masih muda.

Midodareni. Malam sebelum berlangsungnya upacara perkawinan disebut *malam midodareni*. Di rumah pengantin wanita diselenggarakan malam tirakatan, dengan tujuan mengharap kedatangan *widodari sekathi kurang siji*, yaitu putri dari kayangan yang berjumlah sepuluh ribu kurang satu (kekurangannya ini sebagai pelengkapinya adalah pengantin wanita) untuk menyaksikan dan memberi restu kepada kedua pengantin. Pada malam itu pula pengantin laki-laki datang diantar oleh sanak saudara dan handai taulan. Setelah diserahkan oleh seorang utusan dari antara para pengantar itu dan diterima oleh wakil orang tua calon pengantin wanita, maka pengantin laki-laki beserta para pengantarnya ditempatkan di kamar yang telah disediakan atau rumah tetangga dekat rumah pengantin wanita. Peristiwa ini disebut *nyatri*. Para tamu datang sekalian suami istri duduk berdiam diri tidak banyak bicara. Kalau perlu berbicara hanya berbisik-bisik saja.

Calon pengantin pria beserta pengantarnya setelah menikmati hidangan di tempat *nyantri* tadi, kemudian menemui para tamu di pendopo, kemudian kembali lagi ke tempat *nyantri*.

Calon pengantin wanita pada waktu itu didudukkan sendirian di *krobongan* (pelaminan) dengan penjagaan ketat. Sebelum itu dia terlebih dahulu dikerik (*dihalup-halupi*). Pakaianya belum pakaian pengantin, melainkan bebas. Orang tua pengantin wanita berkain *truntun* dan bersabuk *sindur*. Ibunya *berkemben sindur* pula.

Lebih kurang jam 23.00 (sebelas malam), diselenggarakan

upacara *penebusan kembar mayang* Adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut: Dua orang gadis masing-masing membawa *cengkir*, dua orang jejak masing-masing membawa *kembar mayang* diiringi lebih kurang 8 orang pemuda dan 2 orang pemuda beserta 6 orang dewasa yang berpakaian Jawa lengkap dengan dasar terang, berdiri di *pendhopo* bagian depan. Setelah salah seorang dari mereka menyerahkan *kembang mayang* dan *cengkir* kepada orang tua pengantin wanita. Maka *kembar mayang* beserta *cengkir* tadi diletakkan di *petanen*, serta diiringi lagu *ilir-ilir pengantin*. Setelah selesai mereka kembali diiringi dengan *gendhing ayak-ayak slendro manyura*. Selesai upacara ini hidangan pada waktu malam *midodareni* ini adalah nasi *janganan (sega gudhangan)* dengan telur rebus. Hal ini mencontoh perkawinan Dewi Nawangwulan dengan Jaka Tarub. Karena perkawinannya mendadak sekali dan rumahnya di hutan di mana tidak ada orang berjualan, maka hidangannya apa saja yang ada pada waktu itu. Lebih kurang jam 0.03, dihidangkan *majemukan*, yaitu *nasi uduk* (gurih) dengan *ingkung* (ayam utuh) disertai lalapan mentah (kul, biji kacang panjang, jengkol kedelai hitam digoreng dan lain-lain).

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Ijab (nikah). Telah dikemukakan bahwa orang Jawa pada umumnya dan orang Jawa Tengah pada khususnya sangat percaya akan adanya hari dan bulan yang baik untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dalam menentukan waktu *ijab* ini pun juga harus hati-hati benar. Kadang-kadang hari dan bulan yang baik untuk bertemu pengantin itu. Sehingga *ijab* harus dilaksanakan jauh sebelum waktu upacara *ketemu*. Hal ini terjadi, kecuali hari dan bulannya *ijab* tidak bersamaan dengan hari dan bulan yang baik untuk upacara *temu*, juga karena sebab-sebab lain, misalnya biaya belum tersedia untuk upacara *temu* pengantin, pada hal *ijab* harus dilaksanakan hari itu pula dan sebab-sebab yang lain. Meskipun *ijab* sudah dilangsungkan, perkawinan ini belum syah. Sebab syahnya perkawinan itu setelah dilangsungkan upacara *ketemu*, menurut adat yang berlaku. Sehingga kedua pengantin tersebut, belum merupakan sepasang suami istri yang syah dan sebagai akibat lebih lanjut belum menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Adapun bulan-bulan yang baik untuk *ijab* adalah bulan-bulan Besar, Jumadilakhir, Rejeb dan Ruwah. *Apabila ijab* dilangsungkan

pada salah satu bulan tersebut, maka pengantin berdua dalam hidupnya nanti akan mendapat rezeki, keuntungan dan kebahagiaan.

Pada waktu *ijab* pengantin pria biasanya berpakaian Jawa dan memakai keris. Hanya saja tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas, dan tidak boleh mengenakan kain dan ikat kepala yang gambarnya binatang, misalnya: burung, kupu-kupu, belalang dan sebagainya. Menurut kepercayaan kalau ini terjadi, anaknya nanti akan bertingkah seperti binatang. Kedua orang tua pengantin wanita mengenakan kain *truntun*, ayah bersabuk dan ibu berkemben sindur.

Apabila jam (saat) yang ditentukan tiba, pengantin pria ke luar dari tempat peristirahatannya diantar oleh sanak keluarga dan handai taulan menuju ke tempat *ijab*, yaitu *pendhopo* rumah pengantin wanita. Pengantin wanita duduk di atas *klasa bangsa* (tikar yang terbuat dari pandan) yang dibentangkan di atas permadani atau tikar yang lain, diberi alas daun *apa-apa* yang jumlahnya genap, menghadap ke Barat. Di depan pengantin pria duduklah *penghulu* menghadap ke Timur. Wali pengantin wanita duduk di sebelah Utara menghadap ke Selatan. Di sebelah kanan penghulu berturut-turut duduk Pegawai Kantor Urusan Agama yang bertugas mencatat peristiwa ini, saksi ke I dan yang terakhir saksi ke II. Sedang para hadirin yang lain duduk berkeliling di belakang orang yang tersebut di atas. Pada saat itu keris yang dipakai pengantin pria harus dilepas dan diberikan kepada seorang petugas yang duduk di belakangnya. Di dekat pelaksanaan *ijab*, diadakan sajian berupa pisang ayu, *suruh ayu*, tunas kelapa, *jajan pasar*, serta ayam hidup.

Setelah siap semuanya, upacara *ijab* dimulai dengan urutan-urutan sebagai berikut:

Wali pengantin wanita meminta kepada penghulu agar mau menikahkan anaknya. Kemudian penghulu menerima permintaan ini dan melaksanakannya. Setelah selesai, pengantin mohon doa restu (salaman) kepada para tamu yang hadir, terutama kepada para *pinisepuh*. Setelah kembali ke tempat peristirahatan untuk diriaskan (kalau upacara *ketemining* pengantin pada hari itu juga), dan diselenggarakan selamatan untuk menghormat (*mamule*) para leluhur. Selamatan tersebut berupa *sega asahan* (*nasi ambengan*) dengan lauk pauk daging seekor kerbau (dapat diganti dengan sebagian kecil dari seluruh bagian badan kerbau), *pindhang abang*

dan *pin nhang putih*.

Merias pengantin. Sebelum upacara *panggih* (ketemuanya pengantin), pengantin berdua dirias. Pengantin pria *dikerik* (rambutnya dicukur sedikit) dan duduk di atas tikar yang diberi alas daun-daunan seperti pada waktu *siraman* dan *dibedaki lulur* yang dicampur dengan *mangir*.

Setelah itu mengenakan pakaian pria itu pada pokoknya ada 3 macam, yakni: *basahan*, *kuncaran* dan *langenkusuman*.

Basahan; yaitu pakaian seperti pakaian raja yang mengenakan kain panjang yang disebut *kampuh* yang berenda, celana *cinde gudeg*, *kuluk biru matak*, *setagen*, *sabuk boro epek timang* dan kalung bersusun. Tetapi tidak mengenakan baju.

Kuncaran; yaitu mengenakan baju hitam, di depan tertutup (sehingga *sabuk* dan *timang* bagian depan tidak kelihatan) sedang di bagian belakang *krowakan* (dipotong melengkung ke atas), sehingga *sabuk* belakang tampak. Kain *sido mukti*, *sidiluhur* atau *sido asih*, mengenakan *setagen*, *sabuk boro* dan *epek*.

Langenkusuman: hampir sama dengan *kuncaran*, tetapi baju bagian depan terbuka. Sehingga dada, *sabuk* dan *timang* kelihatan supaya dada jangan sampai tampak, maka digunakan *pasadan* (semacam hem tetapi tidak memakai lengan) sebagai baju dalam.

Ada bentuk lain, yang sebenarnya merupakan modifikasi dari *Langenkusuman*, yakni *Langenharjan*. Perbedaannya hanya bagian depannya saja, berpotongan seperti jas. Oleh karena itu memakainya harus mengenakan hem dan dasi. Pakaian macam apapun yang dikenakan, harus memakai keris *ladrang* yang digantungi bunga yang dirangkai (*oncen-oncen*). Pengantin di daerah pantai yang sangat terpengaruh oleh kebudayaan Islam (Semarang, Pati, Kudus dan lain-lain), pengantin pria berpakaian seperti haji mengenakan jubah, tutup kepala (serban) dan kaca-mata hitam.

Merias pengantin wanita sudah dimulai sejak sebelum di-dudukkan di depan *petanen* pada waktu *midodareni*. Oleh karena itu pada waktu ini tinggal melanjutkan saja. Dahi yang sudah dikerik sebelumnya diberi *pidih* (semacam cat hitam yang terbuat dari malam putih dan daun *dhandhang gula*) berbentuk seperti *jamang*, yaitu terdiri dari lima lengkungan. Yang paling tengah besar, kanan kirinya kecil, kecil lagi kemudian disambung dengan *godheg*. *Pidih* ini kalau sekarang diganti dengan pensil alis. Pada bagian akhir *paes* dihias *centhung* berjumlah dua kiri dan kanan.

Bedaknya kuning, dipasang pradadi bentuk seperti *laler mencok* di tengah-tengah *pasean*. Keningnya seperti tanduk rusa. Sanggul seperti *bokor menkurep* (bulat), diisi dengan irisan (rajangan) pandan wangi, memakai *koncer* rangkaian bunga melati yang panjangnya lebih kurang dua jengkal, dipasang di tengah. Di atas sanggul ditancapkan sisir kecil dan *cunduk mentul* yang berjumlah 5 atau 7 buah yang paling tengah tinggi, kemudian rendah. (15.34) Sebelum merias lebih dulu dibacakan doa: *Bismilahi'rrahmaani'rrahimmi, niat insun dandan, kuthaku wukir, ayu tanpa dendam, urip tan kena pati, yaiku kembang cangkok eijaya kusuma. Apa sing seja teka ana sing tang cipta dadisaka kresane Gusti Allah.* Maksudnya kurang lebih saya berniat menghias diri dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan apa yang saya kehendaki tercapai dan apa yang saya cipta terwujud. (wawancara dengan ibu Citro-suwiryo).

Setelah selesai merias muka dan sanggul, kemudian berpakaian. Sebelum berpakaian membaca doa: *Bismi'llahi'rrahmaani'rrahimmi, niat insun tapihan, tapihan sutra kemidi, klambiku sutra gunadhung kembenku pangubeting ati, adegku teja, cundhukku lintang, kudhungku rembulan. Dhuh Allah, amminana ratu Mataram ya aku iki* Artinya kurang lebih: Saya berniat berpakaian agar cantik seolah-olah berkain dan berbaju sutra yang paling indah, bercunduk bintang dan berkerudung bulan, sehingga bersinar-sinar seperti ratu Mataram (ibid wawancara).

Pakaian pengantin wanita disesuaikan dengan pakaian pengantin pria. Apabila pengantin pria mengenakan pakaian basahan, maka pengantin wanita berpakaian sebagai berikut: Mengenakan kampuh seperti putri kraton, kain *cindhe seretan*, *sabuk cinde* berkembang. Di bawah pantat mengenakan buntal yang diujungnya dipasang saputangan berkembang (berbunga), tanpa baju (15.23).

Apabila pengantin pria berpakaian *kuncaran*, *Langenkusuman* atau *Langeharian*, pengantin wanita mengenakan baju panjang dan berkain seperti pengantin pria (sidolunur, sidomukti atau sidosasih). Bagi pengantin putri daerah pantai tidak mengenakan kain dan bersanggul, melainkan mengenakan rok panjang yang menutupi hampir seluruh tubuh.

Upacara panggih (ketemuanya pengantin) Perlengkapan yang harus ada ialah: *Pengaron* (jambangan kecil berisi air setaman, telur ayam mentah diletakkan dalam cobek atau piring, pasangan

lembu atau kerbau, *sindur*, dan *sadak*. *Sadak* yang dibawa pengantin pria terbuat dari daun sirih yang digulung, di dalamnya berisi *enjet* (kapur) dan diikat dengan benang (lawe) sehingga berbentuk seperti rokok. Sedang *sadak* yang dibawa pengantin wanita terbuat dari sirih untuk membungkusnya seperti bungkusan tempe. Sirih yang dipergunakan sebaiknya sirih yang bertemu ruas (ketemu rose), dengan maksud, pengantin berdua kelak agar saling bertemu rasa.

Pada pelaminan (*petanen*) harus tersedia: tikar yang di atasnya dibentangkan kain yang habis dipergunakan untuk alas duduk kedua pengantin ketika dihias, dan ditutup dengan kain putih serta ditaburi bunga, alat kacar-kucur yang terdiri dari *klasa bangsa* kecil atau sapatangan, biji-bijian (beras kuning, kacang hijau, kedelai, jagung dan lain-lain) seperti uang logam. Dua buah *klemuk*, yang sebuah berisi beras kuning, kluwak kemiri gepak dan jendhul, bendha dan telur ayam mentah. Sedang yang lain berisi air tempuran, yaitu air yang berasal dari dua sungai yang bertemu.

Jalannya upacara:

Sebelum upacara dimulai, pengantin wanita yang sudah dandani didudukkan di pelaminan untuk menunggu datangnya pengantin pria, dengan ditemani dua orang *patah* (putri). Orang tua pengantin wanita siap untuk menerima kedua pengantin di depan pintu masuk *pendhapa*. Pengantin pria yang telah diberi *sadak* keluar dari tempat peristirahatan dengan diiringi oleh sanak keluarga dan handai taulan serta dua orang pembawa *kembar mayang* dan dua orang putri pembawa cengkir berjalan di depannya. *Seba* di depan pintu *pendhapa* berhenti sebentar untuk menunggu kedatangan pengantin wanita yang keluar dari rumah (pelaminan) yang juga sudah membawa *sadak*. Sementara itu *kembar mayang* beserta sepasang cengkir diletakkan di depan *petanen* (pelaminan) oleh pembawanya masing-masing sambil mengambil *kembar mayang* dan cengkir pengantin wanita yang telah diletakkan di depan pelaminan sejak *midodareni*, dan dibuang di perempatan jalan. Setelah kedua pengantin berhadapan, dimulailah upacara *sadakan*, yakni saling melempar *sadak*. *Sadakan* ini biasanya diiringi oleh *gendhing kedhok ngorek*.

Dalam hal *sadakan* ini ada suatu kepercayaan, bahwa barang siapa melempar lebih dahulu, maka dalam hidup berumah tangga

nanti akan selalu menang (20.42).

Upacara selanjutnya *kuluk* atau ikat kepala pengantin pria dibuka oleh seorang *pinisepuh* laki-laki sedang seorang *pinisepuh* perempuan membasahi ubun-ubunnya dengan *air setaman* sampai tiga kali sambil membaca doa: *Inggang rumeksa toya nabi bagendha Kilir, tabik-tabik Kanjeng sunan Kalijaga, kula aturi mirsani anggenipun ngicalipupuk lempuyang* (ibit wawancara). Membasahi ubun-ubun ini sebagai lambang untuk menghilangkan *pupuk lempuyang* yang biasa dipakai anak kecil. Dengan dihilangkannya *pupuk lempuyang* ini, pengantin sudah dianggap dewasa, menjadi orang tua, tidak sebagai anak kecil lagi.

Kemudian pengantin pria menginjak telur sedang pengantin wanita *jongkok* untuk mencuci kaki pengantin pria dengan *air setaman* yang terletak dalam *pengaron*. Memang telur mempunyai maksud menghilangkan kegadisan wanita, sehingga bukan gadis lagi. Sedangkan pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria, mengandung makna kesetiaan istri terhadap suami.

Setelah selesai mencuci kaki, pengantin wanita berdiri dengan dibantu oleh pengantin pria, lalu berdiri bergandengan berkaitan jari kelingking naik ke atas pasangan lembu atau kerbau. Pengantin pria di sebelah kanan dan pengantin wanita di sebelah kiri. Makna dari peristiwa ini ialah kedua pengantin setelah kawin diletakkan beban yang berat yang harus diselesaikan bersama-sama jadi pengantin berdua seolah-olah disamakan seperti lembu kerbau yang dipundaknya ditunggangi oleh pasangan untuk bersama-sama menarik bajak. Di kota-kota yang sukar untuk mencari pasangan lembu/kerbau, acara ini tidak dijalankan, cukup kedua pengantin itu bersalaman lalu bergandengan berkaitan jari kelingking berjalan menuju pelaminan.

Turun dari pasangan, kedua pengantin berjalan pelan-pelan bergandengan berkaitan kelingking menuju pelaminan, dengan dikalungi *sindur* oleh ibu pengantin wanita. Para pengiring tidak masuk ke rumah, melainkan tetap berdiri di *pendapa*. Setelah kedua pengantin duduk (wanita di kiri dan pria di kanan), barulah para pengiring dan para tamu yang lain duduk di tempat yang telah disediakan.

Apabila kedua pengantin telah duduk di pelaminan dengan baik, maka dimulailah acara-acara berikutnya yaitu:

Makan nasi *walimahan* (nasi dengan laku pauk *pindang antep*). Pengantin pria mengepalkan nasi untuk disuapkan kepada

pengantin wanita. Karena pengaruh jaman, kepalan ini tidak dilakukan, tetapi kedua pengantin masing-masing mempergunakan sendok untuk saling menyuap sampai tiga kali. Bahkan ada yang melakukan bahwa nasi *pindhang antep* diganti dengan nasi kuning.

Kemudian kedua pengantin *kacar-kucur* yaitu pengantin pria berdiri di depan pengantin wanita, membawa *klasa bangka* yang berisi uang logam beberapa keping, biji kacang hijau, kedelai, jagung, kacang panjang dan lain-lain yang diletakkan di atas pangkuan wanita yang sudah dialasi *sindur*, sambil berkata *tampanana kayane bojomu* (terimalah nafkah dari suamimu). Sementara itu para tamu berkata *kacar-kucur atukadati sedulur, Kacangkawak dhele kawak, wonglia sanak*.

Maksudnya: Kedua pengantin yang tadinya tidak ada hubungan saudara, setelah kawin semoga menjadi saudara dan dapat hidup rukun.

Uang dan biji-biji tadi dibungkus dengan *sindur* lalu diserahkan kepada ibu pengantin wanita dan disimpan pada *klemuk* yang sudah berisi beras kuning dan lain-lain yang dipergunakan untuk selamat *sepasaran*. Setelah itu pengantin wanita *ngebakti (ujung)* kepada pengantin pria. Pengantin pria pada paha sebelah kanan sedang pengantin wanita pada paha sebelah kiri. Ibu pengantin wanita bertanya kepada suaminya *abot endi bapakne, anakku lanang karo anakku wadon?* (berat mana antara anak laki-laki dan anak perempuan kami). "*Padha bae*. Jawab yang ditanya. Peristiwa ini menggambarkan, bahwa kedua pengantin sudah serasi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Kecuali itu orang tuanya pengantin wanita memperlakukan sama antara anaknya sendiri dengan anak menantunya, tidak membeda-bedakannya. Turun dari pangkuan ayah pengantin wanita, kedua pengantin *ngabekti/sungkem* kepada ayah dan ibu pengantin wanita, dan kepada *pinisepuh* yang lain.

Saat pengantin melakukan *ngabekti*, orang tua pengantin pria dijemput untuk datang di tempat pertemuan. Kedatangannya disambut oleh kedua orang tua pengantin wanita dengan diiringi *gendhing Tirtokencono*, kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan. Pengantin berdua lalu *ngabekti* kepada mereka. Waktu datang mereka membawa *sanggan barang-barang yang berupa pisang ayu dan suruh ayu* dan cara membawanya *disangga* yaitu dibawa di atas *pundak/bahu*, sebagai tebusan terhadap pengantin berdua agar pulang ke rumah pengantin pria setelah *sepasar* (lima hari nanti). Tebusan tersebut diserahkan salah seorang utusan yang

menyertai dua orang tua pengantin pria tersebut kepada pihak pengantin wanita dengan upacara:

Kula ngaturaken tebusan, minangka saran mantuking pengantin kekalih ing benjing. Mugi rahayu ingkang nambut silaning akrami sarta handayanana raos manunggil ingkang sami besanan.

Setelah selesai *ngabekti* kepada kedua pengantin pria pengantin beserta beberapa pengawal mengadakan *kirab* (mengadakan perjalanan keliling) kepada para tamu sampai seluruh bagian rumah diiringi *gendhing langengito sri naredra pelog barang*. Adapun iring-iringan pengantin adalah sebagai berikut: *cucuking lampah* (pengawal), biasanya berjalan sambil menari sesuai dengan irama gamelan. Kemudian dua orang patah putri membawa tempat sirih dan *kecohan* (tempat meludah sesudah/pada waktu makan sirih) atau juga disebut *lopak-lopak* dan *kecohan*. Setelah itu pengantin berdua dengan bergandengan tangan, putri domas yang berjumlah lebih kurang 40 orang dan kedua orang tua, tetapi hanya sampai di pintu saja.

Upacara selanjutnya adalah *ganti pakaian* yaitu pengantin pria mengenakan pakaian *Kepangeranan*, yaitu semacam pakaian *Kuncaran* hanya saja warnanya tidak hitam, tetapi berkembang-kembang mengkilat, sedang kain dan ikat kepalanya disesuaikan. Begitu pula pakaian pengantin wanita warna baju dan kainnya sama dengan pengantin pria. Selesai ganti pakaian, pengantin kembali duduk di pelaminan dengan urutan-urutan seperti waktu *kirab*. Apabila upacara telah selesai, pengantin berdua diapit kedua orang tua baik dari pihak pengantin wanita maupun pria, berarti *tratak*, yaitu di depan pintu *pendapa* untuk menerima ucapan selamat dari tamu yang hadir.

Di daerah Banyumas pada waktu upacara *dulang-dulangan* masih ada upacara lain yaitu *upacara panggang*. Kedua pengantin masing-masing memegang paha ayam yang sudah dipanggang kiri dan kanan, kemudian sama-sama menarik terbelah menjadi dua. Kecuali itu (di daerah Banyumas pula— bilamana seseorang menyelenggarakan mantu yang pertama putri, diadakan upacara *begalan*. Jalan upacaranya sebagai berikut :

Rombongan pengantin pria datang dengan didahului seorang laki-laki membawa pikulan yang berisi alat-alat dapur seperti dandang kukusan, *enthong* (sendhuk nasi) periuk tanah liat dan sebagainya, untuk memenuhi permintaan (kudangan) pihak

pengantin wanita. Setelah sampai di depan pintu dihentikan oleh seorang *begal* (penyamun) yang bermaksud hendak meminta barang-barang yang dibawanya tadi. Terjadilah dialog antara tukang *begal* dengan pembawa pikulan. Isi dialog, si tukang *begal* tidak jadi meminta barang yang dibawa si tukang pikul, apabila di antara orang dalam rombongan itu dapat menjelaskan makna dari masing-masing barang yang dibawanya. Setelah seorang dari rombongan itu dapat memenuhi permintaan si tukang *begal*, maka rombongan melanjutkan perjalanannya (upacaranya), dengan terlebih dahulu memecahkan periuk tanah liat yang dibawanya.

Di daerah Kudus ada upacara *rebutan jago* (saling merebut ayam jantan). Upacaranya sebagai berikut: Pada waktu pengantin pria baru datang dari tempat istirahatnya hendak melangsungkan upacara *panggih*, membawa seekor ayam jantan yang akan diserahkan kepada pihak pengantin wanita. Tetapi penyerahannya tidak dengan mudah begitu saja, melainkan seolah-olah dengan jalan direbut. Caranya, pihak pengantin wanita menaburkan beras kuning agar ayam jantan terlepas dan makan beras tersebut, tetapi tetap dipegang erat-erat oleh pihak pengantin pria, sehingga seolah-olah terjadilah rebutan. Akhirnya ayam jantan terlepas juga dan ditangkap oleh pengantin pria. Sebenarnya mereka merasa sayang kehilangan salah seorang anggota keluarga, tetapi akhirnya dilepaskan juga dengan hati yang berat. Kekhususan-kekhususan yang lain sebagai acara tambahan adalah:

Kalau antara pengantin pria dan wanita lebih tua (kepernah *tua*) pengantin pria mencangkul *tumpeng* dengan berdiri di atas *pipisan* (alat untuk menumbuk jamu). Kedua pengantin berjalan menjerang *lawe* (15.36).

Kalau menantu anak pertama (*pembarep*) ditambah dengan upacara *ambuka kawah*, yakni makan rujak kelapa muda (*degan*). Caranya: Ayah pengantin wanita dan kedua pengantin makan rujak dengan ibu pengantin wanita bertanya: *Masih adakah kurangnya rujak degan itu?* Jawab yang ditanya: *Seger sumyah nyumrambahi wong saomah.*

Kalau pengantin pria jejaka dan pengantin wanita janda yang belum mempunyai anak (*randha lanjar*) ditambah upacaranya bahwa pengantin wanita menyiram *tumper* (sisa kayu yang sudah terbakar untuk memasak) di tengah pintu. Peristiwa ini maksudnya agar api cinta yang telah tertanam pada suaminya terdahulu

dapat mati. Sebaliknya apabila pengantin wanita masih gadis sedangkan pengantin pria balu, yang *menyiram tumber* adalah pengantin pria.

Kalau menantu anak bungsu (*wuragil*) ditambah dengan upacara *tumpak ponjen*. *Ponjen* atau disebut juga *bothekan* yaitu tempat menyimpan jamu. *Tumplak* = mencurahkan barang dengan jalan tempatnya ditengkurapkan, maksudnya agar keluar semua. Adapun jalan upacaranya: *Ponjen* diisi dengan uang logam, biji-bijian dengan macam jamu *ditumplak* di depan pengantin oleh orang tuanya, sedang anak cucu berebut untuk mengambilnya, kemudian dimasukkan kembali ke dalam *ponjen* tersebut. Hal ini melambangkan bahwa semua harta kekayaan orang tua tersebut diserahkan kepada semua/segenap anak cucunya, untuk dikembangkan sebagai bekal hidup mereka masing-masing dan kalau masih tersisa disimpan.

3. Upacara Sesudah Perkawinan

Sungsuman. Setelah selesai peralatan dan semuanya beres, diselenggarakanlah *sungsuman*, yaitu mengundang semua orang yang membantu terselenggaranya peralatan, untuk makan *jenang sungsum* (*jenang* yang terbuat dari tepung beras dengan dituangi air gula kelapa = *juruh*). Maksud dari *sungsuman* ini agar kelelahan yang mereka derita masing-masing karena adanya peralatan ini dapat pulih kembali seperti semula (*pulih balung sungsum*).

Boyongan. Yang dimaksud dengan *boyongan* adalah mengajak pengantin wanita pulang ke rumah pengantin pria. Pulangnya kedua pengantin ke rumah pengantin pria ini tidak sendirian. Mereka berdua diantar oleh sanak saudara dan handai taulan pengantin wanita. Keduanya berpakaian seperti ketika melangsungkan upacara *panggih*. Kalau jarak antara rumah pengantin wanita dengan rumah pengantin pria jauh, maka rombongan pengantin ini naik *andhong* (kereta kuda). Tetapi sekarang mereka lebih suka memilih berkendaraan mobil. Sebab di samping cepat juga mungkin lebih hemat dan terhormat. Agak jauh di depan rombongan pengantin, ada dua orang yang memikul *jodhang* berisi oleh-oleh untuk keluarga pengantin pria. Sebelum rombongan ini berangkat, ada beberapa orang utusan dari pihak pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk menjemput kedua pengantin. Utusan ini secara resmi meminta kepada orang tua pengantin wanita agar kedua pengantin dapat diperkenankan

untuk diboyong ke rumah pengantin pria untuk *diwiwaha* (diperkatakan).

Di rumah pengantin pria pada waktu itu juga diselenggarakan pesta dengan mengundang sanak keluarga dan handai taulan pihak pengantin pria, untuk menyambut atau menghormati kedatangan pengantin berdua. Pesta ini kadang-kadang lebih meriah daripada ketika di rumah pengantin wanita. Para tamu putri, terutama keluarga dekat, *nyekeli* (memberi uang) kepada pengantin wanita.

Boyongan ini dilaksanakan lima hari (*sepasar*) setelah berlangsungnya upacara *panggih*. Tetapi kadang-kadang juga dilaksanakan pada hari atau malam itu juga atau paginya setelah upacara *panggih*. Apabila boyongan itu dilaksanakan *sepasar* setelah upacara *panggih*, maka waktu antara kedua peristiwa ini diadakan acara *mertuwi*. Yaitu orang tua dan sanak keluarga pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk meninjau keselamatan pengantin berdua beserta keluarganya. Kedatangan mereka membawa oleh-oleh yang ditaruh dalam *jodhang*. Sanak keluarga dekat dari pengantin pria juga *nyekeli* kepada pengantin wanita. Kedatangan mereka hanya sekedar meninjau keselamatan pengantin berdua beserta keluarganya saja, tidak ada keperluan yang lain. Oleh karena itu setelah menikmati hidangan secukupnya, pulanglah mereka.

Pemberian nama tua. *Sepasar* setelah upacara *panggih*, diadakan selamat *sepasaran*. Adapun selamatannya terdiri atas: nasi *tumpang janganan*, *jenang* merah, putih dan *baro-baro* (*katul*), *jajan pasar*, *bunga telon* (melati, cempaka dan kenanga), nasi *punar* (kuning) beserta lauk pauknya. Pada waktu selamat *sepasaran* ini pengantin diberi nama tua. Dahulu, nama tua inilah yang selanjutnya dipakai, sedang nama kecil kedua pengantin ditinggalkan. Nama tua ini selain melambangkan persatuan dan kesatuan antara kedua pengantin, juga merupakan tanda perubahan status di dalam kehidupan masyarakat, dari anak menjadi dewasa. Dengan diberinya nama tua ini, mereka diakui sebagai anggota masyarakat yang *mandiri*, yang hak-haknya sama dengan anggota masyarakat dewasa lainnya. Pemilihan nama tua yang akan diberikan kepada kedua pengantin harus hati-hati dan teliti benar. Sebab menurut kepercayaan, nama itu akan mempengaruhi sifat dan karya orang yang memakainya.

Untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita, nama yang diberikan kepada suami istri baru

ini adalah merupakan perpaduan dari sebagian nama orang tua pengantin pria dengan sebagian nama orang tua pengantin wanita. Misalnya nama orang tua pengantin pria *Judaprawira* sedang nama orang tua pengantin wanita *Citrosukismo*, maka nama tua yang diberikan kepada suami istri baru tadi *Prawirosukismo* dan sebagainya. Tetapi hal ini bukan merupakan keharusan.

* * *

BAB V ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. Adat Menetap Sesudah Kawin

Pada umumnya orang Jawa tidak mempersoalkan tempat menetap seseorang sesudah ia kawin. Seseorang bebas menentukan apakah ia menetap di sekitar tempat kediaman kerabat sendiri atau kerabat istrinya atau tempat tinggal yang baru yang terpisah dari kerabat kedua belah pihak (13.340) memang dari penelitian yang dilakukan tidak pernah dijumpai suatu aturan yang menetapkan untuk pemilihan tempat tinggal menetap sesudah kawin.

Kebanyakan gadis-gadis desa kawin pada umur 18-18 tahun, bahkan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dapat kawin sesudah umur 13 tahun dan laki-laki pada umur 15 tahun. Akibat perkawinan dalam usia yang masih muda ini mereka belum mampu membentuk rumah tangga sendiri. Ini membawa akibat, pasangan *temanten* itu sesudah perkawinannya tinggal bersama pada orang tua salah satu pasangan untuk beberapa tahun lamanya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat tinggal sesudah perkawinan. Di antaranya adalah umur pasangan, keadaan ekonomi orang tua, tempat bekerja suami/istri (17.19). Perlu pula ditambahkan pengharapan orang tua.

Apabila keadaan ekonomi pasangan itu belum kuat, sedang keadaan ekonomi orang tua salah satu anggota pasangan lebih kuat daripada yang lain, serta mereka tidak bekerja pada suatu tempat yang mengharuskan mereka berpisah dengan tempat asal mereka sendiri atau tempat asal pasangannya, maka biasanya mereka akan tinggal bersama atau berdekatan dengan orang tua salah satu pihak yang keadaan ekonominya kuat.

Pada golongan kaum buruh, pegawai dan juga kaum pedagang, faktor tempat si lelaki bekerja ikut menentukan. Mereka akan lebih suka memilih tempat tinggal menetap mungkin jauh dari orang tua kedua belah pihak, mungkin berdekatan dan mungkin bersama-sama, asal tempat itu berdekatan dengan tempat ia bekerja. Jika mereka tinggal bersama dengan orang tua salah satu pasangan, mereka ikut memberi bantuan keuangan untuk mereka makan berdua. Biasanya jumlahnya disesuaikan dengan keadaan harga di luar. (3.64).

Pada orang kebanyakan, petani-petani kecil, buruh kecil, pedagang-pedagang kecil yang biasanya memilih pasangannya dari keluarga yang mempunyai latar belakang ekonomi hampir setingkat, ataupun pegawai-pegawai kecil yang mengambil pasangannya dari gadis di sekitar tempat ia bekerja, pada umumnya mereka memilih tempat tinggal sesudah kawin bersama-sama dengan orang tua pihak perempuan.

Informasi yang diberikan kepada Prof. Dr. Koentjaraningrat oleh para informant di Celapar yang mengatakan bahwa pasangan suami istri yang baru menikah selalu memilih sebagai tempat tinggalnya rumah orang tua istri (10.149) sesuai dengan keadaan yang dijumpai oleh peneliti di daerah penelitian di Semarang, dan sesuai dengan yang dijumpai oleh Van der Lith pada tahun sebelum 1894 (14.272). Di Mojokerto menurut penelitian Robert R. Jay 158 orang pasangan yang diteliti, 63% daripadanya memilih tempat yang berdekatan dengan sanak keluarga wanita (7.40). Hal ini disebabkan kemungkinan orang tua gadis mengharapkan anak menantunya laki-laki tinggal bersama atau berdekatan dengan dia, sehingga banyak waktu yang dapat diberikan untuk membantu pekerjaannya atau bebas hidupnya. Kemungkinan yang lain adalah permintaan si istri. Si istri dengan bertempat tinggal bersama atau berdekatan dengan orang tuanya sendiri, akan merasa lebih banyak mendapat perlindungan dan lebih mudah atau bebas di dalam mengatur rumah tangga atau bekerja untuk kepentingan rumah tangga. Berbeda halnya apabila mereka tinggal bersama atau berdekatan dengan mertua perempuan. Ia akan terus menerus diawasi dan senantiasa didikte.

Di daerah Klaten dan sekitarnya, keadaannya adalah sebaliknya. Kebanyakan pasangan itu sesudah perkawinannya memilih tempat tinggalnya bersama atau berdekatan dengan orang tua pihak lelaki. Menurut keterangannya, ini disebabkan karena pihak lelaki yang seharusnya bertanggung jawab akan kesejahteraan keluarga. Kiranya hal ini karena pengaruh tradisi golongan bangsawan keraton. Pada kalangan bangsawan keraton, pola menetap sesudah kawin mula-mula adalah patrilokal, ialah mendiami satu rumah keluarga pihak lelaki, sampai mempunyai anak satu atau dua, dan selanjutnya pindah untuk bertempat tinggal sendiri atau neolokal. (8.64)

Hubungan suami dan istri serta suami istri dengan kerabat.
Dengan terjadinya suatu perkawinan tidak sendirinya terbentuk

adanya hubungan *affinal* antara kerabat asal suami dengan kerabat asal istri. Memang benar, bahwa dengan terjadinya suatu ikatan perkawinan, jumlah anggota kerabat dari masing-masing asal pasangan menjadi bertambah besar, namun masing-masing kerabat asal satu sama lain tidak saling mempunyai ikatan kekerabatan. Pasangan suami *lance* antara dua kerabat asal. Pada golongan bangsawan yang mengenal *garwo selir* dan kedua-duanya tinggal bersama, *garwo padmi* yang menjadi kepala rumah tangga.

Secara ideal, si suami pada siang hari mengembangkan sumber mata pencaharian hidupnya, dan pada malam hari tinggal di rumah. Si istri mengatur rumah tangga, menyediakan makan untuk suami dan anak-anaknya, merawat anak-anaknya, dan bila perlu ikut membantu pekerjaan suami. Diharapkan si istri mengurangi hubungan dengan perempuan lain, walaupun dengan anggota kerabatnya. Suami istri diharapkan menggunakan seluruh waktunya untuk keperluan rumah tangga.

Orang Jawa berpendapat, bahwa suami istri harus bekerja bersama untuk keselamatan keluarga. Di desa-desa pertanian, kedua anggota pasangan itu saling bekerja sama. Si suami mengerjakan tanah untuk ditanami, mengurus pengairan, dan si istri menanam padi, *mematun* dan menenainya. Pengangkutan hasil baik ke rumah atau ke pasar dilakukan oleh suami dan istri, sedang yang memperdagangkan adalah si istri. Di desa-desa pinggiran kota yang tidak mungkin dilakukan pertanian, suami istri biasanya bekerja sendiri-sendiri. Si suami menjadi buruh, kuli, atau tukang, sedang si istri bekerja di pabrik-pabrik atau berjualan di pasar atau menjadi pelayan rumah tangga.

Sikap dan tingkah laku satu terhadap yang lain adalah saling menghormati, dan memandang sederajat. Istilah yang diberikan untuk menyebut suami atau istri adalah *garwo*, kependekan dari *sigaraning nyawa*, artinya separuh dari jiwa, membuktikan adanya pandangan yang setingkat satu dengan yang lain. Si suami memperlakukan istrinya sebagai adik kandung dan si istri terhadap suaminya sebagai kakak kandung. Si suami memanggil istrinya *dik*, *di-ajeng* dan sebaliknya si istri memanggil suaminya *mas* atau *kang-mas*. Walaupun si suami di dalam urusan-urusan keluarga diletakkan di depan, tetapi keputusan-keputusan yang diambil biasanya adalah hasil konsultasi dengan istrinya. Apabila si suami menentukan sesuatu maksud tetapi si istri tidak menyetujuinya maka biasanya si suami menggagalkan maksud tersebut. Di dalam

urusan keuangan rumah tangga, biasanya istrilah yang mengaturnya. Begitu pula di dalam pendidikan anak-anak si istrilah yang mempunyai peranan lebih besar daripada suami.

Erat atau kurang eratnya hubungan dengan kerabat asal, banyak dipengaruhi oleh tempat tinggal pasangan itu. Hubungannya dengan sibling dari masing-masing pasangan ada semacam *oblisetion* untuk saling membantu. Ini akan lebih tampak apabila ayah atau mertua laki-laki sudah meninggal dunia. Pasangan itu berkewajiban untuk membantu biaya sekolah adiknya, mengawinkan adik perempuannya dan menjadi wali dalam perkawinan adik perempuannya. Hubungan pasangan itu dengan *sibling* dari masing-masing pasangan adalah sangat erat. Yang muda memberi hormat kepada *ipenya* yang lebih tua. Sering terjadi kerjasama ekonomi antara pasangan itu dengan *sibling* dari salah satu pihak.

Hubungannya dengan saudara *nag sanag* (parent's sibling's chi) tidak ada *obligation* seperti dengan *sibling*. Mereka masing-masing ada perhatian hanya di dalam hal-hal yang khusus, misalnya pada waktu ada ceremony atau lebaran.

Hubungan dengan affinal yang terpenting adalah dengan mertua. Secara ideal, anak menantu, *maratuwo*, *sedulur ipe*, diperlakukan, seperti anak sendiri, orang tua sendiri, dan saudara sendiri. Hal ini jelas kelihatan dari *term of address* yang dipergunakan. Tetapi di dalam pelaksanaannya, juga tampak dari *term of reference* ada perbedaan relasi antara keluarga karena hubungan darah dan keluarga karena hubungan perkawinan. Anak mantu bersikap lebih hormat, memakai bahasa halus di dalam berhubungan dengan mertua. Begitu pula sebaliknya. Hubungan ibu mertua dengan menantu laki-laki, lebih bersifat keibuan, lebih hangat dibandingkan dengan hubungannya dengan menantu perempuan. Jarang terjadi konflik antara ibu mertua dengan menantu laki-laki. Sebaliknya dengan menantu perempuan, konflik sering terjadi apabila mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Apabila mereka tinggal terpisah, menantu perempuan mengirimkan sesuatu kepada ibu mertua, terutama pada saat-saat yang tertentu. Misalnya pada waktu ada upacara, *slametan* atau pada waktu lebaran.

Gejala tumbuhnya keluarga matrifocal. Pengertian keluarga *matrifocal* bermula dihubungkan oleh R.T. Smith, untuk menamakan bentuk keluarga di mana seseorang perempuan di dalam statusnya sebagai *istri ibu* lebih besar pengaruhnya dan de facto merupakan pemimpin keluarga, sebaliknya *suami ayah*, walaupun

de jure sebagai kepala rumah tangga, kurang banyak bergaul dengan anggota keluarga lainnya, begitu pula ikatannya dengan unit keluarga yang bersangkutan amat lemah. Sementara itu anak-anak lebih banyak bergaul dan menggantungkan hidup mereka kepada ibu dan dengan sendirinya lebih dekat hubungannya dengan kerabat ibu daripada dengan kerabat pihak ayah. Akibat lebih lanjut, ibu menerima kasih sayang serta kesetiaan dari anggota keluarga lainnya lebih besar daripada yang diterima oleh *suami ayah*. Pengertian keluarga *matrifocal* sama dengan istilah *matriarchat* menurut M.J. Herskovit dan keluarga *mother-centered* menurut E.F. Frazier. (disertasi Dr. Boedisantoso 4-5).

Berpedoman pada pengertian tersebut di atas, rupa-rupanya gejala tumbuhnya keluarga *matrifocal* ada pada masyarakat Jawa Tengah, baik di desa dan lebih-lebih di kota. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan gejala-gejala yang kebenarannya perlu diteliti lagi antara lain seperti yang diuraikan di bawah ini:

Pasangan suami istri sesudah perkawinannya, sebagian besar memilih tempat tinggalnya untuk beberapa tahun sebelum bisa memiliki rumah sendiri, tinggal dilingkungan dekat keluarga pihak istri. Ini mengakibatkan keluarga pihak istri lebih banyak mengawasi, mengatur dan juga memberi andil dalam pertumbuhan keluarga yang baru itu. Akibatnya walaupun suami yang menjadi kepala keluarga tetapi si istri mempunyai pengaruh yang lebih besar. Di kota-kota, tempat di mana mencari perumahan lebih sukar, beberapa keluarga bertempat tinggal dalam satu rumah, biasanya keluarga-keluarga yang menempati rumah bersama, mempunyai hubungan kekerabatan melalui garis wanita.

Wanita-wanita yang telah kawin biasanya selalu memelihara hubungan baik dengan keluarga asalnya dan mereka akan kembali kepada orang tua asalnya apabila terjadi perceraian. Sedangkan pria sesudah kawin, hubungan dengan keluarga asal menjadi longgar dan mereka tidak akan pulang kepada keluarga asalnya apabila terjadi suatu perceraian. Mereka akan malu kembali kepada keluarganya dan memilih pergi meninggalkan tempat tinggal sebelumnya.

Pada saat-saat tertentu, yang memberi kesempatan berkumpulnya anggota *kindred*, misalnya pada pesta perkawinan anggota *kindred* dari pihak istri lebih banyak ikut membantu dibandingkan dengan anggota dari pihak laki-laki. Pada saat perceraian, anak-anak kebanyakan ikut pada ibu. Jika sampai anak diminta oleh

laki-lakinya, si ibu akan berusaha dengan jalan apa pun untuk menarik anaknya ke pihaknya. Dan sesudah itu hidup bersama anaknya serta berusaha untuk merawat dan mendidiknya sendiri sampai dewasa. Dan si lelaki biasanya meninggalkan istri dan anaknya tanpa memberi bantuan keuangan untuk perawatannya, dan cenderung untuk segera kawin dengan wanita lain.

Si suami pada waktu mengambil keputusan, senantiasa berkonsultasi lebih dahulu dengan istrinya. Jika si istri tidak menyetujui, biasanya si suami akan mengikuti pertimbangan istrinya. Apakah sikap ini disebabkan oleh besarnya pengaruh si istri, atautkah karena suami lebih mementingkan keutuhan dan kesejahteraan keluarga, perlu mendapat penelitian yang khusus.

Di kalangan keluarga-keluarga pegawai, buruh-buruh kecil yang tinggal di kota, si *suami ayah* hanya mempunyai kesempatan yang sedikit untuk bergaul dengan anggota keluarganya. Akibatnya hubungan *suami ayah* dengan anggota keluarganya menjadi kurang mesra. Anak akan lebih dekat kepada ibunya. Rahasia dan kesulitan anak, baik yang dijumpai di sekolah ataupun pergaulan di luar sekolah dan rumah, untuk pertama kali dicurahkan kepada ibunya, baru kemudian si ibu yang menyampaikan kepada ayahnya. Pegawai dan buruh kecil ini, walaupun mereka berusaha untuk mendapatkan upah untuk pertanggung jawaban selaku *suami ayah*, tetapi mereka menyerahkan uang penghasilannya kepada *istri ibu* sesudah dikurangi keperluan-keperluan untuk dirinya sendiri selama bekerja, misalnya untuk pembeli rokoknya, untuk minum kopi di warung pada waktu pagi dan siang hari. *Istri ibulah* yang mendapat beban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari.

Dari uraian di atas kemungkinan menunjukkan bahwa gejala *matrifocal* tampak ada pada masyarakat Jawa. Tetapi gejala ini rupanya belum umum.

Keluarga-keluarga yang melihat *principle of residence* condong kepada patrilokal atau irrilokal dan keluarga pegawai yang suami istri bekerja, status dan peranan *suami istri* masih tetap lebih besar dan hubungan ayah dengan anak lebih dominan daripada hubungan ibu dengan anak.

Bahwa status dan peranan *suami ayah* lebih besar daripada status dan peranan *istri ibu* adalah yang dicita-citakan oleh masyarakat Jawa, terlihat dari upacara orang tua yang mengatakan bahwa si lelaki seharusnya di depan dan si istri yang di belakang.

Begitu pula olok-olok yang dilontarkan kepada seseorang lelaki yang hanya menurut kepada kehendak istrinya.

4. Adat Perceraian.

Sepasang muda mudi pada masa menginjak perkawinan, tidak terpikir olehnya akan terjadi suatu peristiwa yang mungkin dapat memutuskan tali perkawinannya. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah membentuk keluarga bahagia dan hidup bersama selama-lamanya sampai salah seorang dari mereka meninggal dunia. Cita-cita untuk membentuk keluarga sejahtera itu mendapat sokongan dari orang tua kedua belah pihak. Oleh karena itu apabila hubungan perkawinannya menjadi putus dengan kata lain terjadi suatu perceraian, merupakan sesuatu yang menggoncangkan baik bagi pasangan itu sendiri ataupun keluarganya.

Bagi masyarakat Indonesia, yang sebagian besar mengaku dirinya beragama Islam, pengaturan persoalan perceraian banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Walaupun demikian di dalam pelaksanaannya hukum adat setempat masih banyak berpengaruh. Misalnya pada masyarakat Jawa Tengah yang sistim kekerabatannya *bilateral*, nampak suatu kecenderungan, bahwa perceraian berdasarkan kata sepakat dari suami dan istri. Sedangkan menurut hukum Islam adalah tidak demikian. Alasan untuk putusya hubungan perkawinan atau perceraian menurut hukum Islam yang untuk sebagian besar diikuti oleh sebagian masyarakat Jawa Tengah, adalah: karena meninggalnya salah seorang dari pasangan, yang disebut cerai mati dan ada karena cerai hidup.

Perceraian yang disebabkan karena matinya salah seorang anggota pasangan, tidak banyak menimbulkan suatu persoalan yang mengakibatkan retaknya hubungan, justru masing-masing anggota asal pasangan tersebut turut bersimpati dan ikut membantu meringankan beban penderitaan akibat matinya salah satu pasangan. Persoalan yang menyangkut perceraian mati ini baru timbul, jika pasangan tersebut tidak mempunyai keturunan, sedangkan karena sesuatu hal perlu diadakan pembagian warisan.

Cerai hidup. Cerai hidup dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu: talaq-taklid, riddah atau murtad, syiqoq, Li'an, Chulk, fasch.

Talaq-taklid. Talaq adalah hak suami untuk melepaskan atau menceraikan istrinya. Talaq dijatuhkan dengan lisan atau tulisan oleh suami atau wakilnya atau dengan isyarat yang dapat dimengerti orang yang tidak bisa bertutur. Talaq dapat berlang-

sung sampai 3 kali. Kalau suami menjatuhkan talaq satu kali atau dua kali, maka dalam waktu iddah, ialah larangan untuk kawin lagi dalam masa yang tertentu sesudah putus perkawinan, si suami masih mempunyai hak untuk rujuk, ialah mengambil kembali sebagai istrinya. Kalau dalam waktu iddah istri tidak dirujuk, maka perkawinan menjadi putus. Sesudah masa iddah si suami boleh mengawini lagi bekas istrinya, tetapi harus ada akad nikah (perjanjian kawin) yang baru dan dengan membayar mas kawin. Talaq yang pertama dan kedua disebut talaq ba'in. Sesudah talaq tiga, untuk dapat kembali kawin lagi dengan bekas suaminya, istri harus kawin dahulu dengan seorang muhallil, artinya orang yang menghalalkan.

Masa iddah akibat perceraian hidup lamanya tiga bulan, sedang akibat perceraian mati lamanya 4 bulan 10 hari.

Riddah atau murtad. Adalah cara yang dipakai oleh seorang wanita yang ingin bercerai dari suaminya tetapi mengalami kesukaran, maka ia selanjutnya murtad, artinya meninggalkan agama Islam, baik untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya. Dengan demikian ada alasan untuk minta cerai dari suaminya. Dalam hal yang demikian, jika suami istri itu belum campur tidur, maka perkawinan pada waktu itu segera menjadi putus, tetapi jika sudah bercampur tidur maka berlakulah iddah.

Syiqaq. Syiqaq artinya perceraian atau perpisahan. Syiqaq adalah salah satu jalan untuk bercerai sebagai ganti riddah untuk dapat melepaskan diri dari cengkeraman suaminya dan talaq yang dijatuhkan atas si istri, sebab syiqaq itu hanyalah talaq satu saja.

Chul' Chul' di kalangan masyarakat Jawa terkenal dengan sebutan *kulu'* artinya menebus talaq atau juga disebut *mancal* dan uang yang diberikan untuk itu disebut uang *pemanchah uang pemancal* itu misalnya sebesar nafkah selama iddah, ditambah dengan mas kawin yang belum dibayar.

Li'an. Artinya tuduhan yang dijatuhkan kepada istrinya berbuat zinah di muka hakim agama. Apabila seorang suami mendakwa, bahwa istrinya sudah hamil sebagai akibat berzinah, maka ia dapat memungkiri anaknya dengan jalan *li'an*, yaitu mengutuk istrinya di muka hakim agama. Akibat acara *li'an* yang dilakukan oleh suami itu maka: anak yang tidak diakui tadi menjadi bukan anak dari orang laki-laki yang bersumpah, dan perkawinan mereka menjadi putus sama sekali. Satu dengan yang lain

tidak dibolehkan mengadakan ikatan perkawinan lagi. Karena sumpah yang dilakukan di dalam rangka acara *li'an*, si suami terlepas dari suatu hukuman, biasanya dijatuhkan kepada seseorang yang tanpa membuktikannya disaksikan orang lain, dengan cara menuduh seorang yang lain, dalam hal ini istrinya, berbuat zinah. Jadi acara *li'an* itu hanya dapat digunakan jika seseorang suami melihat istrinya berzinah tetapi tidak ada saksi, melainkan dirinya sendiri.

Fasch atau fasach. Ialah suatu perceraian dengan alasan-alasan yang khusus, antara lain suami tidak mampu untuk memberi penghidupan kepada istrinya, misalnya tidak mampu memberi makan, minum, pakaian dan perumahan. Ketidak mampuan ini mempunyai arti yang luas. Tidak mampu, karena benar-benar tidak sanggup tetapi juga tidak mampu karena tidak mau. Di samping itu karena sakit yang bertahun-tahun, yang tidak mungkin diharapkan sembuh lagi. Hal lain ialah karena syarat yang dijanjikan oleh mempelai laki-laki setelah kawin ternyata tidak dipenuhi dan karena suami di penjara selama tujuh tahun atau lebih. Juga *fasch* dapat terjadi karena suami impoten.

Sebab-sebab yang mendorong terjadinya perceraian. Jika pada bagian di atas telah disebutkan jalan yang dapat dilakukan untuk bercerai, maka di bawah ini akan dicoba menguraikan sebab-sebab yang pernah terjadi yang mengakibatkan perceraian. Untuk mengetahui latar belakang suatu perceraian antara suami-istri, tidaklah mudah. Pada umumnya mereka merahasiakan alasan sebenarnya. Alasan-alasan itu baru mungkin didapat sesudah orang bertanya kepada tetangganya atau kepada pamong desa. Dari jawaban-jawaban yang berhasil dikumpulkan baik dari daerah pusat penelitian maupun daerah-daerah di luar itu, alasan-alasan yang biasanya menjadikan sebab suatu perceraian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Laki-laki bertindak serong. Dengan bertindak serong di dalam persoalan ini adalah berhubungan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Perbuatan bergaul dengan perempuan lain yang bukan istrinya itu sering tidak diketahui oleh si istri sendiri. Si istri mengetahui perbuatan tersebut hanya dari berita yang disampaikan oleh orang lain. Jika terjadi demikian, biasanya si istri hanya marah-marah, tetapi tidak sampai memungkinkan kepada suami untuk menceraikan. Perceraian itu akan terjadi sesudah suami karena beberapa sebab tertentu harus mengawini perempuan

lain di luar istrinya, dan si istri tidak menghendaki dirinya dimadu, atau *diwayuh*.

Ada juga perempuan yang penyeleweng. Di dalam perceraian ini, dimaksud si istri berhubungan dengan lelaki lain, selain suaminya, pada hal ia masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya. Perbuatan demikian dilakukan mungkin karena si suami meninggalkan si istri dalam tempo yang lama dan tidak pernah memberitahukan keadaannya, atau walaupun si suami yang pergi lama itu telah memberitahukan keadaannya, tetapi si istri tidak menahan tuntutan biologis, hingga menyebabkan ia terdorong melakukan sexual intercourse dengan laki-laki lain. Pernah juga terjadi si istri berhubungan dengan lelaki lain di luar suaminya sesudah si suami tidak mau menghentikan perhubungannya dengan perempuan lain di luar istrinya walaupun telah diperingatkan oleh istrinya. Bagaimanapun juga alasan yang diajukan sehingga si istri berbuat serong terhadap lelaki lain, hal ini sering menjadikan alasan pada suaminya untuk menceraikannya.

Faktor-faktor kebutuhan ekonomi. Juga dapat menyebabkan perceraian kekurangan ekonomi seringkali menyebabkan si *istri-ibu* merasa terlalu berat untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya selaku ibu rumahtangga. Ini menyebabkan lahirnya ketegangan dan sikap yang kaku dan permusuhan terhadap *suami-ayah*. Kekurangan kebutuhan ekonomi ini mungkin bersumber pada ketidak mampuan suami-ayah tetapi juga dapat karena si suami-ayah hanya mementingkan kesenangan sendiri. Kekurangan yang disebabkan karena alasan yang kedua inilah yang seringkali menyebabkan lahirnya suatu perceraian.

Kadang-kadang ada istri tidak dapat merawat rumahtangga dengan baik, sehingga menyebabkan terjadi suatu perceraian. Diceriterakan bahwa *suami-ayah* selalu menyerahkan uang pendapatannya kepada *istri-ibu* yang menurut ukuran suami cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga.

Tetapi karena *istri-ibu* terlalu mementingkan kebutuhan-kebutuhan pribadinya sendiri, sehingga uang yang diterima dari *suami-ayah* tidak cukup. Akibat dari keadaan yang demikian, *suami-ayah* merasa jengkel dan akhirnya menceraikan si istri dan membawa serta anak-anaknya untuk diasuh sendiri.

Gejala umum yang menimbulkan adanya perceraian tidak mempunyai keturunan. Dalam perceraian ini dimaksudkan anak baik laki-laki atau perempuan yang dilahirkan dari istrinya sebagai

akibat perkawinannya secara syah. Tidak mempunyai keturunan dapat dipakai sebagai alasan oleh suami untuk menceraikan istrinya. Bagi golongan priyayi punya anak, dapat mendorong istri untuk menganjurkan kepada suaminya untuk berpoligami (8. 71). Apa yang menyebabkan pasangan suami istri sangat memandang penting keturunan tidaklah jelas. Ada di antara mereka yang memberi jawaban *supados mboten cures*, artinya supaya tidak berhenti keturunannya. Ada pula yang memberi jawaban: *hanya doa* yang dikirimkan oleh anak kandungnyalah yang dapat diterima Tuhan untuk keselamatan roh orangtuanya di alam baqa.

Sebab-sebab lain terjadi perceraian karena si istri tidak mau berjauhan dengan orangtuanya. Perceraian yang disebabkan karena alasan tersebut di atas walaupun jarang terjadi tetapi pernah juga terjadi. Kebanyakan hal ini terjadi karena si istri masih sangat muda dan selama hidupnya tidak pernah berjauhan dari orangtua ataupun anggota kerabat yang lain.

Masih banyak alasan-alasan yang lain yang menyebabkan lahirnya suatu perceraian. Dari sebab-sebab yang dikemukakan, sebab yang mana yang paling sering mengakibatkan suatu perceraian, untuk daerah yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Untuk daerah pusat penelitian kami, sebab yang sering terjadi dapat dilihat seperti tabel di bawah.

Dari kasus-kasus yang berhasil dikumpulkan terlihat ada perbedaan antara perceraian yang permohonannya datang dari suami dan perceraian yang permohonannya datang dari istri. Perceraian yang permohonannya datang dari suami pertama-tama suami pergi ke kepala desa. Di situ ia menyatakan bahwa ia akan menceraikan istrinya. Kepala Desa menanyakan sebab-sebab ia berkehendak demikian, dan mencoba untuk memberi nasehat jika mungkin menggagalkan tujuan orang tersebut. Jika ternyata maksud tujuan itu sudah tidak dapat dicegah lagi, maka kepala desa lalu memanggil modin untuk melaksanakan kehendak perceraian itu. Modin mengantar orang tersebut ke Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Di sini sekali lagi diperiksa alasan-alasan yang diajukan oleh suami mengenai permohonannya untuk menceraikan istrinya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, biasanya si istri juga pergi bersama ke Kantor Urusan Agama bersama-sama. Kepala kantor atau pejabat yang disertai tugas, sekali lagi memberi nasehat agar perceraian itu sedapat mungkin jangan diteruskan.

SEBAB-SEBAB YANG DIPAKAI SEBAGAI ALASAN UNTUK BERCERAI PADA PERCERAIAN YANG TERJADI
DI DESA KARANGKUMPUL KECAMATAN SEMARANG SELATAN. DARI TAHUN 1973-1977.

TABEL : 3

No.	Th	Umur Pasangan		Lama Perkawinan		Sebab-sebab Perceraian							Juml. Juml.
		Laki-laki	Perempuan Jinah	- 5 th	+ 6 th	Perempuan Jinah	Perempuan tidak suka diwawuh.	Tidak punya anak	Laki-laki tidak merawat rumah.	Alasan ekonomi	Tidak mau kumpul anak tiri	Lain-lain.	
1.	1973	48 th.	39 th.	-	23 th	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	"	28 th.	41 th.	5 th.	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3.	"	43 th.	41 th.	1 th.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4.	"	46 th.	42 th.	-	18 th.	-	-	1	-	-	-	-	1
5.	"	31 th.	20 th.	-	13 th.	-	-	-	-	-	-	1	1
6.	1974	27 th.	26 th.	-	9 th.	1	-	-	-	-	-	-	1
7.	"	38 th.	41 th.	-	14 th.	-	-	1	-	-	-	-	1
8.	1975	40 th.	23 th.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9.	1977	30 th.	29 th.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10.	"	72 th.	42 th.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11.	"	24 th.	21 th.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1
12.	"	28 th.	23 th.	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1
13.	"	31 th.	32 th.	-	7 th.	-	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah				7	6	4	3	3	1	0	1	1	13

Bilamana tidak mungkin lagi didamaikan maka suami diperkenankan menceraikan isterinya. Ia kemudian diberi surat untuk pergi ke Kantor Pengadilan Agama, yang di tingkat Kabupaten. Sekali lagi alasan-alasan perceraian diperiksa dan dinasehati supaya menggagalkan perceraian. Jika tidak mungkin lagi, sesudah melalui sidang, maka ia diberi surat untuk di bawa ke Kantor Agama setempat, dan mendapat ganti surat cerai. Bila surat cerai (kartu kuning) telah diperoleh suami yang bersangkutan lalu menyerahkan isterinya kepada orang tua atau wali si isteri.

Lain halnya perceraian yang permohonannya datang dari isteri. Alasan-alasan yang biasa dipakai adalah karena isteri hidupnya terlantar, atau tidak mau *diwayuh*. Cara melaksanakannya biasa disebut *rapak*, yaitu si isteri diantar oleh kaum kerabatnya yang dekat pergi ke Kepala Desa, dan selanjutnya proses pelaksanaannya sama dengan perceraian yang datang dari pihak suami. Hanya di sini, kecuali adanya perbedaan alasan, juga semua biaya yang bersangkutan dengan perceraian ditanggung oleh pihak isteri. Cara perceraian yang demikian jarang terjadi, walaupun menurut hukum dibolehkan dan juga orang mengenal hal tersebut.

Bertalian erat dengan masalah terjadinya perceraian, yaitu sebagai akibat putusannya ikatan perkawinan adalah bagaimana kedudukan janda, duda, anak-anak dan pembagian harta perkawinan yang telah dikumpulkan bersama sebelum terjadinya perceraian. Masalah tersebut kiranya merupakan masalah yang khusus yang memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Dalam hal ini akan dibicarakan beberapa hal yang menyangkut nasib anak-anak akibat perceraian. Bagaimana pengelolahan barang-barang dan anak-anak sebagai hasil perkawinan apabila terjadi suatu perceraian, berhubungan erat dengan tertib organisasi kekerabatan masyarakat yang bersangkutan. Sudah diketahui bahwa tertib organisasi kekerabatan masyarakat Jawa adalah bilateral atau kadang-kadang orang menyebut perental. R. van Dijk menyatakan di dalam bukunya, bahwa pada masyarakat yang susunan organisasi kekerabatannya parental, anak-anak yang ada biasanya dibagi, yang paling bungsu biasanya tetap pada ibunya dan yang lelaki harus ikut membantu ongkos hidup anak-anaknya, baik yang ikut pada dirinya maupun yang ikut pada isterinya (22.41).

Dari keterangan tersebut jelas bahwa menurut hukum adat yang ada anak dibagi dan bekas suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya baik yang bersama dengan dia

maupun yang tinggal bersama dengan bekas isterinya. Tetapi di dalam kenyataan, berdasarkan observasi dijumpai bahwa banyak anak sebagai akibat perceraian, ikut pada pihak ibu atau anggota kerabat dari pihak ibu. Mungkin ibu dari ibu mungkin saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu. Sedang ayah, jarang yang memberi nafkah secara teratur, artinya hanya kalau ingat kadang-kadang memberi. Apakah ini merupakan gejala tentangan terhadap hukum adat yang ada atau kebiasaan yang mungkin nanti pada suatu ketika menggantikan ketentuan dari hukum adat yang sekarang.

Dari 13 kasus perceraian yang terjadi di Karangmumpul antar tahun 1973 sampai 1977 ada 7 pasangan yang telah mempunyai keturunan akibat perkawinan mereka. Anak-anak dari pasangan itu ada yang masih menyusu pada ibunya ada yang sudah disapih dan ada pula yang sudah dewasa. Jika kepustakaan mengenai hukum adat yang sekarang ada menyebutkan bahwa anak-anak yang masih menyusu pada ibu sesudah terjadinya perceraian tinggal bersama ibu dan si ayah wajib memberi nafkah, ternyata di sini anak-anak dari 6 pasangan dari 7 pasangan yang bercerai itu ikut pada ibunya atau orang tua ibu atau salah seorang kerabat dari pihak ibu, hanya 2 orang ayah yang ikut memberi sumbangan ongkos perawatan anaknya. Dan pasangan yang menyerahkan anaknya kepada ibu itu adalah pasangan pada kasus yang terakhir, si suami hanya akan memberi ongkos-ongkos sekolah anaknya kelak. Untuk lebih jelasnya harap periksa tabel berikut.

Persoalan mengenai harta perkawinan biasanya timbul sesudah terjadi suatu perceraian hidup, di mana pasangan suami isteri itu tidak mempunyai keturunan dari perkawinan mereka. Baik di dalam pembagian harta perkawinan karena cerai hidup ataupun cerai mati, biasanya pembagian itu berjalan secara rukun artinya merupakan hasil musyawarah dan mufakat di antara mereka dan adanya saling pengertian di antara mereka.

Di dalam rangka pembicaraan pembagian harta perkawinan karena cerai hidup, perlu dibicarakan pandangan orang Jawa tentang harta perkawinan. Menurut Ter Haar, orang Jawa membedakan harta perkawinan dalam 4 bagian, ialah:

Harta hibah atau harta warisan yang didapat oleh salah seorang pasangan tersebut sebelum kawin, ke dua harta yang diperoleh sendiri sebelum atau selama perkawinan ke tiga harta bersama suami-isteri yang diperoleh selama perkawinan, dan harta yang

**KEDUDUKAN ANAK SESUDAH PERCERAIAN ORANG TUANYA DI DESA KARANGKUMPUL
KECAMATAN SEMARANG SELATAN YANG TERJADI ANTARA TAHUN 1973 – 1977.**

TABEL : 4

Nomor Kasus	Tahun perceraian	Jumlah anak	Ikut isteri /keluarga asal isteri	Ikut suami keluarga asal suami	Ibu memberi nafkah	Suami memberi nafkah	Jumlah
1.	1973	6	1	—	1	—	2
3.	1973	1	1	—	1	—	2
5.	1973	1	1	—	1	—	2
8.	1975	1	1	—	1	—	2
11.	1977	1	1	—	1	1	3
12.	1977	2	—	1	—	1	2
13.	1977	2	1	—	1	1	3
	Jumlah		6	1	6	3	16

dihadiahkan kepada suami isteri bersama. (26.89) Umumnya orang-orang di daerah penelitian kami, hanya mengenal 2 macam harta perkawinan, ialah barang *gawan*, atau kadang-kadang disebut *gana* ialah barang yang dibawa oleh masing-masing sebelum perkawinan dan barang *gana-gini*, ialah barang yang diperoleh di dalam masa perkawinan mereka.

Bila terjadi perceraian hidup, barang *gawan*, akan kembali kepada pemilik masing-masing, Yang dibagi hanyalah barang *gana-gini*. Pembagian *gana-gini* ini biasanya dengan pertimbangan siapa di antara mereka yang mempunyai andil lebih besar di dalam mengumpulkan harta akan mendapat bagian yang lebih besar daripada mereka yang kurang besar di dalam memberi andilnya. Kasus yang terjadi di daerah penelitian kami, dapat dipakai sebagai contoh, sebagai berikut : Perceraian Wagiyat dan Marsih. Wagiyat, umur 40 tahun, pekerjaan buruh. Marsih, umur 45 tahun, pekerjaan buruh. Marsih menjadi penduduk desa Karangkumpul karena dipindahkan oleh pemerintah dari tempat tinggalnya yang lama yang dianggap liar, ialah Pleburan. Di tempat yang baru ini ia mendirikan rumah. Kemudian Marsih kawin dengan wagiyat. Selama dalam perkawinannya Wagiyat ikut memperbaiki rumah. Mereka tidak mempunyai anak. Pada tahun 1976, mereka bersepakat untuk bercerai. Wagiyat meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Marsih tetap menempati rumahnya. Kemudian rumah dan tanah yang ditempati itu oleh Marsih dijual. Wagiyat, oleh Marsih dibelikan sebuah sepeda seharga Rp.25.000,-. Wagiyat menerima dan tidak mengajukan gugatan.

Sebagai kasus yang lain ialah perceraian Suyadi dan Sri Sumarni. Suyadi umur 20 tahun, bekerja sebagai *bakul*. Sri Sumarni, isterinya umur 19 tahun. Dari perkawinan itu, mereka mempunyai seorang anak. Pada tahun 1977 waktu anak tersebut berumur 1 tahun, Sri Sumarni, dengan diam-diam mencintai dan dicintai oleh seorang laki-laki di luar suaminya. Perhubungan mereka selanjutnya diketahui oleh suaminya. Maka selanjutnya oleh suaminya Suyadi, Sri Sumarni diserahkan kepada pemuda yang mencintai isterinya itu maka terjadilah perceraian antara Suyadi dan Sri Sumarni. Di dalam mengadakan pembagian harta dan pengasuhan anak mereka minta keadilan dari pamong desa. Keputusan yang diberikan dan yang disetujui oleh mereka berdua adalah: Barang-barang yang mereka miliki yaitu: tanah rumah dan warung adalah barang *gana-gini*. Di dalam mencari kekayaan ini Suyadi

yang lebih aktif. Maka diserahkan Suyadi menerima $\frac{2}{3}$ bagian dan Sri Sumarni $\frac{1}{3}$ bagian. Soal anak, Suyadi minta supaya diserahkan kepadanya. Diputuskan bahwa anak selama masih menyusui ikut pada si ibu, dan baru akan diserahkan pada ayahnya sesudah si anak *bedol susu* (di sapih).

5. Hukum Waris

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Di dalam persoalan ini perlu dibicarakan lebih dahulu mengenai harta keluarga. Orang-orang Jawa mempunyai harta keluarga yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal isteri, barang *gana-gini* dan barang-barang yang didapat oleh masing-masing suami-isteri ataupun pada waktu mereka di dalam hubungan selaku suami-isteri. Segala barang-barang tersebut di atas merupakan dasar material bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk dasar material bagi turunan dari keluarga tersebut. Jadi mewarisi menurut anggapan orang Jawa berarti mengoperkan harta keluarga kepada turunannya, yaitu turunan laki-laki dan turunan perempuan.

Di dalam mewarisi harta keluarga, baik anak laki-laki atau anak perempuan mempunyai persamaan hak (23.68). Bagian anak perempuan maupun anak laki-laki pada dasarnya adalah sama. Perbedaan agama tidak merupakan alasan untuk pembedaan. Semua anak dengan tidak memandang apakah laki-laki apakah perempuan, apakah dilahirkan lebih dahulu apakah dilahirkan kemudian, mempunyai hak yang sama atas harta keluarga peninggalan bapak dan ibunya.

Walaupun pada dasarnya ada persamaan, tetapi untuk sesuatu hal kadang-kadang berlaku di luar ketentuan tersebut. Jika terjadi demikian, maka biasanya adalah hasil dari permufakatan yang dicapai atas dasar kerukunan. Jika kadang-kadang terjadi persolan mengenai warisan, biasanya hal ini disebabkan karena: Tidak adanya keturunan (anak), dan adanya perselisihan antara anak dengan ibu tiri, serta ada pula karena adanya anak yang dilahirkan oleh beberapa orang isteri.

Proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang har-

ta keluarga (mewariskan) tidak senantiasa terjadi sesudah meninggalnya seorang pewaris. Banyak terjadi bahwa pengoperan itu telah dimulai sejak orangtuanya masih hidup. Biasanya apabila seorang anak telah dewasa dan *kuat gawe*, maka ayahnya memberi atau mengoperkan sebidang tanah atau barang-barang lain yang dijadikan milik baginya, guna menjadi dasar material bagi penghidupannya. Pengoperan ini tidak hanya kepada anak laki-laki saja, tetapi juga kepada anak perempuan, misalnya waktu ia sudah kawin dan kemudian mencar. Apabila terjadi demikian jika nanti orangtuanya kemudian meninggal dunia, mereka ini tidak akan mengganggu harta peninggalan yang belum dibagi-bagikan. Mereka akan membiarkan harta peninggalan yang belum dibagikan itu untuk dipergunakan sebagai dasar nafkah dari rumah tangga dan adik-adiknya yang belum cukup umur atau ibunya. Jika sampai anak laki-laki atau perempuan yang telah *mentas* itu menuntut supaya harta peninggalan bapaknya dibagi-bagikan, maka ia akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekelilingnya.

Kedudukan Janda. Di dalam rangka pembicaraan mengenai kedudukan janda, perlu dibedakan antara janda yang telah lama kawin dan janda yang baharu saja, dalam arti kata belum lama kawin dan belum mempunyai keturunan. Pada janda yang belum lama kawin dan belum mempunyai anak bahkan belum mempunyai barang *gana-gini*, kemudian suaminya meninggal dunia, maka ia hanya berhak membawa barangnya sendiri, sedang barang asal suami, barang bawaan suami, kembali kepada keluarga suami sendiri. Sedang pada janda yang telah lama hidup bersama dengan suaminya di dalam hukum adat Jawa, janda tidak dianggap sebagai pewaris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan suaminya, jika ternyata harta *gana-gini* tidak mencukupinya. Ia berhak pula untuk hidup sedapat-dapatnya seperti keadaan pada waktu belum menjadi janda (23.79). Dari harta peninggalan suaminya, janda tidak mendapat bagian sebagai waris, tetapi berhak menarik penghasilan dari harta tersebut seumur hidup. Ini tidak berarti bahwa harta peninggalan tidak boleh dibagi-bagi, tetapi boleh juga dibagi-bagikan asal kehidupan si janda tetap terjamin, misalnya ia telah mendapat pewarisan pada waktu suaminya masih hidup, atau ia dijamin oleh seorang anak atau beberapa orang anaknya dan tinggal bersama mereka.

Terhadap barang asal suaminya, walaupun pada dasarnya

ia bukan pewaris tetapi ia berhak menahan pembagian barang asal suami, Jikalau barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk nafkah hidupnya. Misalnya karena barang *gana-gini* tidak mencukupinya. Jika si janda itu kawin lagi, maka ia melepaskan kedudukannya dari rumah tangga suaminya yang telah meninggal dunia dan menjadi anggota rumah tangga yang baru, maka hilanglah hak untuk menahan pembagian harta asal suami tadi.

Kedudukan janda laki-laki. Sesuai dengan sistem kekerabatan Jawa yang bilateral, maka kedudukan janda laki-laki terhadap harta peninggalan harta isterinya, sama dengan kedudukan janda perempuan terhadap harta peninggalan suami. Pada umumnya janda laki-laki kurang ada alasan untuk menahan harta peninggalan suami. Pada umumnya janda laki-laki kurang ada alasan untuk menahan harta peninggalan isteri, karena masih *kuat gawe*, dan biasanya akan menjadi malu jika ia sampai hidup atas biaya si isterinya. Barang *gana-gini* yang tidak dibagi-bagi yang dikuasai oleh salah seorang yang masih hidup, selanjutnya yang terakhir ini kemudian meninggal, pada hal mereka tidak mempunyai keturunan, maka akan dibagi-bagikan kepada keluarga asal suami dan isteri tersebut. Biasanya separoh atau dua pertiga jatuh kepada keluarga asal suami, dan separoh atau sepertiga jatuh kepada keluarga asal isteri. Ada beberapa kasus pembagian warisan di desa Karangumpul, yaitu kasus Narsih seorang janda yang mempunyai seorang anak perempuan yang telah bersuami. Selanjutnya Narsih kawin lagi dengan Sarpin. Dari perkawinannya yang terakhir ini ia tidak mempunyai keturunan. Sarpin adalah seorang dari tiga bersaudara. Semuanya laki-laki dan tinggal pada desa yang berdekatan. Mereka adalah: Sipin, Sarpi, Sipon. Sipin telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak. Sebelum kawin dengan Sarpin, Narsih telah mempunyai tanah dan rumah. Setelah perkawinannya Sarpin tinggal bersama di rumah Narsih. Akibat penertiban tanah mereka harus pindah di tempat yang sekarang. Pembangunan rumah yang baru ini atas biaya kerja sama suami isteri. Sarpin kemudian meninggal dunia.

Sipon, selanjutnya menuntut supaya diadakan pembagian *mal-waris*. Keputusan desa adalah sebagai berikut: Harta peninggalan tersebut lebih dahulu diambil sejumlah nilai tanah dan rumah sebelum pindah ke tempat yang sekarang, yang selanjutnya diberikan kepada Narsih. Sisanya selanjutnya dibagi dua.

Separoh diserahkan kepada Narsih, dan separoh lagi kepada Sipon dan anak-anak Sipin. Sipon mendapat setengah dari bagian tersebut, dan anak-anak Sipin bersama mendapat separoh bagian lagi. Keputusan desa ini diterima oleh yang bersangkutan.

Kasus yang lain adalah kasus Narmi. Narmi adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia mendapat peninggalan dari suaminya, dua orang anak perempuan dan sebidang tanah dengan rumah di atasnya. Kemudian Narmi kawin dengan Salimin dan tinggal bersama di rumah peninggalan suami Narmi yang lama. Dari perkawinannya dengan Salimin, Narmi mempunyai dua orang anak laki-laki. Kemudian dua orang anak perempuan itu kawin dan pindah tempat. Dan selanjutnya Salimin meninggal dunia.

Untuk membantu kelangsungan hidup dua orang anak perempuannya yang telah kawin, maka kemudian diadakan pembagian warisan. Rumah berikut tanah dijual. Separoh dari hasil penjualan itu diberikan kepada dua orang anak perempuannya yang telah kawin, separoh yang lain untuk anak-anak Salimin yang masih kecil-kecil. Bagian dua orang anak yang masih kecil-kecil ini, kemudian dibeli lagi tanah dan rumah di mana Narmi tinggal bersama untuk *ngembali*.

Sebagai kasus yang ketiga adalah pembagian warisan antar Ralim dan saudara-saudaranya, Ralim adalah seorang dari empat bersaudara anak Pak Karto anak-anak yang lain adalah pak A, Nyonya Pi'i, pak Margono. Ralim adalah anak yang termuda. Semuanya sudah bermuahtangga. Pak A, sudah bermuahtangga dan tinggal di rumah sendiri. Nyonya Pi'i sudah bermuahtangga dan tinggal bersama suaminya di rumah yang dahulu dibeli pak Karto. Pak Margono sudah berkeluarga dan tinggal di rumah di atas tanah bagian belakang rumah pak Karto. Pak Ralim sudah bermuahtangga dan tinggal bersama di rumah pak Karto. Pak Karto kemudian meninggal dunia, dan selanjutnya telah diadakan pembagian warisan. Pak A dan nyonya Pi'i tidak mendapat apa-apa karena dahulu telah mendapat rumah sewaktu Pak Karto masih hidup ketika mulai mencar. Pak Margono yang telah mendapat tanah gisik mendapat *susuk* dari Ralim untuk mendirikan rumah di tempat lain. Ralim tetap menempati rumah pak Karto dan hidup bersama dengan ibunya. Pembagian waris ini tidak dilaporkan kepada Kepala Desa dan tidak atas persetujuan Kepala Desa. Pembagiannya berdasarkan atas kesepakatan dan kerukunan.

Dari gambaran tersebut di atas orang dapat menarik kesimpulan tentang pembagian warisan yang berlaku di Jawa, ialah bagiannya berdasarkan keputusan bersama dan atas dasar kerukunan, ada persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan.

BAB VI BEBERAPA ANALISA

1. Nilai-nilai Adat Dan Upacara Perkawinan

Betapa banyak dan besarnya nilai adat dan upacara perkawinan dalam khasanah kebudayaan bangsa kita tidak perlu kita sangsikan lagi. Karena itu agar supaya adat dan upacara perkawinan yang mempunyai nilai yang positif jangan sampai terseret oleh arus kebudayaan luar, harus kita pelihara dan kita kembangkan dengan daya dan kemampuan yang ada. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam adat dan upacara perkawinan antara lain sebagai berikut:

Gotong Royong. Nilai ini dapat kita lihat misalnya pada waktu seseorang mempunyai keperluan mendirikan rumah, menyelenggarakan peralatan (mantu, supitan dan lain-lain), waktu ada kematian dan sebagainya. Para sanak keluarga dan tetangganya datang untuk membantu supaya keperluan itu dapat terselenggara dengan baik. Bantuan ini merupakan moril, tenaga dan material. Bantuan moril yang mereka beri berupa petunjuk-petunjuk atau saran-saran bagaimana supaya keperluan itu dapat berjalan lancar dan baik. Wujud bantuan tenaga, mereka datang ikut aktif mengerjakan apa saja yang perlu dikerjakan. Misalnya turut mendirikan rumah, pasang *tarub*, menerima tamu membantu memasak dan lain sebagainya. Sedang bantuan material, mereka datang membawa beras, kelapa, pisang dan lain sebagainya yang diperlukan dalam peralatan itu. Ada pula yang memberi sumbangan uang. Dengan demikian keperluan ini seolah-olah bukan saja menjadi tanggungan orang yang bersangkutan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara para sanak keluarga maupun tetangganya.

Musyawaharah. Nilai ini nampak selain pada waktu seseorang hendak menyelenggarakan peralatan dengan membentuk semacam panitia lalu mengadakan musyawarah atau rapat, juga pada waktu membagi warisan. Pada waktu pembagian warisan, setiap ahli waris itu sudah mempunyai bagian-bagian sendiri-sendiri menurut aturan yang berlaku. Tetapi mereka masing-masing tidak harus menuntut bagian sebesar yang menjadi haknya. Mereka sebelumnya mengadakan musyawarah, bagaimana

warisan itu akan dibagi, berapa dan apa bagian masing-masing. Berdasarkan macam-macam pertimbangan, mungkin seorang ahli waris tidak mendapat bagian warisan atau kalau dapat tidak sama dengan ahli waris yang lain. Dasar pembagian warisan bukan apa yang menjadi haknya, melainkan apa atau bagaimana selayaknya atau sepatutnya. Apabila terjadi sebaliknya (seorang ahli waris menuntut apa yang menjadi haknya padahal selayaknya tidak demikian), maka masyarakat akan mengatakan kepada ahli waris itu orang yang keterlaluan (*ora lumrahe uwong*) = bukan selayaknya sebagai manusia.

Sopan Santun. Menurut adat, merupakan keharusan kaum muda menghormati kaum tua. Sebaliknya kaum tua harus melindungi kaum muda. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam tata-cara berbicara, pergaulan dan sebagainya. Dalam tata-cara berbicara bahasa yang dipergunakan oleh kaum muda kalau ia berbicara dengan orang kaum yang lebih tua akan berbeda kalau ia berbicara dengan orang yang sebaya atau lebih muda. Ia harus mempergunakan *krama inggil* terhadap orang yang lebih tua. Sebaliknya terhadap orang yang sebaya cukup *ngoko* atau *krama lugu*. Kalau kaum tua sedang membicarakan sesuatu yang penting, anak-anak/kaum muda tidak boleh mendengarkan. Kalau dalam pesta atau di tempat/di kendaraan umum kaum muda telah menduduki kursi atau tempat tertentu sedang kaum tua/yang lebih tua belum mendapatkan, ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada kaum tua/yang lebih tua. Ini semua merupakan ekspresi bahwa kaum muda harus menghormati kaum tua.

2. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Keluarga Berencana.

Menurut dr. Suwarjono Suryaningrat dalam tulisannya mengenai *Masalah Penduduk dan Pelaksana Keluarga Berencana di Indonesia* mengatakan bahwa tujuan pokok dari Program Keluarga Berencana adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya, serta meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan untuk menaikkan produksi. Supaya tujuan itu dapat tercapai, maka usaha-usaha yang

ditempuh adalah: mencegah/mengatur kehamilan, mengobati kemandulan dan memberi nasihat perkawinan.

Bilamana tujuan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh program keluarga berencana seperti tersebut di atas, maka antara adat dan upacara perkawinan dengan keluarga berencana sedikit sekali hubungannya, bahkan dapat dikatakan berlawanan. Menurut pandangan adat, *bocah iki nggawa rejeki dhewe-dhewe* (anak itu membawa keberuntungan sendiri-sendiri). Anak itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan masih mengaruniai anak kepada keluarga tersebut, maka Tuhan akan mengaruniai rejeki kepada keluarga yang bersangkutan, demi kelangsungan hidup anak yang baru dilahirkan itu. Lebih-lebih pada zaman dahulu, dengan bertambahnya anak, berarti bertambahnya potensi kerja.

Kecuali pandangan hidup yang demikian, keadaan pada waktu itu juga berpengaruh besar. Pada waktu itu kebutuhan keluarga/orang belum sekompleks sekarang. Orang sudah merasa puas kalau ia dapat mencukupi kebutuhan pokok yaitu makanan, pakaian dan perumahan. Kebutuhan pokok ini pun tidak begitu muluk, mentereng atau mewah seperti sekarang. Pada waktu itu makan asal kenyang, pakaian asal tertutup badannya dan tidak usah banyak dan macam-macam seperti sekarang. Begitu pula mengenai perumahan, asal besar dan kuat, sehingga cukup untuk keperluan peralatan menantu, *supitan* dan lain-lain. Karena keadaannya demikian, maka mereka tidak merasa, bahwa dengan adanya banyak anak merupakan problem yang besar. Lain halnya dengan keadaan sekarang, selain kebutuhan makin kompleks jumlah orang pun makin banyak, sedang bertambahnya barang yang dibutuhkan tidak secepat pertambahan penduduk. Sehingga orang yang mempunyai anak yang banyak, akan menghadapi bermacam-macam problem, bagaimana mencukupi kebutuhan anaknya akan makan, pakaian dan perumahan serta kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Lebih-lebih pada waktu menjelang hari raya, menjelang tahun ajaran baru dan sebagainya. Oleh karena itu mereka merasa perlu adanya keluarga kecil dengan membatasi jumlah anak.

Menurut pandangan adat, perkawinan yang berhasil adalah perkawinan yang dikaruniai anak yang banyak. Anak yang banyak merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu kalau ada seorang yang telah kawin

dan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun belum dikaruniai anak, keluarga baru ini lalu berusaha sedemikian rupa agar segera mempunyai anak. Misalnya dengan cara mengambil anak (*mupu*) anak saudaranya atau orang lain sebagai pemancing/penuntun agar ia sendiri dapat mempunyai keturunan atau dengan cara mendukun dan lain-lain.

3. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan yang sekarang berlaku adalah UU No. 1 tahun 1974 yang termuat dalam Lembaran negara tahun 1974 No. 1 Aturan pelaksanaan Undang-undang ini adalah peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 termuat dalam Lembaran Negara tahun 1975 No. 12, yang diundangkan sejak tanggal 1 April 1975, tetapi baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 dari UU ini ialah: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun unsur-unsur agar tujuan itu dapat tercapai antara lain: Adanya persetujuan yang bebas antara calon suami dengan calon istri. Para pihak (calon istri dan calon suami) harus sudah mencapai umur tertentu (19 tahun, dan 16 tahun), sehingga sudah dapat berpikir secara sadar tentang arti dan tujuan perkawinan. Mereka kawin bukan semata-mata karena dorongan nafsu biologis atau dorongan-dorongan lain yang tidak baik. Tujuan lain adalah mencegah tidak terjadi poligami, kecuali sangat diperlukan. Sebab dengan terjadinya poligami keadaan rumah tangga akan tidak damai dan tenteram. Lebih-lebih kalau suami kurang bijaksana.

Setelah perkawinan dilangsungkan, masing-masing pihak mengetahui dan memenuhi kewajibannya, tidak menurut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Di antara anggota keluarga tidak ada yang sakit-sakitan, lebih-lebih menderita sakit yang lama atau sukar disembuhkan. Di samping itu dipersukar terjadinya perceraian atau boleh terjadi kalau sangat diperlukan dan harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dengan dipersukarnya perceraian, maka perkawinan dapat kekal.

Dengan mengingat prinsip-prinsip tersebut di atas maka

dapat kita ketahui bahwa antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang perkawinan ada hubungan yang positif, yakni sama-sama menghendaki terbentuknya keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Hal ini semua dapat kita lihat pada upacara-upacara yang mendahului perkawinan maupun dalam upacara perkawinan (upacara *panggih*). Upacara-upacara yang mendahului perkawinan seperti ukuran pemilihan jodoh yang ideal baik bagi suami maupun istri, *nontoni*, pertunangan dan sebagainya tidak lain hanya bermaksud agar perkawinan ini dapat kekal dan membentuk keluarga yang bahagia sampai *kaken-kaken ninen-ninen*. Begitu pula pada saat upacara perkawinan, rumah di hias dengan bermacam-macam daun yang kesemua itu mengandung maksud yang baik, yaitu agar setelah terjadi perkawinan pengantin berdua dapat hidup rukun dan damai mempunyai keturunan, banyak rezeki dan lain sebagainya.

Pengantin mengenakan pakaian tertentu, tidak sembarang pakaian, misalnya kainnya *sidomukti*, *sidoluhur* atau *sidomulyo*, ini tidak lain juga bermaksud agar pengantin berdua nanti hidupnya dapat *mukti*, *mulyo* seperti priyayi luhur, dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya baik moril maupun material.

Kecuali yang sudah tersebut di atas adat dan upacara-upacara perkawinan juga memenuhi unsur-unsur atau prinsip-prinsip untuk tercapainya tujuan perkawinan seperti diuraikan di bawah ini antara lain:

Adanya persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Setelah *nontoni*, calon pengantin pria telah senang terhadap gadis yang *ditontoni* itu, maka diteruskan dengan lamaran dari pihak pria. Pihak gadis pun tidak harus menerima lamaran ini. Kalau ia tidak setuju diajak hidup bersama sebagai suami istri oleh pria yang melamarnya, ia berhak menolak (*nampik*). Dengan demikian kalau antara kedua belah pihak tidak ada persetujuan, maka perkawinan itu tidak akan berlangsung.

Kedua belah pihak harus sudah mencapai batas usia tertentu. Meskipun dalam perkawinan adat tidak ada aturan yang tegas mengenai umur berapa seseorang boleh kawin, sudah ditentukan bahwa seseorang boleh kawin bagi laki-laki kalau sudah dapat *rumagang gawe* (dapat bekerja) dan bagi perempuan

kalau sudah menstruasi. Mengingat hal ini kecil sekali kemungkinannya terjadi perkawinan yang sangat muda usia. Mereka berani kawin setelah merasa dapat hidup sendiri/berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang tua. Memang ada perkawinan di bawah umur, tetapi untuk hidup bersama sebagai suami istri ditanggguhkan sampai yang bersangkutan dapat berdiri sendiri. Antara mereka baru terjadi *kawin gantung* (ijab dan kabul) belum diresmikan (*diramek-rameke*). Menurut adat perkawinan itu syah, telah diramek-ramekke.

Tidak terjadi poligami. Menurut UU No. 1/1974 pada asalnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi di anut sistim *monogami*. Tetapi sistim monogami ini dapat dilanggar, asal sangat diperlukan oleh yang bersangkutan, agamanya tidak melarang dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini dapat kita lihat pada pasal 4 dan 5 U.U. tersebut. Aturan ini sesuai dengan aturan adat. Adat tidak melarang adanya poligami ini, tetapi poligami adalah suatu perbuatan yang tercela. Kalau sampai terjadi ada seorang yang istrinya dua atau lebih, maka orang tersebut namanya menjadi kurang baik, menjadi buah bibir.

Setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak mengetahui dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sendiri-sendiri. (pasal 30 s/d 34). Dalam adat hal ini dapat kita lihat pada waktu upacara panggih. Pada waktu itu pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria, setelah menginjak telur, maksudnya memberi petunjuk bahwa pengantin wanita setelah sebagai istri harus *bekti* (tunduk, patuh dan hormat) pada suami. Sedang upacara *kacar-kucur* mempunyai maksud memberi petunjuk kepada pengantin pria, sebagai suami berkewajiban antara lain untuk memberi nafkah kepada istri. Upacara *dulang-dulangan* mempunyai maksud memberi petunjuk kepada kedua pengantin bahwa sebagai suami istri berkewajiban saling memberi dan saling menerima dalam segala hal.

Diantara anggota keluarga tidak ada yang sakit-sakitan lebih-lebih sakit yang sukar disembuhkan. Menurut adat hal ini dapat kita ketahui dalam hal cara/ukuran memilih jodoh yang ideal, khususnya *bibit*. Seandainya ada seorang gadis yang bibitnya (orang yang menurunkan) tidak baik, misalnya mem-

punyai sakit ingatan, maka tidak akan dipilih sebagai jodoh. Sebab kalau orang-orang yang menurunkan ada yang mempunyai penyakit tersebut di atas, besar kemungkinan akan menurun pada gadis itu.

Begitu pula menurut adat di larang kawin antara dua orang yang terlalu dekat hubungan darahnya. Hal ini tidak lain juga untuk menghindari agar anak-anak mereka jangan menderita penyakit keturunan. Sebab bila dua orang yang hubungan darahnya sangat dekat dan biasanya mempunyai penyakit keturunan yang sama kemudian kawin, maka penyakit itu biasanya akan menurun kepada anak mereka.

Di persukar terjadinya perceraian. Undang-undang No. 1/1974 yo Peraturan Pelaksanaannya pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian dapat terjadi setelah mendapat keputusan Pengadilan. Pengadilan akan menjatuhkan keputusan yang berisi perceraian, apabila pengugat yang mengajukan permintaan cerai mempunyai alasan-alasan yang kuat seperti yang disebutkan pada pasal 39 U.U. No. 1/1974 jo. P.P. 1975/9 pasal 19. Asas ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan.

Menurut adat, perceraian itu bukan merupakan larangan, tetapi merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu perceraian tidak akan dilakukan, kecuali kalau terpaksa sekali. Sering sekali terjadi, seorang yang sebenarnya sudah tidak dapat/tahan lagi hidup bersama dengan suami atau istrinya, tetapi mengingat bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tercela tersebut maka ia enggan untuk bercerai. Untuk ini ia mengambil cara *pisah kebo*. Artinya secara resmi mereka tidak bercerai, tetapi sudah tidak lagi hidup bersama antara suami istri.

4. Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

Pengaruh Agama. Agama yang besar pengaruhnya terhadap adat dan upacara perkawinan adalah agama Islam. Hal ini logis, karena sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk agama Islam. Pengaruh agama Islam yang nampak jelas terhadap adat dan upacara perkawinan adalah adanya *Peradilan Agama Islam*. Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling menyatakan

kan, bahwa perkara-perkara perdata yang timbul di antara orang-orang Muslim, apabila hukum adat mereka menentukannya, adalah diadili oleh pengadilan Agama Islam, kecuali jika oleh suatu Undang-undang di tetapkan lain. Pengadilan Agama Islam hanya berkuasa. Mengadili perselisihan antara suami istri yang keduanya beragama Islam. Selain itu mengadili perkara-perkara perdata antara orang-orang Muslim tentang perkawinan, talak, rujuk dan penghentian perkawinan secara syah, sekedar ditentukan campur tangan dalam Pengadilan Agama Islam. Menetapkan bahwa suatu perkawinan adalah putus dan menyatakan bahwa dipenuhi suatu syarat dari suatu penalakan bersyarat (taklik).

Pihak-pihak yang tidak puas atau keputusan hakim Pengadilan Agama, dapat mengajukan banding ke Mahkamah Islam Tinggi. Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi yang sudah berkekuatan tetap harus dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Sebelum dikuatkan, putusannya belum dapat di jalankan.

Dengan berlakunya U.U. No. 1/1974, maka fungsi Pengadilan Agama makin besar. Pengadilan inilah yang menentukan seseorang boleh berpoligami, memberi dispensasi untuk dapat dilanggar syarat-syarat perkawinan, memutus tentang pembatalan dan pencegahan perkawinan dan sebagainya.

Agama Islam berpengaruh juga dalam pembagian warisan. Sebelum terpengaruh Islam, bagian ahli waris laki-laki sama besarnya dengan ahli waris perempuan. Dengan pengaruh Islam maka bagian warisan ahli waris laki-laki dengan perempuan berbanding 2 : 1 (*segendhong sepikul*).

Pemilihan jodoh yang ideal, sebagai akibat pengaruh pergaulan atau kemajuan pendidikan masa kini maka orang sudah tidak begitu berpegang teguh pada *bibit*, *bebet* dan *bobot* lagi. Ukuran memilih jodoh yang ideal sekarang titel, jabatan, materi dan sebagainya. Bahkan sekarang materi inilah yang memegang peranan. Tidak dipandang apakah pekerjaannya, siapakah yang menurunkan, dengan siapakah ia bergaul dan sebagainya, kalau ia punya uang banyak, jadilah.

Fungsi congkok. Dengan bebasnya pergaulan antara pemuda dan pemudi, maka adat *nontoni* dan *nglamar* yang biasanya dilakukan oleh *congkok*, maka dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Sebelum perkawinan dilangsungkan antara mereka sudah me-

ngenal sekecil-kecilnya tentang rupa dan sifatnya masing-masing, bahkan sampai pada latar belakang keluarganya. Kalau pihak pria mengajukan lamaran, ini hanya sekedar *patut-patut* saja. Kenyataannya orang tua kedua belah pihak sebenarnya sudah saling setuju kalau anaknya kawin. Lamaran ini tidak perlu dilakukan oleh *congkok* lagi. Kadang-kadang sudah dilakukan sendiri oleh calon pengantin pria. Dengan demikian fungsi *congkok* sudah berkurang.

Barang gawan. Pada waktu suami istri baru hendak mendirikan rumah tangga sendiri, memisah dari orang tua (*bawa dhewe*), menurut adat orang tua pihak pria berkewajiban memberi *gawan* kepada anaknya berupa rumah, sawah dan kalau ada sepasang lembu atau kerbau untuk mengerjakan sawah. Sedang orang tua pihak perempuan berkewajiban memberi *gawan* kepada anaknya perhiasan serta perabot rumah tangga. Untuk masa sekarang hal ini sudah tidak mutlak berlaku. Yang biasa berlaku adalah mengingat kondisi ekonomi kedua belah pihak. Kalau keadaan ekonomi pihak pria lemah sedang keadaan ekonomi pihak wanita kuat, maka *gawan* yang paling banyak berasal dari pihak wanita.

Kalau pihak pria yang kuat, pihak pria yang memberi *gawan* banyak. Kalau keduanya lemah, maka tidak usah diberi *gawan*. Orang tua sekarang hanya berkewajiban menyekolahkan anaknya semampu mungkin, sehingga anaknya nanti mempunyai bekal seandainya akan mendirikan rumah tangga sendiri. (*nyangoni kapinteran*).

Sebagai pengaruh lain yang dapat diuraikan ada penilaian terhadap perkawinan *glundung semprong*. Dahulu kalau terjadi kawin *glundung semprong*, maka orang tua pihak pria akan merasa hina atau malu karenanya. Sebab sebagai orang tua dianggap tidak dapat menepati kewajiban mengangkat anaknya. Masyarakat pun menilai orang tua itu kurang baik. Sehingga kalau tidak terpaksa sekali tidak terjadi kawin *glundung semprong*. Oleh karena itu tidak jarang terjadi, orang tua yang akan mengawinkan anaknya terpaksa mencari-cari pinjaman, mungkin dengan bunga yang tinggipun mau, demi menjaga nama baik keluarganya.

Sebaliknya sekarang kawin *glundung semprong* dapat dikatakan sudah merupakan hal yang biasa (lumrah), tidak merupakan

hal yang hina, karena pengaruh kemajuan pendidikan dan kesukaran ekonomi, orang sekarang berpikir praktis . Kalau antara kedua belah pihak sudah saling mencintai dan saling setuju perkawinannya akan dilangsungkan.

Maka bukan merupakan soal lagi seandainya pihak pria tidak memberi apapun maka perkawinan dapat dilangsungkan di rumah pihak wanita saja.

BIBLIOGRAFI.

1. Adatrechtsbundel XIX, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921.
2. Charles Wenick: *Dictionary of Anthropology*, A Littlefield, Adams & Co, Totowa, New Jersey, 1975.
3. Djaffar, Drs. M. : *Beberapa Kepercayaan Masyarakat Bloro dan sekitarnya*, di dalam Brosur adat istiadat dan cerita rakyat, urusan adat-istiadat dan ceritera rakyat, Djawatan kebudayaan Departemen P dan K, 1963.
4. Dinas Statistik: Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah: *Monografi Demografi & data statistik Jawa Tengah tahun 1974*.
5. Geertz, Clifford: *The Religion of Java*, The University of Chicago Press, Chicago and London, Phoenix Edition, 1976.
6. Geertz, Hildred : *The Javanese family, A Study of Kinship and Socialization*, The Free Press of Clence Inc, 1961.
7. Jay, Robert R : *Javanese Vilagers, Social Relation in Rural Modjokuto*, The MIT. Press, Cambridge Massachusetts and London, England, 1969.
8. Koentjaraningrat, Prof. Dr. : *A Preliminary Description of the Javanese Kinship System*, Yale University, 1957.
9. : *Javanese Data on the Unresolved Problems of the Kindred*, Ethnology, Volume VII, Number 1, January 1968.
10. : *Tjelapar, Sebuah Desa di Jawa Tengah Bagian Selatan*, di dalam *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Djakarta, 1964.
11. : *Metode-metode Anthropologi Dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia?* Penerbitan Universitas, 1961.
12. : *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbit: P.T. Dian Rakyat, 1974.
13. Kodiran, Drs. : *Kebudayaan Jawa*, di dalam *Manusia dan*

Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, 1971.

14. Lith, Pa van dev: *Nederlandsch Indie, Beschreven en en Afgebeeld voor het Nederlandsche Volk*, tweede dell Leiden, E.J. Briil, 1894.
15. Mahadewa, Soemowidjojo : *Kitab Pribon Betal Jemur Adam Makno* Yogyakarta, Cetakan ke 31, 1976.
16. Meijer, L. Th. : *De Javaan Als Mensch En Als Lid van Het Javaansche Huisgezin*, Solo, 1894.
17. Moeljono Djojomartono : *Perkawinan pada Masyarakat Jawa yang beragama Islam*, Bureau Indonesische Studien - KITLV, Leiden, 1976.
18. Pigeaud, Dr. Th. : *Nederlands - Javaans En Javaans - Nederlands Zakwoordenboekje*, J.B. Wolters Unitgeversmaatschappij NV, Groningen Batavia 1948.
19. Poerwodarminta W.J.S. : *Logat Kecil Bahasa Indonesia*, Tjetakan yang ketiga, J.B. Wolters, Groningen, Djakarta, 1951.
20. Prapantja (adited) : *Wedding Ceremonials*, Government Printing Office, Djakarta, Indonesia.
21. Prawoto: *Huwelijks gebruiken en met het Huwelijk verwanter Verhoudingen in zuid oost* Banjoemas, Tid-schrift voor Indische Taal Land en Volkenkunde LXXI, 1931.
22. Soehardi, Mr. A. : *Pengantar hukum Adat Indonesia*, Penerbitan Vorkink Van Hoeve, Bandung-s'Gravenhage.
23. Supomo, Prof. Mr. Dr. R. : *Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1963.
24. Supantadan Djaffar, BA.: *Masyarakat Samin*, Brosur adat-istiadat dan tjeritera rakjat, urusan adat-istiadat dan tjeritera rakjat Djawatan Kebudayaan Departemen P & K, 1962.
25. Surjaman, Ukun Drs. : *Tempat pemakaian Istilah Klasifikasi Kekerabatan Pada Orang Djawa dan Sunda Dalam Susunan Masyarakat* Penerbitan Universitas, 1960.
26. Ter Haar, Bzn, Mr. B.: *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*,

Prajna Paramita, Djakarta, 1960

27. Veth, P.J. Prof: *Java Geographisch, Ethnologisch, Historisch*, vierde deel, Haarlem. 1907.

INDEKS

A

adik-ipe;
adik-mindoan;
adik-misanan;
adimas;
ambuka kawah;
andhong;
antebing kalbu;
ayem tentrem;

B

bage binage;
banyu setaman;
barang gawan;
baro-baro;
basahan;
batih;
bebet;
bebrayan urip;
bedol-susu;
begal;
begalan;
bekti;
bendo;
betepe;
bibit;
biyung;
bobot;
bojo;
bokor mengkurep;
bondo gono;
diwiwahe;
dukun paes;
bothekan;
boyongan;
bu-dhe;
bu-lik;

bu-puh;
buyut;

C

cekel-gawe;
cengkir;
centhung;
cinde gubeg;
cinde seretan;
clupak;
cobek;
chul;
congkok;
cucuking lampah;
cundhuk mentul;

D

dawet;
degan;
diajeng;
dingklik;
dipacak;
dipunjungake;
diramek-rameke;
disarati;
dulang-dulangan;

E

embah;
empluk;
enem;
enjet;
enthong;
epek timang;
eyang;
eyang kakung;
eyang putri;

F

fasch (fasach);

G

gagar mayang;
gana-gini;
garaning nyawa;
garwa;
garwo padmi;
garwo selir;
gawan;
gawe;
gejogan;
gereh pethek;
gethak dina;
glundung semprong;
godheg;
gropyokan;

H

hangayani;
hangayemi;
hangayomi;

I

idak pedarakan;
ijab;
ingkung;
ilir-ilir;
istri-ibu;

J

jadah;
jajan pasar;
jamang;
janganan;
janur;
jenang;
jenang sungsum;

jodhang (jolian);
jongkok;
juruh;

K

kacar-kucur;
kakang/kang;
kampung;
kanca estri;
kanca wingking;
kangmas;
kapangeranan;
kara;
kathekan;
kadang katut;
kuncaran;
kuwat ing gawe;
katul;
kecohan;
kembar mayang;
kemben;
kepernah sedulur tuwo;
kerik;
kirab;
klambi;
klasa bangsa;
klemuk;
klenting;
kliwon;
kluwih;
koncer;
kromo;
kromo inggil;
kromo lagu;
kromo madio;
krowakan;
kuat-gawe;
kudangan;
kuluk biru matak;

L

ladrang;
laler mencok;
langen harjan;
langen kusuman;
lawe;
legi;
lombok;
lopak-lopak;

M

mbakyu mindoan;
mbakyu misanan;
mbok-dhe;
mbok lik;
mematun;
mencar;
mentas;
midodareni;
mlimpingi rembug;
mugen;
mukti;
mulyo;
mupu;
majemukan;
mal-waris;
mandiri;
mangir;
mantu;
mantun;
mara-sepuh;
mara-tua;
mara-tuwu;
mas;
mas-ipe;
mas misanan;
mbah;
mbah lanang;
mbah wedok;
mbak-ayu (mbakyu);

mbak-ayu (mbakyu);
mbakyu-ipe;

N

nyadran;
nyangoni kapinteran;
nyantri;
nyekeli;
nakokake;
nak-sanak;
nampik;
nasi asahan (nasi golong);
ngabekti;
ngecakake;
ngembani;
ngindung;
nglamar;
nglangkahi;
nglumahake ngurepake;
ngoko;
ngoko madio;
nontoni;
nubruk;

O

omah-omah;
otek;
ora lumrahe uwong;

P

pedaringan;
pembarep
pendhapa (pendapa);
pengaren;
peningset;
pepalingning-sir;
perkawinan dhandhang kepuntri;
perkawinan dhadhung sapencokan;
perkawinan glundhung semprong;

perkawinan; nubruk;
perkawinan tumbuk-tumbukan;
pesing;
petanen;
pidih;
pindhang abang;
pindhang putih;
pinisepuh;
pipisan;
pisah kebo;
paes;
pahing;
paidon;
pakem;
pak-dhe;
pak-lik;
pak-puh;
pancer wali;
pancul;
panggih;
pangur;
panjang-ilang;
parijatha;
pasedan;
patah;
pathokan;
patukon;
paceh pamure;
plangkah;
plisir;
pon;
ponjen;
priyayi;
pucang;
punar;
pundhak;
pupuk lempuyange;
putu;

R

rama;
randha lanjar;
rapak;
rasanan;
rayat;
rayi;
recek;
rebutan jago;
regol;
rembug;
rigen;
rumagang;

S

sabuk boro;
sabuk cinde;
sedulur adoh;
sedulur cedak;
sedulur enom;
sedulur ipe;
sedulur mindoan;
sedulur misanan;
sedulur nak sanak;
sega asahan;
sejanjang;
sekatén;
sekul langkah;
semah;
senthong tangan;
sepasar;
sepasaran;
setaman;
setangkep;
setri;
sido-asih;
sido-luhur;
sido-mukti;
sido-mulyo;

simbok;
sinom;
sindur;
sabuk sindur;
sadak;
sajanjang;
sajen;
sajian;
saka-guru;
sanak sedulur;
sanggan;
sapar;
sapengadik;
sarat (disarati);
seba;
sedulur;
suami-ayah;
suami-bapak;
sumurup;
sungkem;
sungsuman;
supados boten cures;
supitan;
sura;
suruh-ayu;
susuk;
siraman;
siwo;
siwur;
slametan;
somah;
srasrahan (srah-srahan);

T

takir;
tampanana
kayane bojomu;
tarub;
tegen;

temanten;
temu;
tetak;
tetuwuhan;
tontoni;
tratag;
tumbak-tumbakan.
tukon;
tumpeng;
tumpeng gundhul;
tumpeng janganan;
tumpeng robyong;
tumper;
tumplek;
tuwuh;

U

ujung;
upacara panggang;

W

wage;
wali mahan;
wayah;
wayuh;
weton;
widodari seketi kurang siji;
wiwoho;
wong-abangan;
wuragil;

Y

yoga;

Catatan :

* 1 adalah halaman lama (halaman naskah sebelum dipe-riksa).



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA